



PUTUSAN

NOMOR : 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN.
Tempat lahir	:	Bandung
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 12 Maret 1983.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Cikoneng No.118 Rt.06/08 Kecamatan Bojong Soang Bandung Jawa Barat.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Guru di MTS dan SMA Darul Hikmah.
Pendidikan	:	S.2.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 12 Mei 2013 No.Pol.Sp. Han/13/V/2013/Densus sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013 ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 06 September 2013 No.Print-635/01.13.3/Euh.2/09/2013 sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Nopember 2013
Nomor : 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 28 Nopember
2013 sampai dengan tanggal 26 Januari
2014 ;-----
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 20 Januari
2014 Nomor : 149/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 27 Januari 2014
s/d tanggal 25 Februari
2014 ;-----
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 20 Januari
2014 Nomor : 149/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 26 Pebruari 2014
s/d tanggal 27 Maret
2014 ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Maret 2013, Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh **ASLUDIN HATJANI, SH., NURLAN HN,SH., AINAL HUKMAN, SH., AHYAR, SH., MUSLIM BAKRIE, SH., WILI BUSMAN, SH., TAMIN ISDRUS, SH., FARIS HATJANI, SH., MUSTFA KAMSI, SH. dan Drs. ARMAN REMI,MS, SH.,MM.**, pekerja Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 RT.001/RW.009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas dan surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa didakwa alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 15 jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN dengan pidana penjara selama 17 (tujuhbelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah tas kecil, warna hitam, merek Tracker ;-----

2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen ;-----

3. 1 (satu) buah tang lipat ;-----

4. 208 (dua ratus delapan) butir peluru kaliber 38 mm ;-----

Hal 3 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 80 (delapan puluh) butir peluru kaliber 9 mm ;-----
6. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta) rupiah ;-----
7. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam ;-----
8. 1 (satu) buah masker warna hitam ;-----
9. 1 (satu) buah kamera digital, warna merah, merek Kodak, berikut satu buah SD V Gen 8 GB ;-----
--
10. 1 (satu) lembar kwitansi, dari DADAN TAUFIQ senilai lima juta seratus ribu rupiah untuk satu unit sepeda motor Honda Kharisma X tahun 2005, Nopol D 4954 VJ, tertanggal 23 April 2013, kepada YAYA. S. ;-----
11. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi D 6888 QH berikut STNK atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO ;-----
12. 1 (satu) lembar kartu nama TOKO KAMASAN JAYA, H. Mawan, menjual perlengkapan alat alat tukang emas, obat obat sipuh, mesin-mesin dan kotak kotak perhiasan ;-----

13. 1 (satu) lembar KTP Kota Bandung, NIK 3273371203870008, atas nama DADAN TAUFIQ ;-----

14. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Bandung, NIK 3204081203830006, atas nama WILIAM MAKSUM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6624
1284 9443 ;-----

16.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6621
6271 8566 ;-----

17.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat, nomor
601923 932 7586363 ;

18.1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, nomor 622011
206365 000833 ;-----

19.1 (satu) buah kartu ATM BJB, nomor 622011 206365
000832 ;-----

20.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4616 9941
0173 3436 ;-----

21.1 (satu) buah buku catatan
kecil ;-----

22.1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6
buah selongsong
peluru ;-----

23.1 (satu) pucuk senjata api jenis
revolver ;-----

24.1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan
Browning HI Power Automatic berikut satu buah
magazen ;-----

25.89 (delapan puluh sembilan) butir peluru/
amunisi ;-----

26.1 (satu) buah sarung senjata api warna
hitam ;-----

27.1 (satu) buah sarung tangan warna
hitam ;-----

28.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna
hitam, nomor polisi D 6757
EI ;-----

Hal 5 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523 BYW ;-----

30.1 (satu) unit laptop, merek Dell, warna putih ;-----

31.1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63 6MXR LWGN, tanpa harddisk ;-----

32.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati ;-----

33.5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case ;-----

34.3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ dan D 3314 ;-----

35.2 (dua) buah sarung senjata ;-----

36.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat no. kartu 601923 923 6878364;

37.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO, sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI ;-----

38.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Pebruari 2013 s/d 1 Pebruari 2014;-----

39.1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts SMA/MA



Universitas ;-----

40.1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa peta ;

41. Serpihan pipa paralon beserta tutupnya ;-----

42.2 (dua) buah charger laptop ;-----

43.1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu abu ;---

44.15 (lima belas) buah gotri ;-----

45.1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam ;-----

46.2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih ;-----

47.1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat ;-----

48. Selongsong peluru ;-----

49.1 (satu) buah flash disk yang ditemukan dalam celana jeans ;-----

50.1 (satu) buah tas punggung warna hitam ;-----

51.1 (satu) buah hard disk ;-----
-

52.3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.4 (empat) buah
pisau ;-----

54.2 (dua) buah
kompas ;-----

55.1 (satu) buah multi tester
analog ;-----

56.2 (dua) buah
senter ;-----

57.1 (satu) buah holster senjata
pinggang ;-----

58.3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO,
ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF
AMINUDIN ;-----

59.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas
nama ANGGA ;-----

60. Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan
Bp. ARHAM, Jl.Perintis III BTN Antara BlokC13Bo.
04, Makassar, Hp. 081354534045;

61.1 (satu) buah tas, warna hitam, merek
Taiger ;-----

62.3 (tiga) buah sarung senjata, warna
hitam ;-----

63.19 (sembilan belas) butir peluru dalam kondisi
berlubang di gergaji ;-----

64.1 (satu) buah sandaran
senapan ;-----

65.1 (satu) buah KTP Kota Bandung, NIK
3273290305780003, a.n. TEDI
IRAWAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor,
Nomor buku J-01761104, sepeda motor Suzuki,
Nomor Polisi D 6888 QH, atas nama RIZKY
SLAMET NUR
CAHYO ;-----

67.5 (lima) buah selotip kabel, warna hitam ;

68.1 (satu) buah kotak bertuliskan 9x19 mm Ball MU1-
TJ (luger/
Parabellium) ;-----

69.1 (satu) buah lakban warna hitam ;

70.1 (satu) set lampu hias ;

71.1 (satu) buah peredam senjata ;

72.10 (sepuluh) buah per berbagai ukuran ;

73.3 (tiga) sambungan
baut ;-----

74.4 (empat) buah kabel konektor batere ;

75. Potongan kabel warna merah dan
kuning ;-----

76.2 (dua) buah papan
PCB ;-----

77.1 (satu) buah lampu kecil yang terhubung dengan
kabel warna merah ;-

78.2 (dua) buah batere 9 volt, merek
Panasonic ;-----

79.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 volt merek
ABC ;-----



80.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 vot merek
Traktor ;-----

81.3 (tiga) buah batere Aav1,5 volt
Dynamax ;-----

82.1 (satu) bungkus komponen
elektronik ;-----

83.1 (satu) set
kikir ;-----

84.2 (dua) buah
gunting ;-----

85.3 (tiga) buah
tang ;-----

86.1 (satu) buah
solder ;-----

87.1 (satu) gulung
timah ;-----

88. Kertas amplas.

89.1 (satu) buah gergaji
besi ;-----

90.2 (dua) buah pisau
pemotong ;-----

91.1 (satu) buah tas senjata warna hitam berisi 1 (satu)
pucuk senjata api laras panjang merek Carbine Cal
30 MI dengan teropong berikut 1 (satu) buah
magazen berisi 15 (lima belas) butir peluru/amunisi



dan kasus kaki warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru/amunisi ;-----

92.10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml, masing-masing berisi serbuk berwarna kuning keabu-abuan ;-----

- No. urut 14 di kembalikan kepada terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN ;-----
- No. urut 1-13 dan no urut 15-92 dipergunakan dalam perkara atas nama IKHSAN ALIAS JENDOL ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah rupiah) ;-----

Telah mendengar pembacaan surat pleidooi/pembelaan tim penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara Terdakwa agar menjatuhkan putusan :-----

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar DAKWAAN KEDUA Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan tindak pidana terorisme sdr.Penuntut Umum ;-----

Hal 11 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan sdr. Penuntut

Umum ;-----

5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;-----

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan hukuman yang seadil-

adilnya ;-----

Setelah mendengar surat pembelaan Terdakwa William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman pada pokoknya memberikan pandangan agar para penegak hukum yang beragama Muslim menjalankan ajaran Agama Islam dengan baik ;-----

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan Terdakwa dan demikian juga dengan penasihat hukum Terdakwa, menyatakan tetap pada tuntutan pidananya tersebut, demikian juga dengan Terdakwa dan penasihat hukumnya, dalam tanggapannya atas pendapat penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa, tetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa *WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN bersama dengan ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA (meninggal dunia), NURUL HAQ alias JECK (DPO), BUDI alias ASEP (meninggal dunia), AGUS WIDARTO (berkas terpisah), TEDI alias SULIS (DPO), TONI (meninggal dunia), YUSUF alias RIAN (meninggal dunia), AGUNG alias PRIMUS (DPO), IHSAN, PAK DE (meninggal dunia), RABITHAH (berkas terpisah), ANTON (DPO), ANWAR (meninggal dunia), SOFIAN (terpidana terorisme), dan CUCU alias APIH (DPO)* pada akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Cipacing Kabupaten Sumedang, BPR BATU JAJAR dan Kantor Pos dan Giro Cibaduyut Kabupaten Bandung, Kp. Baturengat Desa Cigondewah Hilir, Kec. Marga Asih Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Banjaran Bandung, Jl. Pati Ukur Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 248/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN masuk menjadi anggota JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) Wilayah Bandung yang dipimpin oleh ustad HERI, bersama sama dengan BUDI als ANGGA als SUGENG, MAHMUD, DIDIT, MISBAH, BAMBANG, JAFAR, AIMAN dengan kegiatan di organisasi JAT tersebut antara lain : mengikuti Kajian Agama yang dilaksanakan satu minggu sekali, dan berolah raga ;-----
- Bahwa kajian agama tersebut dilaksanakan secara bergiliran dari rumah ke rumah yang diisi oleh ustad HERI selaku pimpinan JAT wilayah Bandung, dengan materi yang dibahas dalam kajian tersebut antara lain Tauhid, Tazqiatun Nupus dan Fiqih Jihad yang secara garis besarnya ustad HERI menekankan bahwa kita harus ber-Tauhid dan penekanan bahwasanya JIHAD saat ini sudah merupakan Fardu A'in yang artinya Jihad saat ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh masing-masing individu sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak berdasarkan Hukum Islam sehingga kaum muslimin di Indonesia wajib merubah dasar hukumnya menjadi Hukum Islam/Syariat

Hal 13 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Islam ;-----

- Bahwa pengertian Jihad menurut pemahaman Terdakwa yang didapat dari ustad HERI adalah perang dengan mencurahkan segala kemampuan untuk menegakkan Kalimah Allah, baik dengan lisan, perbuatan maupun harta, untuk melawan musuh-musuh Allah yaitu kaum kafir dan kaum musrikin ;----
- Bahwa yang digolongkan kaum kafir adalah orang-orang non muslim dan orang-orang yang tidak berhukum kepada Hukum Allah, seperti yang terjadi selama ini di pemerintahan kitan/Indonesia, sehingga spesifikasinya orang-orang yang duduk dipemerintahan/eksekutif dan legislatif digolongkan sebagai orang-orang Kafir dan Thogut yang wajib diperangi ;-----
- Sedangkan yang digolongkan terhadap kaum musrikin yaitu orang yang yang mengaku muslim tetapi dia datang ke dukun, meminta selain kepada Allah dan takut kepada selain Allah ;-----
- Bahwa dengan adanya pemahaman-pemahaman sebagaimana yang diberikan oleh ustad HERI tersebut akhirnya Terdakwa termotivasi untuk merubah hukum yang selama ini dilaksanakan yaitu hukum yang dibuat oleh manusia dengan Hukum Allah/Syariat Islam, dan akhirnya timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dalam rangka mewujudkan penerapan Hukum Islam di Indonesia ;-----
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa bersama BUDI alias ANGGA alias SUGENG (*meninggal dunia dalam penggrebegan dengan aparat Densus 88 AT Polri*) mewakili Ketua JAT Wilayah Bandung mengikuti acara rapat bulanan JAT wilayah Jawa Barat bertempat di masjid dekat pondok pesantren Nurussalam, dan di tempat acara tersebut Terdakwa dan BUDI berkenalan dengan ustad NURUL HAQ alias JECK (DPO) yang saat itu sebagai guru di pesantren Nurussalam Ciamis dengan bertukar nomor Handphone (HP) antara BUDI dengan ustad NURUL HAQ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Bandung, BUDI menjalin hubungan/komunikasi dengan ustad NURUL HAQ, yang pada akhirnya ustad NURUL HAQ beberapa kali membeli senjata api dan peluru kepada Terdakwa antara lain :-----
 1. Pada sekitar akhir tahun 2011, senjata api yang dijual yaitu berupa (2) dua pucuk senjata FN berikut 1 dus peluru berisi 50 butir seharga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 2. Juga pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama) senjata api yang Terdakwa jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir seharga Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 3. Pada sekitar bulan Januari tahun 2012, senjata api yang dijual berupa Revolver caliber 38 sebanyak satu (1) pucuk berikut peluru sebanyak satu (1) dus berisi 50 butir seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;-
- Bahwa karena di Bandung Terdakwa belum menemukan kelompok yang bisa Terdakwa ajak untuk melakukan Jihad, akhirnya pada awal tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA atas rujukan dari ustad NURUL HAQ alias JEK pergi ke Makasar dengan maksud mencari tempat Hijrah, dan mencari teman yang satu paham serta mencari ling untuk bisa ke luar negeri atau tempat pelatihan Jihad ;-----

- Bahwa selama Terdakwa dan BUDI berada di Makasar, Terdakwa ditampung dirumahnya seorang ikhwan asal Ciamis yang bernama HOLIL yang berprofesi sebagai penjual air galon, sedangkan BUDI ditampung di tempat ikhwan yang lain tetapi Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya ;-
- Sedangkan selama Terdakwa berada di rumah HOLIL kegiatannya membantu pekerjaan HOLIL menjual air galon, selain itu Terdakwa juga

Hal 15 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



diperkenalkan kepada ikhwan lainnya diantaranya SALIM asal Bandung, ARMAN alias PETINJU (pelaku rampok toko mas Tambora), Pak LE asal Sumatra, namun keberadaan Terdakwa di Makasar saat itu Terdakwa belum menemukan apa yang Terdakwa cari selama ini yaitu tempat Hijrah dan teman untuk ber-Jihad, sehingga setelah berada di Makasar selama 5 hari Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Bandung, karena menurut HOLIL kalau ingin berjihad harus punya modal/ biaya, sehingga Terdakwa pulang ke Bandung sendirian karena BUDI tetap tinggal di Makasar, dan Terdakwa bertemu kembali dengan BUDI saat Terdakwa mau pulang ke Bandung, dimana saat itu BUDI sempat berkata nanti jika sudah ada tempat untuk pelatihan Jihad dia akan menghubungi Terdakwa ;-----

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2012 Terdakwa dihubungi oleh BUDI untuk datang ke Makasar, sehingga Terdakwa berangkat ke Makasar, setelah Terdakwa berada di Makasar Terdakwa diajak oleh BUDI ke rumah makan ayam bakar BANG TOYIB yang dikelola oleh BUDI dan teman-temannya antara lain ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA, YUSUF alias RIAN alias BAYU, AGUS WIDARTO alias NANANG, ARMAN alias PETINJU, dan IMAN KACAMATA, selain itu juga ditempat itu ternyata sudah ada ustad NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE, yang datang pada hari yang sama dengan Terdakwa namun lebih duluan 3 jam Dari hasil pembicaraan kami saat itu ternyata belum ada pelatihan ber-Jihad/ pelatihan militer karena belum ada dana ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menginap di warung makan Bang Toyib selama satu malam, akhirnya Terdakwa, ustad NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE dipindahkan ke rumah yang sedang direnovasi oleh Pak LE dan JONO, dan disana kami tinggal selama satu minggu sambil bantu-bantu kerja, karena setelah keberadaan Terdakwa di Makasar satu minggu belum juga ada pelatihan militer maka Terdakwa memutuskan pulang ke Bandung sendirian, sedangkan HURUL HAQ dan SAHID alias ENCE tetap tinggal di warung makan Bang Toyib. Dan beberapa hari kemudian setelah Terdakwa di Bandung ternyata BUDI alias ANGA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE juga sudah pulang ke Jawa (Bandung) ; -----

- Sekitar pertengahan Agustus tahun 2012, atau di bulan Ramadhan 2012 Terdakwa diajak oleh BUDI ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan-ikhwan asal Jakarta disebuah rumah yang ada didaerah Situ Gintung Jakarta, dan yang hadir saat pertemuan tersebut sekitar 50 orang, namun yang Terdakwa tahu namanya hanya beberapa orang saja yaitu : DAYAT (pemilik rumah), ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad NURUL HAQ, ustad OJI (kakaknya Nurul Haq), SALIM, POLO alias DEKO, ARMAN alias PETINJU, LUBIS, SOFYAN, SAHID alias ENCE, IKHSAN, AGUNG alias PRIMUS, ENDANG alias LUPUS, dan EDO ;-----
- Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh ustad OJI tersebut, ustad OJI menekankan bahwa kaum muslimin jangan bercerai berai, dan untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah suatu kelompok namun waktu itu belum tercetus nama kelompoknya, dimana saat itu juga ustad OJI menunjuk POLO alias DEKO sebagai Ketua Kelompok/Amir dan disetujui oleh semua anggota yang hadir ;-----
- Setelah ditunjuk sebagai Ketua/Amir, kemudian POLO alias DEKO membagi tugas sebagai penanggung jawab tiap-tiap daerah/wilayah yang meliputi : 1. Daerah/wilayah Bandung, 2. Daerah/wilayah Tasik dan Ciamis, dan 3. Daerah/wilayah DKI Jakarta. Adapun Ketua/penanggung jawab masing-masing daerah/ wilayah saat itu POLO alias DEKO menunjuk :-----
 1. Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO sendiri sebagai penanggung jawab di Bandung ;-----
 2. Ustad NURUL HAQ sebagai penanggung jawab daerah/wilayah Ciamis dan Tasik ;--------

Hal 17 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



3. Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta waktu itu Terdakwa lupa siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya ;

- Bahwa kemudian POLO alias DEKO mengumpulkan masing-masing Ketua /penanggung jawab daerah/wilayah didalam kamar rumah tersebut, berikut beberapa orang yang bukan penanggung jawab daerah antara lain : ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad OJI, SOFYAN, ENDANG alias LUPUS, dan tiga orang anggota namun tidak tahu namanya, didalam kamar tersebut POLO alias DEKO memberikan instruksi supaya dimasing-masing daerah mengadakan taklim, pembinaan kepada anggota, latihan fisik, dan melakukan amaliah kecil-kecilan, sedangkan jika masing-masing wilayah/daerah melakukan amaliah besar seperti Ightiyalat/pembunuhan secara diam-diam kepada Thogut atau kafir harus sejjin POLO alias DEKO. setelah selesai pertemuan hari itu juga sekitar 21.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pulang ke Bandung dengan menggunakan bus Primajasa ;-----
- Bahwa sepuluh hari terakhir dibulan Romadhon atau Agustus 2012 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pergi ke Tasikmalaya yaitu ke pesantren NURUS SALAM untuk menemui ustad NURUL HAQ alias JEK yang berprofesi sebagai ustad di pesantren tersebut dengan maksud untuk ber l'tiqab (berdiam) dimasjid NURUS SALAM, dan saat Terdakwa datang ke masjid bertemu dengan NURUL HAQ dan ustad HARIS (MUHAMAD KHARIS FAUZI) serta beberapa ikhwan dari Jakarta yaitu FAJAR alias JEJENG, ISMAIL, SALIM, HENDI (DPO) hingga akhirnya Terdakwa dan BUDI ngobrol-ngobrol dengan mereka ;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib datang lagi SOFYAN, ANTON dan ANWAR sehingga akhirnya semua bergabung dan saat ngobrol-ngobrol tersebut NURUL HAQ mengatakan bahwa besok pagi akan ada pelatihan pembuatan bom rakitan yang dilatih oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, sehingga semua yang ada sepakat bahwa besok pagi akan belajar membuat Bom, sedangkan untuk bahan-bahannya telah



disediakan oleh NURUL

HAQ ;-----

- Bahwa esok harinya sekitar jam 08.00 wib Terdakwa, BUDI, NURUL HAQ, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, ISMAIL, SALIM, FAJAR diajak oleh ustad HARIS menuju rumahnya yang berada diluar komplek Pondok dengan jarak sekitar 200 meter dari Masjid NURUSSALAM, setelah sampai dirumah semua masuk kedalam rumah dan berkumpul di ruang tamu, kemudian NURUL HAQ mengeluarkan rangkaian elektronik yang dibawanya dari dalam tas, selanjutnya semua diajarkan cara-cara membuat rangkaian pemacu bom/swiching oleh ANWAR, pertama-tama ANWAR menerangkan nama-nama barang tersebut serta kegunaannya, setelah itu ANWAR langsung memberikan teori cara-cara merangkai barang-barang tersebut, dan acara pembelajaran pembuatan rangkaian pemacu bom/swiching secara teori dilaksanakan sampai menjelang sholat dhuhur ;--
- Bahwa setelah sholat dhuhur di masjid, semua kembali ke rumahnya ustad HARIS dan belajar membuat rangkaian pemacu bom/swiching dilanjutkan dengan cara langsung praktek yang dibimbing oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, dimana setiap orang membuat satu buah rangkaian dengan peralatan yang bergantian hingga menjelang sholat ashar, dan dilanjutkan setelah sholat Isha sampai sekitar pukul 22.00 wib -----
- Bahwa pembelajaran pembuatan rangkaian pemacu bom tersebut dilaksanakan selama tiga hari sehingga semua termasuk Terdakwa benar-benar sudah mampu/bisa membuat rangkaian pemacu bom secara sendiri-
sendiri ;-----

- Bahwa pembelajaran pembuatan bom dilanjutkan dengan acara belajar membuat/meracik bahan peledak, adapun bahan-bahan yang telah disediakan oleh NURUL HAQ antara lain ASAM NITRAT, ASAM SULFAT, GLISERIN, ARANG, BELERANG, ALUMUNIUM POWDER, PUPUK UREA, KNO₃, BENSIN, dan SPIRTUS, kemudian ANWAR memperkenalkan nama bahan-bahan tersebut berikut kegunaannya,

Hal 19 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



serta bagaimana cara mencampur bahan-bahan tersebut, setelah itu ANWAR memerintahkan kepada semua termasuk Terdakwa supaya menghaluskan Arang, dan KNO₃, kemudian setelah halus bahan tersebut dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya sehingga menjadi bahan peledak ; -----

- Bahwa pembuatan bahan peledak tersebut dilaksanakan selama tiga hari dari pukul 08.00 wib s/d pukul 22.00 wib hanya berhenti jika waktu sholat tiba, sehingga kami semua mampu dan bisa membuat bahan peledak dan tinggal mencari bahan untuk dibuat casing ;-----
- Bahwa pada esok harinya dimulai dari pukul 08.00 wib, acara pembuatan bom dilanjutkan dengan materi memasukkan bahan peledak kedalam casing yang terbuat dari pipa paralon ukuran 5 inci yang dipotong-potong sepanjang kurang lebih 10 cm, dimana pipa paralon tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan FAJAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di toko bangunan di jalan Raya Cikoneng Ciamis, adapun cara pembuatannya yaitu salah satu ujung pipa paralon ditutup dengan Dop/penutup yang sebelumnya di Lem terlebih dahulu, setelah itu bahan peledak yang telah dibuat dimasukan kedalam casing tersebut berikut lampu lead yang telah diisi pentul korek api yang dihaluskan dan disambungkan dengan dua kabel yang dijulurkan ke luar melalui lubang tutup paralon, setelah padat lalu casing tersebut juga ditutup kembali sedangkan babelnya tetap menjulur keluar melalui lubang dop, setelah itu kabel yang menjulur keluar disambungkan ke rangkaian/swiching yang telah dipersiapkan sehingga proses pembuatan Bom tersebut selesai, jika ingin meledakkan bom tersebut tinggal memencet tombol/sklar yang ada di swiching, maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bom akan meledak ;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa, BUDI, ustad NURUL HAQ, ustad HARI, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, ISMAIL, SALIM, dan FAJAR berhasil membuat 5(lima) buah bom rakitan jenis pipa yang siap diledakkan ;-----
- Bahwa setelah berhasil membuat 5 (lima) buah bom pipa tersebut, Terdakwa dan BUDI als ANGGA als SUGENG masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 buah bom pipa ke Bandung, sedangkan sisanya yaitu 3 buah bom pipa tetap disimpan di rumah ustad HARIS karena akan dilakukan uji coba di Hutan Ciamis ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Bandung, bom pipa yang Terdakwa buat di Ciamis tersebut di simpan didalam tas warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah, sedangkan untuk Bom pipa yang dibawa oleh BUDI tersebut Terdakwa tidak tahu disimpan dimana oleh yang bersangkutan ;-----
- Bahwa setelah Idul Fitri yaitu sekitar bulan September 2012, Terdakwa melihat berita di TV bahwa ada peledakan Bom di Beji Depok, yang mengakibatkan ANWAR meninggal dunia, mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa khawatir Bom yang ada di rumah Terdakwa juga meledak karena bom tersebut dibuat atas bimbingan dari ANWAR, sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membuang bom tersebut pada suatu malam sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor menuju sungai Citarum dengan maksud membuang Bom tersebut, dan setelah sampai dipinggir sungai bom tersebut Terdakwa ambil dari dalam tas lalu Terdakwa lemparkan/buang ke dalam sungai Citarum ;-----
- Bahwa setelah kejadian peledakan Bom di Beji Depok tersebut Terdakwa bersama BUDI memutuskan tidak tinggal dirumah bersama keluarga masing-masing karena takut ditangkap oleh Polisi karena waktu itu Terdakwa sudah tahu Polisi sudah gencar menangkap kelompok ANWAR, dan akhirnya Terdakwa dan BUDI mengontrak sebuah kamar didaerah Jatinangor dekat kampus Unpad, dan selama Terdakwa dan BUDI mengontrak dirumah tersebut yang sering datang menemui Terdakwa dan BUDI adalah IWAN alias DODON, dan YONO alias ALTOP namun saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya belum ada rencana untuk melakukan teror karena misinya saat itu hanya menghindar dari kejaran Polisi, sehingga tidak ada kegiatan apa-apa ;-----

Hal 21 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pertengahan bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa ditelpon oleh BUDI untuk datang bertemu di kontrakan YONO alias ALTOP sehingga Terdakwa mengikutinya dan disana BUDI mengajak Terdakwa untuk naik ke Gunung Kamojang dalam rangka latihan perakitan pembuatan bom rakitan, sehingga Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa maupun BUDI mempersiapkan barang-barang pribadi dan alat-alat elektronik (kabel kecil, baterai 9 volt serta komponen-komponen lainnya) untuk bahan pembuatan swiching, begitu juga BUDI mempersiapkan barang-barangnya yang akan dibawa naik ke gunung ;-----
- Bahwa setelah semuanya siap, pada hari minggu dibulan Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dan IWAN alias DODON berangkat ke gunung Kamojang, sedangkan BUDI menunggu kedatangan rombongan dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh ABU ROBAN alias NAGA (meninggal dunia dalam penggrebegan dengan Densus 88 AT Polri). setelah Terdakwa dan IWAN alias DODON sampai di kaki gunung Kamojang tepatnya Musholah yang ada di desa tersebut, ternyata rombongan BUDI dan ABU ROBANG alias NAGA yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang sudah menunggu Terdakwa dan IWAN ;-----
- Bahwa setelah semua berkumpul akhirnya Terdakwa, Iwan Als Dodon, Budi als Angga als Sugeng, Abu Roban als Naga, Yono als Altop, Yusuf als Rian, Baron als Andre, Agus kacamata als Nanang, Toni, Tedi als Sulis langsung naik ke Gunung Kamojang dengan jalan kaki dan sampai diatas Gunung sekitar pukul 19.00 wib, lalu semua mendirikan tenda sebanyak 3 tenda untuk tempat tidur, dimana malam itu belum ada kegiatan melainkan hanya ngobrol- ngobrol biasa sambil menunggu waktu tidur, sedangkan kegiatannya sendiri akan dilakukan esok harinya ;-----
- Bahwa kegiatan Terdakwa bersama kawan-kawanya selama di Gunung Kamojang tersebut sebagai berikut :-----
 - a. Kegiatan tersebut hari pertama (ke-1) :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar pukul 4.30 wib semua bangun pagi lalu sholat subuh berjamaah ditenda masing-masing, setelah sholat subuh kemudian berkumpul disatu tenda dan diadakan Tausiah yang diberikan secara bergantian oleh Terdakwa, Budi dan Abu Roban, dimana materinya rata-rata menerangkan tentang Tauhid dan Jihad. Setelah Tausiah beristirahat sambil masak untuk sarapan pagi. Sekitar pukul 08.00 wib acara dilanjutkan dengan materi memberikan pembelajaran cara-cara membuat rangkaian pemacu bom atau swiching kepada para peserta yang diajarkan oleh Terdakwa sebagaimana ilmu yang telah Terdakwa dapat dari Anwar saat di Ciamis ;-----

Pada saat istirahat setelah sholat dhuhur Abu Roban alias Naga, mengumpulkan semua peserta pelatihan, setelah semua kumpul Abu Roban alias Naga mengatakan “ *Bagaimana jika kita membentuk kelompok Jihad untuk menegakan Hukum Islam di Indonesia, gimana antum setuju tidak ?.*” sehingga semua waktu itu menyetujuinya dan sekaligus sepakat menunjuk Abu Roban alias Naga sebagai Amir/Ketua kelompok, setelah semua setuju selanjutnya Abu Roban alias Naga mengatakan “Untuk nama kelompok kita supaya dipikirkan pada malam ini sehingga esok hari sudah ada usulan-usulan untuk nama kelompoknya” .-----

Setelah acara pembentukan kelompok, kemudian kegiatan pelatihan pembuatan rangkaian swiching dilanjutkan kembali sampai menjelang sholat ashar, dan setelah sholat ashar acara akan dilanjutkan tata cara pembuatan bahan peledak, sehingga Terdakwa mengenalkan nama bahan-bahan peledak antara lain : Asam sulfat, asam nitrat, pupuk urea, pupuk KNO₃ sulfur dan Arang ;-----

Sedangkan Abu Roban alias Naga juga mengajarkan cara-cara pembuatan bahan pemacu api yang bahannya : Asam Sulfat, bubuk pentul korek api, dan bensin yang caranya : Asam Sulfat dimasukan kedalam kapsul bekas obat, kemudian kapsul tersebut dimasukan kedalam kantong plastik kecil yang berisi bubuk pentul korek api yang sudah dihaluskan dan diikat supaya tidak bocor, kemudian dimasukan kedalam botol Aqua atau apa saja yang berisi bensin, sehingga pada waktu tertentu kapsul tersebut meleleh dan asam sulfatnya menyentuh

Hal 23 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



bubuk korek api sehingga timbul percikan api, dan akan menjadi besar karena dibotol tersebut ada Bensin ;-----

Bahwa bahan pemicu api tersebut digunakan jika kita akan membakar suatu tempat/rumah atau yang lainnya dengan tanpa meninggalkan jejak, jadi disina kapsul bertindak sebagai timernya, jika ingin waktunya agak lama maka kapsulnya sebelum diisi asam sulfat terlebih dahulu di dobel ;-----

Setelah Abu Roban alias Naga mendemonstrasikannya dan berhasil, tiba-tiba hujan turun sehingga kami semua menghentikan kegiatan dan masuk ke tenda masing-masing karena waktu juga sudah menjelang sholat magrib, seelah sholat magrib Abu Roban alias Naga menanyakan tentang nama kelompok dengan mengatakan “ gimana sudah ada usulan nama kelompok kita belum ? “ sehingga Terdakwa jawab belum dan juga diikuti oleh yang lain, sehingga Abu Roban mengatakan lagi “silahkan antum semua cari inspirasi untuk nama kelompok, mudah-mudahan besok subuh sudah ada usulan untuk nama kelompok “ setelah itu kami ngobrol antara satu dengan yang lainnya sambil ngopi, setelah itu kami semua tidur ;-----

b. Kegiatan hari kedua
(2) ;-----

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tausiah yang diberikan oleh Terdakwa, Budi dan Abu Roban secara bergantian dengan materi melanjutkan yang kemarin, dan setelah tausiah selesai Abu Roban alias Naga menanyakan kepada kami tentang nama kelompok kami, dan ternyata ada salah seorang dari kami (nama yang mengusulkan Terdakwa sudah lupa) mengusulkan untuk nama kelompoknya yaitu MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB), sehingga akhirnya disetujui oleh semua yang ada termasuk Abu Roban alias Naga ;-----

Setelah semuanya menyetujui bahwa kelompok tersebut bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT disingkat MIB, selanjutnya semua mengadakan rembukan yang dipimpin oleh Abu Roban alias Naga tentang program-program MIB dimana dihasilkan bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ada dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang ;-----



- a. Program jangka pendek yaitu mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk ber-Jihad, merapihkan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan ;-----
- b. Program jangka panjang yaitu mewujudkan tegaknya Khilafah Islamiyah di dunia ;-----

- Bahwa karena kegiatan dianggap selesai maka semua turun dari gunung untuk pulang ke rumah masing-masing, dimana Abu Roban alias Naga dan Agus kacamata alias Nanang langsung pulang ke arah Jakarta yang berpisahannya di gerbang tol Cileunyi, sedangkan Terdakwa dengan yang lainnya langsung menuju rumah kontrakannya Yono alias Altop didaerah Jatinangor dan menginap satu malam, kemudian esok harinya peserta dari Jawa Tengah yaitu Yusuf alias Riyan, Baron alias Andre, Toni dan Tedi alias Sulis pulang ke Jawa, sedangkan Terdakwa dan Budi tidak pulang ke rumah melainkan mengontrak rumah petak didekat kontrakan Yono alias Altop hingga sekitar pertengahan Januari 2013 ;-----
- Pada pertengahan Januari 2013 Terdakwa dan BUDI pergi ke Jakarta untuk menemui ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA di rumah kontrakannya di daerah Puspitek Serpong, dimana saat pertemuan tersebut ada juga YUSUF alias RIYAN, adapun hasil pertemuan waktu itu Bang NAGA menyuruh Terdakwa dan BUDI untuk persiapan karena mau naik gunung Kamojang yang kedua kalinya sekaligus yang bersangkutan memesan senjata api berikut peluru sambil memberikan uang sebesar Rp.5 juta, dan setelah pertemuan Terdakwa dan BUDI langsung pulang ke Bandung ;-----

- Bahwa sesampainya di Bandung, Terdakwa dan BUDI mencari kontrakan untuk tempat tinggal BUDI dan menemukan kontrakan yang beralamat di Jl.Dipati Ukur Bandung, setelah itu Terdakwa membeli

Hal 25 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



senjata api kepada CUCU alias APIH (DPO) di daerah Cipacing Bandung sesuai pesanan dari Bang NAGA ;-----

- Pada sekitar awal bulan Februari 2013, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG dan TONI datang ke kontrakan di Jl. Dipati Ukur dan menginap semalam sambil mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa naik ke gunung. Pada esok harinya sekitar pukul 06.00 wib Kloter pertama Terdakwa, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG, TONI, dan YONO alias ALTOP berangkat ke gunung Kamojang sambil membawa peralatan masing-masing berikut bahan-bahan untuk pembuatan bahan peledak antara lain Sulfur, arang, pupuk KNO₃ dan setelah sampai di lokasi langsung mendirikan tenda untuk tidur para peserta pelatihan dan setelah menginap satu malam, Terdakwa turun gunung dan kembali ke kontrakan untuk menjemput peserta yang lain, dan setelah sampai di kontrakan BUDI (di Jln. Dipati Ukur), tidak lama kemudian datang Bang NAGA bersama dengan dengan IHSAN, dan menginap satu malam, kemudian esok harinya/ subuh datang rombongan dari Jawa Tengah dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam antara lain : BARON alias ANDRE, TEDI alias SULIS, GALIH alias MANTRI, RONI, PAK DE alias SULE, DONI, dan GANDI, namun rombongan dari Jawa tersebut tidak sempat diajak ke rumah kontrakan BUDI di jalan Dipati Ukur melainkan langsung Terdakwa bawa ke gunung Kamojang juga dengan menggunakan mobil Xenia yang dibawa dari Jawa, sehingga pada (kloter kedua) peserta yang berangkat adalah : Terdakwa, BANG NAGA, BARON alias ANDRE, TEDI alias SULIS, GALIH alias MANTRI, RONI, PAK DE alias SULE, DONI, dan GANDI, setelah sampai di gunung dan peserta semuanya telah turun dari mobil, Terdakwa yang ditemani oleh IWAN langsung kembali ke Kota untuk menjemput peserta yang lain, dan saat Terdakwa sampai di daerah Pacet Ciparay (rumah makan padang) yang sudah menunggu BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya, dan saat mau berangkat ternyata masih ada dua orang yang tertinggal di Ranca



Ekek dekat pool Bus Budiman, dan setelah kedua orang tersebut naik ke mobil, selanjutnya mobil Terdakwa arahkan menuju ke Garut, karena rencananya akan naik ke gunung Kamojang lewat Garut dengan maksud supaya tidak terlalu mencolok, dan di Garut semua menginap di penginapan Cipanas dengan menyewa tiga kamar ;-

- Pada esok harinya sekitar 10 orang yaitu Terdakwa, BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya melanjutkan perjalanan menuju gunung Kamojang untuk bergabung dengan peserta lainnya yang sudah ada di gunung, namun saat diperjalanan Terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga akhirnya semua memutuskan tidak jadi naik ke gunung melainkan kembali turun ke Bandung dan hanya puter-puter saja yang akhirnya karena yang mengikuti masih terus membuntuti maka Terdakwa masuk ke jalan Tol Cileunyi kemudian saat di jalan tol Terdakwa menurunkan penumpang sebanyak dua kali, sehingga pada akhirnya yang ada di dalam mobil bersama Terdakwa tinggal BUDI alias ANGGA alias SUGENG, kemudian mobil tersebut Terdakwa arahkan ke rumah sakit Rajawali Ciberem dan mobil tersebut Terdakwa parkir di halaman Rumah Sakit tersebut, sedangkan Terdakwa dan BUDI langsung pulang ke kontrakan dengan naik angkot. Dan pada besok malamnya Terdakwa mendapat kabar dari BUDI bahwa peserta kloter ke satu dan ke dua yang sudah menunggu di gunung Kamojang sudah turun lagi dan sudah pulang ke Jakarta ;-----
- Beberapa hari kemudian Terdakwa bersama BUDI berangkat ke Jakarta untuk menemui Bang NAGA di kontraknya di Puspitek Serpong, dan setelah sampai di rumahnya Bang NAGA sudah ada : AGUNG alias PRIMUS, dan IHSAN, sehingga kami berlima yaitu Bang NAGA, Terdakwa, BUDI, IHSAN dan AGUNG ngobrol- ngobrol tentang kegagalan latihan di gunung Kamojang, kemudian Bang NAGA menyuruh Terdakwa supaya pindah kontrakan karena akan segera melakukan amaliah Fa'i/perampokan dan menunjuk BUDI sebagai penanggung jawab amaliah Fa'i tersebut, selain itu juga Bang NAGA

Hal 27 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



memesan senjata api revolver berikut pelurunya. setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan BUDI langsung kembali ke Bandung untuk mempersiapkan rumah kontrakan dalam rangka amaliah Fa'i. Setelah berada di Bandung Terdakwa dan BUDI mencari rumah kontrakan sesuai perintah dari Bang NAGA dan akhirnya Terdakwa menemukan kontrakan yang berada di daerah Cimindi dan didaerah Cigondewah ;-----

- Pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013 datang AGUNG alias PRIMUS dan IHSAN, sehingga oleh Terdakwa dan BUDI kedua orang tersebut ditempatkan di kontrakan yang ada di daerah Cimindi, sedangkan kontrakan yang ada di Cigondewah waktu itu hanya ditempati oleh Terdakwa dan BUDI, dan dirumah kontrakan Cimindi tersebut Terdakwa membuat Bom pipa jenis sumbu sebanyak 6 buah, dengan maksud untuk jaga-jaga jika Terdakwa ditangkap Polisi, dan Bom tersebut selalu Terdakwa bawa-bawa didalam tas warna hitam ;-----
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian AGUNG alias PRIMUS dan IHSAN yang ada di kontrakan Cimindi oleh Terdakwa dipindahkan ke kontrakan yang ada di Cigondewah. kemudian dirumah kontrakan tersebut mereka merencanakan operasi amaliah Fai meliputi target, waktu dan jalur escape dan tempat berkumpul terakhir, setelah target sasaran ada yaitu bank BPR Batu Jajar dan telah disurvey beberapa kali, akhirnya BUDI menghubungi Bang NAGA yang ada di Jakarta bahwa target sudah ada dan siap melaksanakan amaliah Fa'i, sehingga akhirnya sehari sebelum pelaksanaan amaliah Fai Bang NAGA bersama-sama dengan TEDI alias SULIS datang ke kontrakan Cigondewah, kemudian esok harinya sekitar pukul 10.30 wib mereka berangkat menuju sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan Fai di bank BPR tersebut dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.40 juta, kemudian hasil Fai tersebut dibagi-bagi di kontrakan dengan sistem pembagian 20% untuk yang melakukan Fa'i dan 80% untuk uang kas kelompok yang saat itu dipegang oleh Bang NAGA, dimana hasil dari Fai tersebut



Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1,5 juta ;-----

- Sekitar awal bulan Maret 2013 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI datang lagi ke Jakarta untuk menemui Bang NAGA dikontrakannya daerah Puspitek Serpong dan Terdakwa bertemu dengan Bang NAGA, YUSUF alias RIAN, BENI, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS (DPO), TEDI, ANDRE alias BARON, dan AGUS KACAMATA alias NANANG yang sedang ada di rumah Bang NAGA. Dimana saat pertemuan tersebut Bang NAGA menyuruh Terdakwa supaya pindah ke Jakarta, namun Terdakwa tidak mau dan maunya tetap di Bandung namun minta ditemanin, sehingga akhirnya Bang NAGA setuju dan menyuruh TEDI alias SULIS menemani Terdakwa di Bandung, selain itu juga Bang NAGA menyuruh Terdakwa mencari target/sasaran amaliah Fai lagi di daerah Bandung sehingga Terdakwa menyanggupinya, kemudian setelah menginap satu malam esok harinya Terdakwa kembali ke Bandung bersama-sama dengan TEDI alias SULIS sedangkan BUDI tetap tinggal di Bang NAGA ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Bandung/kontrakan Cigondewah, Terdakwa dan TEDI alias SULIS keliling Bandung untuk mencari sasaran amaliah Fai yang akan segera dilakukan, namun setelah Terdakwa dan TEDI alias SULIS mencari sasaran/target selama satu minggu lebih ternyata belum juga menemukan target, sehingga Terdakwa pulang dulu ke rumah orang tua Terdakwa begitu juga TEDI alias SULIS pulang ke Jawa Tengah ;-----

- Bahwa sekitar akhir Maret 2013 BUDI menghubungi Terdakwa supaya datang ke kontrakan Cigondewah, sehingga Terdakwa menurutinya dan setelah sampai dikontrakan disana BUDI sudah bersama-sama dengan Bang NAGA dan AGUS KACAMATA alias NANANG, sehingga disana mereka berempat membicarakan tentang target amaliah Fai yaitu kantor Pos dan Giro daerah Cibaduyut hasil surveinya BUDI, namun waktunya belum ditentukan karena menunggu TEDI alias SULIS dari Jawa, AGUNG alias PRIMUS, IHSAN dari Jakarta, setelah semua datang dan

Hal 29 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



kumpul di rumah kontrakan Cigondewah lalu mereka mulai menyusun strategi Fai, kemudian mengadakan survey terakhir sambil menghapuskan jalan escave/ jalan melarikan diri ;-----

- Sehingga akhirnya pada hari Kamis awal April 2013 sekitar pukul 14.00 wib amaliah Fai dilaksanakan di kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Seperti biasanya uang tersebut 20% dibagi untuk yang melakukan langsung dan 80 % untuk uang kas kelompok yang dipegang oleh Bang NAGA, dimana hasil dari Fai saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3, 4 juta yang pembagiannya dilaksanakan di kontrakan Cigondewah, dan saat itu Terdakwa juga membagi Bom hasil buatan Terdakwa kepada BUDI sebanyak 1 buah, kepada AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah, kepada TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, dan sisanya 3 buah bom Terdakwa simpan di dalam tas. Hal tersebut untuk jaga-jaga jika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman ;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh BUDI untuk datang ke kontrakan BUDI yang baru yang ada di daerah Cimindi dekat Bandara Husaen Sastranegara Bandung, dan saat Terdakwa datang sudah ada BUDI sedang bersama dengan SIBOLANG alias SARAME , dimana saat pertemuan tersebut BUDI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BUDI telah ngontrak ruko di Jln. Melong Cimahi untuk dijadikan tempat usaha penyedia alat alarm mobil atau rumah, dan menyuruh Terdakwa supaya mengontrak rumah yang baru, sehingga atas saran BUDI tersebut Terdakwa mencari kontrakan yang baru dan Terdakwa menemukan kontrakan di Kiara Condong ;-----
- Keesokan harinya Terdakwa bersama sama dengan BUDI datang ke kontrakan ruko yang baru didaerah Melong Cimahi dan ternyata sudah ditempati oleh AGUNG alias PRIMUS, IHSAN dan BENI, sehingga akhirnya mereka berbagi tugas untuk membeli perlengkapan toko. Sedangkan aktifitas mereka yang lain yaitu keliling Bandung untuk mencari target Fai



selanjutnya ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wib Terdakwa menyerahkan 1000 (seribu) butir peluru pesanan Bang NAGA kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG, kemudian langsung diberikan kepada RAFI kelompok Bima, dan setelah sholat magrib Terdakwa, TEDI alias SULIS dan BUDI pergi ke kontrakan Cigondewah untuk menemui GANDI dan YUSUF alias RIAN yang baru datang dari Jawa, dan saat kami ngorol –ngobrol BUDI mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Jawa pada esok harinya, sehingga malam itu Terdakwa tidak tidur di kontrakan tersebut melainkan pulang ke kontrakan Kiara Condong bersama-sama dengan TEDI alias SULIS ;-----
- Pada Keesokan harinya tanggal 5 Mei 2013 pukul 11.00 wib Terdakwa bersama TEDI alias SULIS pergi ke kontrakan ruko jalan Melong Cimahi untuk mengajak AGUNG alias PRIMUS membeli tiket bus jurusan Semarang untuk BUDI, YUSUF alias RIAN, dan GANDI setelah dapat tiket Terdakwa kembali ke ruko dan sudah ada BUDI, YUSUF alias RIAN dan GANDI menunggu tiket yang Terdakwa beli, setelah tiket diserahkan kepada BUDI sekitar pukul 15.30 wib BUDI, YUSUF alias RIAN dan GANDI berangkat ke pool bus di Cimindi, sedangkan Terdakwa sendiri bersama-sama dengan AGUNG alias PRIMUS berangkat ke Jawa dengan naik Kereta Api sekitar pukul 20.45 wib dengan tujuan Pekalongan ;-----
- Bahwa sesampai di Pekalongan esok harinya Senin 6 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa dan AGUNG alias PRIMUS langsung menuju kedaerah Kendal/Kemiri ke rumah kontrakan Bang NAGA, dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada Bang NAGA, BUDI, YUSUF alias RIAN, TONI, BARON alias ANDRE, GANDI, PAK DE alias PAK SULE, GALIH alias MANTRI, dan RONI, setelah sarapan pagi dan istirahat lalu Bang NAGA mengajak mereka rapat di dalam kamar yang diikuti oleh Bang NAGA selaku pimpinan, Terdakwa, BUDI, BARON alias ANDRE, AGUNG alias PRIMUS, PAK DE alias PAK SULE, YUSUF alias

Hal 31 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN, sedangkan yang lainnya tetap menunggu ruang tamu ;-----

- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi hasil kerja kelompok selama ini, dan dari hasil evaluasi tersebut untuk lebih memperbaiki susunan kelompok MIB maka ABU ROBAN alias NAGA membagi beberapa wilayah yang ada di Jawa dan Sumatra, yang masing-masing daerah dipimpin oleh kepala daerah/gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk Kas pusat. Adapun pembagian wilayah gubernur tersebut antara lain :-----

1. Untuk Gubernur DKI dijabat oleh AGUNG alias PRIMUS ;-----
2. Untuk Gubernur Jawa Barat dijabat oleh Terdakwa sendiri (WILLIAM MAKSUM) ;-----
3. Untuk Gubernur Jawa Tengah dijabat oleh Pak DE alias Pak SULE ;-----
4. Untuk Gubernur Jawa Timur dijabat oleh BARON alias ANDRE ;-----
5. Untuk Gubernur Lampung dijabat oleh YUSUF alias RIAN ;-----

- Sedangkan BUDI menjabat sebagai Menlu yang bertugas sebagai penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin yang lain ;-----

- Bahwa setelah rapat tersebut Terdakwa sekitar pukul 16.30 wib pulang bersama-sama dengan BUDI, AGUNG alias PRIMUS, dengan menggunakan bis ke Jakarta, lalu dari Jakarta disambung dengan bus ke Bandung dan sampai di Bandung sekitar pukul 09.00 wib, kemudian Terdakwa dan BUDI langsung menuju ke kontrakan Ruko di Melong Cimahi untuk istirahat sebentar, dan sesudah sholat dhuhur Terdakwa pergi ke kontrakan Kiara Condong bersama TEDI alias SULIS, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa di kontrakan Kiara Condong Terdakwa langsung ke Cipacing ke tempatnya CUCU untuk mengambil senjata api dan peluru yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, setelah ketemu dengan CUCU ternyata pesannya senjata belum beres, sehingga Terdakwa hanya membawa peluru sebanyak sekitar 250 butir, namun saat diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 7 Mei 2013 ;-----

- Bahwa senjata api yang dimiliki dan dipergunakan oleh kelompok Terdakwa pimpinan ABU ROBAN alias NAGA yang menggunakan uang hasil Fai baik yang dibeli saat masih bergabung dengan kelompok Jakarta maupun sesudah terbentuknya kelompok ABU ROBAN atau kelompok MIB, dimana Terdakwa ditugaskan untuk membelinya kepada CUCU alias APIH (DPO) yang ada di Cipacing Bandung berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) pucuk terdiri dari :-----
 - a. Senjata api jenis FN sebanyak 11 pucuk ;-----
 - b. Senjata api jenis Rev sebanyak 9 pucuk ;-----
 - c. Senjata api laras panjang jenis M.1 Us carabine sebanyak 1 pucuk ;----
 Dengan amunisi berupa peluru berbagai jenis sebanyak 2.243 (dua ribu dua ratus empat puluh tiga) butir. Sedangkan untuk Bom Rakitan yang berhasil Terdakwa buat sebanyak 6(enam) buah ;-----
- Bahwa senjata api yang Terdakwa beli tersebut telah dipegang oleh beberapa anggota kelompok antara lain :-----
 1. Terdakwa MAKSUM alias DADAN alias TIO sendiri memegang satu pucuk senpi jenis FN (sudah disita) ;-----
 2. ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA memegang dua pucuk jenis Revolver ;-----
 3. BUDI alias SUGENG alias ANGGA memegang satu pucuk senpi jenis Revolver ;-----

Hal 33 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YUSUF alias RIAN memegang satu pucuk senpi jenis revolver ;-----
5. TEDI alias SULIS memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----
6. PAK DE alias PAK SULE memegang satu pucuk senpi jenis Revolver;
7. BARON alias ANDRE memegang satu pucuk senpi jenis revolver ;-----
8. ARDI alias JODI alias ABU UMAIR memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----

Sedangkan untuk senjata api laras panjang jenis M.1 US CARABINE saat itu Terdakwa simpan di kontrakan didaerah Kiara Condong yang sudah disita oleh pihak kepolisian ;-----

- Bahwa untuk 6(enam) buah Bom rakitan jenis bom pipa buatan Terdakwa tersebut, saat itu setelah melakukan Fa'i di Pos dan Giro Terdakwa bagi-bagikan kepada : TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG sebanyak 1 buah, AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah dan yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 3 buah namun terakhir Terdakwa simpan di rumah kontrakan didaerah Kiara Condong tempat penyimpanan senjata api laras panjang, dimana yang ada dirumah tersebut sebelum Terdakwa ditangkap adalah TEDI alias SULIS ;---
- Bahwa Terdakwa di dalam kelompok Indonesia Barat/ MIB untuk menjalankan misinya/tujuannya yaitu Menegakkan Daulah Islamiyah yang menggunakan Hukum/Syariat Islam tidak dibuat susunan kepengurusan atas struktur organisasi seperti organisasi pada umumnya, melainkan di kelompok MIB hanya mengenal Amir / Ketua kelompok dalam hal ini ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA, sedangkan untuk masalah pembagian tugas itu sifatnya rahasia, seperti Terdakwa yang ditugaskan sebagai pembeli logistik persenjataan, anggota yang lain belum tentu mengetahuinya, dan baru saja disusun secara struktural diawal bulan Mei yaitu tanggal 6 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jawa Tengah/ Kemiri - Batang, dengan pembagian wilayah yang diketuai oleh kepala daerah/ Gubernur, kelompoknya keburu tertangkap oleh Polisi ;-----

- Bahwa misi dari kelompok Terdakwa yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB,

yaitu :-----

- a. Untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia ;-----
- b. Menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia ;-----
- c. Membantu terbentuknya Khilafah Islamiah dimuka bumi ;-----

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok Terdakwa yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain :-----

1. Membeli persenjataan kepada UCU alias APIH ;-----
2. Menyantuni para janda syuhada, umahat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya ber-Jihad, atau yang suaminya dipenjara ;-----
3. Membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok Jihad yang lain (namun Terdakwa tidak mengetahui kelompok Jihad yang telah dibantu oleh kelompok Terdakwa karena yang bertugas menyalurkannya adalah BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan Bang NAGA) ;-----

- Bahwa kelompok/organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok Terdakwa yaitu Mujahidin Indonesia Barat (MIB) melaksanakan Fa'i (perampokan) adalah untuk operasional kelompok Mujahidin Indonesia Barat dalam menjalankan misinya antara lain untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia, menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dan membantu terbentuknya Khilafah Islamiyah di muka bumi, sedangkan uang hasil Fa'i

Hal 35 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perampokan) oleh kelompok Mujahidin Indonesia Barat telah digunakan untuk :-----

1. Biaya makan anggota sehari-hari selama ber-Jihad ;-----

2. Membeli kendaraan operasional (sepeda motor) ;-----

3. Biaya pembelian senjata api kelompok ;-----

4. Biaya mengontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok ;-----

5. Untuk kesejahteraan keluarga masing-masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah isteri ;-----

6. Menyantuni janda-janda/umahat mujahidin di luar anggota kelompok ;---

7. Membantu kegiatan pelatihan militer oleh ikhwan-ikhwan di Poso dan Makasar ;-----

- Bahwa untuk melaksanakan misi kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan ABU ROBAN telah mempersiapkan kekuatan kelompok baik dalam hal logistik yaitu berupa persenjataan dan dana, dan dalam hal kekuatan personilnya yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang untuk menghadapi tahun 2014 yang menurut perkiraan pimpinan MIB yaitu BAMBANG alias ABU ROBAN bahwa pada tahun 2014 akan terjadi konflik sosial, sehingga nantinya akan dimanfaatkan oleh kelompok MIB untuk melakukan Jihad demi tercapainya visi MIB yaitu menegakkan Syariat Islam di Indoensia ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2012 kelompok dibawah pimpinan ABU ROBAN dalam rangka melaksanakan Jihad Fisabilillah juga telah memberangkatkan AGUNG FAUZI alias LUKMAN alias JUNAEDI alias JUNET dan TONI ke Makasar untuk melaksanakan amaliah pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan SYAHRUL YASIN LIMPO, namun setelah beberapa hari berada di Makasar selanjutnya AGUNG FAUZI diberangkatkan ke Poso untuk melakukan pelatihan militer pimpinan SANTOSO (DPO), sedangkan TONI kembali lagi ke Jakarta, dan ketika AGUNG FAUZI telah bergabung dengan SANTOSO untuk melakukan pelatihan militer terjadi penyisiran dan pengejaran oleh aparat kepolisian terhadap kelompok SANTOSO sehingga akhirnya AGUNG FAUZI berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke Jakarta ;-----
- Bahwa dalam melaksanakan Fa'i atau perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kelompok pimpinan ABU ROBAN yang menamakan diri sebagai Mujahidin Indonesia Barat (MIB) di beberapa tempat seperti di bank BPR Batu Jajar Bandung dan di Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan menggunakan senjata api dan uang dari hasil Fa'i (perampokan) tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Jihad Fisabilillah antara lain untuk membeli senjata api dan membantu pelatihan militer di daerah Poso dan Makasar telah menimbulkan rasa takut, resah, dan was-was, serta trauma baik kepada warga masyarakat sekitar pada umumnya dan karyawan bank, Pos dan Giro pada khususnya, serta telah menimbulkan kerugian materiil ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa *WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN bersama dengan ABU ROBAN alias UNTUNG alias*

Hal 37 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG NANGKA (meninggal dunia), NURUL HAQ alias JECK (DPO), BUDI alias ASEP (meninggal dunia), AGUS WIDARTO (berkas terpisah), TEDI alias SULIS (DPO), TONI (meninggal dunia), YUSUF alias RIAN (meninggal dunia), AGUNG alias PRIMUS (DPO), IHSAN, PAK DE (meninggal dunia), RABITHAH (berkas terpisah), ANTON (DPO), ANWAR (meninggal dunia), SOFIAN (berkas terpisah), dan CUCU alias APIH (DPO) pada akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Cipacing Kabupaten Sumedang, BPR BATU JAJAR dan Kantor Pos dan Giro Cibaduyut Kabupaten Bandung, Kp. Baturengat Desa Cigondewah Hilir, Kec. Marga Asih Kab. Bandung, Banjaran Bandung, Jl. Pati Ukur Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 248/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN masuk menjadi anggota JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) Wilayah Bandung yang dipimpin oleh ustad HERI, bersama sama dengan BUDI als ANGGA als SUGENG, MAHMUD, DIDIT, MISBAH, BAMBANG, JAFAR, AIMAN dengan kegiatan di organisasi JAT tersebut antara lain : mengikuti Kajian Agama yang dilaksanakan satu minggu sekali, dan berolah raga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kajian agama tersebut dilaksanakan secara bergiliran dari rumah ke rumah yang diisi oleh ustad HERI selaku pimpinan JAT wilayah Bandung, dengan materi yang dibahas dalam kajian tersebut antara lain Tauhid, Tazqiatun Nopus dan Fiqih Jihad yang secara garis besarnya ustad HERI menekankan bahwa kita harus ber-Tauhid dan penekanan bahwasanya JIHAD saat ini sudah merupakan Fardu A'in yang artinya Jihad saat ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh masing-masing individu sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak berdasarkan Hukum Islam sehingga kaum muslimin di Indonesia wajib merubah dasar hukumnya menjadi Hukum Islam/ Syariat Islam ;-----

- Bahwa pengertian Jihad menurut pemahaman Terdakwa yang didapat dari ustad HERI adalah perang dengan mencurahkan segala kemampuan untuk menegakkan Kalimah Allah, baik dengan lisan, perbuatan maupun harta, untuk melawan musuh-musuh Allah yaitu kaum kafir dan kaum musrikin ;----
- Bahwa yang digolongkan kaum kafir adalah orang-orang non muslim dan orang-orang yang tidak berhukum kepada Hukum Allah, seperti yang terjadi selama ini di pemerintahan kitan/Indonesia, sehingga spesifikasinya orang-orang yang duduk di pemerintahan/ eksekutif dan legislatif digolongkan sebagai orang-orang Kafir dan Thogut yang wajib diperangi ;-----
- Sedangkan yang digolongkan terhadap kaum musrikin yaitu orang yang yang mengaku muslim tetapi dia datang ke dukun, meminta selain kepada Allah dan takut kepada selain Allah ;-----
- Bahwa dengan adanya pemahaman-pemahaman sebagaimana yang diberikan oleh ustad HERI tersebut akhirnya Terdakwa termotivasi untuk merubah hukum yang selama ini dilaksanakan yaitu hukum yang dibuat oleh manusia dengan Hukum Allah/Syariat Islam, dan akhirnya timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dalam rangka

Hal 39 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



mewujudkan penerapan Hukum Islam di Indonesia ;-----

- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa bersama BUDI alias ANGGA alias SUGENG (*meninggal dunia dalam penggrebegan dengan aparat Densus 88 AT Polri*) mewakili Ketua JAT Wilayah Bandung mengikuti acara rapat bulanan JAT wilayah Jawa Barat bertempat di masjid dekat pondok pesantren Nurussalam, dan di tempat acara tersebut Terdakwa dan BUDI berkenalan dengan ustad NURUL HAQ alias JECK (DPO) yang saat itu sebagai guru di pesantren Nurussalam Ciamis dengan bertukar nomor Handphone (HP) antara BUDI dengan ustad NURUL HAQ ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Bandung, BUDI menjalin hubungan/komunikasi dengan ustad NURUL HAQ, yang pada akhirnya ustad NURUL HAQ beberapa kali membeli senjata api dan peluru kepada Terdakwa antara lain :-----
 1. Pada sekitar akhir tahun 2011, senjata api yang dijual yaitu berupa (2) dua pucuk senjata FN berikut 1 dus peluru berisi 50 butir seharga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 2. Juga pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama) senjata api yang Terdakwa jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir seharga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 3. Pada sekitar bulan Januari tahun 2012, senjata api yang dijual berupa Revolver caliber 38 sebanyak satu (1) pucuk berikut peluru sebanyak satu (1) dus berisi 50 butir seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;--
- Bahwa karena di Bandung Terdakwa belum menemukan kelompok yang bisa Terdakwa ajak untuk melakukan Jihad, akhirnya pada awal tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA atas rujukan dari ustad NURUL HAQ alias JEK pergi ke Makasar dengan maksud mencari tempat Hijrah , dan mencari teman



yang satu paham serta mencari ling untuk bisa ke luar negeri atau tempat pelatihan

Jihad ;-----

- Bahwa selama Terdakwa dan BUDI berada di Makasar, Terdakwa ditampung dirumahnya seorang ikhwan asal Ciamis yang bernama HOLIL yang berprofesi sebagai penjual air galon, sedangkan BUDI ditampung di tempat ikhwan yang lain tetapi Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya ;-
- Sedangkan selama Terdakwa berada di rumah HOLIL kegiatannya membantu pekerjaan HOLIL menjual air galon, selain itu Terdakwa juga diperkenalkan kepada ikhwan lainnya diantaranya SALIM asal Bandung, ARMAN alias PETINJU (pelaku rampok toko mas Tambora), Pak LE asal Sumatra , namun keberadaan Terdakwa di Makasar saat itu Terdakwa belum menemukan apa yang Terdakwa cari selama ini yaitu tempat Hijrah dan teman untuk ber-Jihad, sehingga setelah berada di Makasar selama 5 hari Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Bandung, *karena menurut HOLIL kalau ingin berjihad harus punya modal/ biaya, sehingga Terdakwa pulang ke Bandung* sendirian karena BUDI tetap tinggal di Makasar, dan Terdakwa bertemu kembali dengan BUDI saat Terdakwa mau pulang ke Bandung, dimana saat itu BUDI sempat berkata nanti jika sudah ada tempat untuk pelatihan Jihad dia akan menghubungi Terdakwa ;-----
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2012 Terdakwa dihubungi oleh BUDI untuk datang ke Makasar, sehingga Terdakwa berangkat ke Makasar, setelah Terdakwa berada di Makasar Terdakwa diajak oleh BUDI ke rumah makan ayam bakar BANG TOYIB yang dikelola oleh BUDI dan teman-temannya antara lain ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA, YUSUF alias RIAN alias BAYU, AGUS WIDARTO alias NANANG, ARMAN alias PETINJU, dan IMAN KACAMATA, selain itu juga ditempat itu ternyata sudah ada ustad NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE , yang datang pada hari yang sama dengan Terdakwa namun lebih duluan 3 jam Dari hasil

Hal 41 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan kami saat itu ternyata belum ada pelatihan ber-Jihad/ pelatihan militer karena belum ada dana ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa menginap di warung makan Bang Toyib selama satu malam, akhirnya Terdakwa, ustad NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE dipindahkan ke rumah yang sedang direnovasi oleh Pak LE dan JONO, dan disana kami tinggal selama satu minggu sambil bantu-bantu kerja, karena setelah keberadaan Terdakwa di Makasar satu minggu belum juga ada pelatihan militer maka Terdakwa memutuskan pulang ke Bandung sendirian, sedangkan HURUL HAQ dan SAHID alias ENCE tetap tinggal di warung makan Bang Toyib. Dan beberapa hari kemudian setelah Terdakwa di Bandung ternyata BUDI alias ANGGA, NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE juga sudah pulang ke Jawa (Bandung) ;-----
- Sekitar pertengahan Agustus tahun 2012, atau di bulan Ramadhon 2012 Terdakwa diajak oleh BUDI ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan- ikhwan asal Jakarta disebuah rumah yang ada didaerah Situ Gintung Jakarta, dan yang hadir saat pertemuan tersebut sekitar 50 orang, namun yang Terdakwa tahu namanya hanya beberapa orang saja yaitu : DAYAT (pemilik rumah), ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad NURUL HAQ, ustad OJI (kakaknya Nurul Haq), SALIM, POLO alias DEKO, ARMAN alias PETINJU, LUBIS, SOFYAN, SAHID alias ENCE, IKHSAN, AGUNG alias PRIMUS, ENDANG alias LUPUS, dan EDO ;-----
- Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh ustad OJI tersebut, ustad OJI menekankan bahwa kaum muslimin jangan bercerai berai, dan untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah suatu kelompok namun waktu itu belum tercetus nama kelompoknya, dimana saat itu juga ustad OJI menunjuk POLO alias DEKO sebagai Ketua Kelompok/Amir dan disetujui oleh semua anggota yang hadir ;-----
- Setelah ditunjuk sebagai Ketua/Amir, kemudian POLO alias DEKO membagi tugas sebagai penanggung jawab tiap-tiap daerah/wilayah yang meliputi : 1. Daerah /wilayah Bandung, 2. Daerah/wilayah Tasik dan Ciamis, dan 3. Daerah/ wilayah DKI Jakarta. Adapun Ketua/penanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab masing-masing daerah/ wilayah saat itu POLO alias DEKO menunjuk :-----

1. Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO sendiri sebagai penanggung jawab di Bandung ;-----

2. Ustad NURUL HAQ sebagai penanggung jawab daerah/wilayah Ciamis dan Tasik ;-----

-

3. Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta waktu itu Terdakwa lupa siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya ;-----

- Bahwa kemudian POLO alias DEKO mengumpulkan masing-masing Ketua /penanggung jawab daerah/ wilayah didalam kamar rumah tersebut, berikut beberpa orang yang bukan penanggung jawab daerah antara lain : ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad OJI, SOFYAN, ENDANG alias LUPUS, dan tiga orang anggota namun tidak tahu namanya, didalam kamar tersebut POLO alias DEKO memberikan intruksi supaya dimasing-masing daerah mengadakan taklim, pembinaan kepada anggota, latihan pisik, dan melakukan amaliah kecil-kecilan, sedangkan jika masing-masing wilayah/daerah melakukan amaliah besar seperti Ightiyalat/pembunuhan secara diam-diam kepada Thogut atau kafir harus seijin POLO alias DEKO. setelah selesai pertemuan hari itu juga sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pulang ke Bandung dengan menggunakan bus Primajasa ;-----
- Bahwa sepuluh hari terakhir dibulan Romadhon atau Agustus 2012 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pergi ke Tasikmalaya yaitu ke pesantren NURUS SALAM untuk menemui ustad NURUL HAQ alias JEK yang berprofesi sebagai ustad di pesantren tersebut dengan maksud untuk ber l'tiqab (berdiam) dimasjid NURUS SALAM, dan saat Terdakwa datang ke masjid beremu dengan NURUL HAQ dan ustad HARIS (MUHAMAD KHARIS FAUZI) serta beberapa ikhwan dari Jakarta yaitu FAJAR alias JEJENG, ISMAIL,

Hal 43 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM, HENDI (DPO) hingga akhirnya Terdakwa dan BUDI ngobrol-ngobrol dengan mereka ;-----

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib datang lagi SOFYAN, ANTON dan ANWAR sehingga akhirnya semua bergabung dan saat ngobrol-ngobrol tersebut NURUL HAQ mengatakan bahwa besok pagi akan ada pelatihan pembuatan bom rakitan yang dilatih oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, sehingga semua yang ada sepakat bahwa besok pagi akan belajar membuat Bom, sedangkan untuk bahan-bahannya telah disediakan oleh NURUL HAQ ;-----
- Bahwa esok harinya sekitar jam 08.00 wib Terdakwa, BUDI, NURUL HAQ, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, ISMAIL, SALIM, FAJAR diajak oleh ustad HARIS menuju rumahnya yang berada diluar komplek Pondok dengan jarak sekitar 200 meter dari Masjid NURUSSALAM, setelah sampai dirumah semua masuk kedalam rumah dan berkumpul di ruang tamu, kemudian NURUL HAQ mengeluarkan rangkaian elektronik yang dibawanya dari dalam tas, selanjutnya semua diajarkan cara-cara membuat rangkaian pemicu bom/swiching oleh ANWAR, pertama-tama ANWAR menerangkan nama-nama barang tersebut serta kegunaannya, setelah itu ANWAR langsung memberikan teori cara-cara merangkai barang-barang tersebut, dan acara pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom/ swiching secara teori dilaksanakan sampai menjelang sholat dhuhur ;-----
- Bahwa setelah sholat dhuhur di masjid, semua kembali ke rumahnya ustad HARIS dan belajar membuat rangkaian pemicu bom/swiching dilanjutkan dengan cara langsung praktek yang dibimbing oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, dimana setiap orang membuat satu buah rangkaian dengan peralatan yang bergantian hingga menjelang sholat ashar, dan dilanjutkan setelah sholat Isha sampai sekitar pukul 22.00 wib ;-----
- Bahwa pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom tersebut dilaksanakan selama tiga hari sehingga semua termasuk Terdakwa benar-benar sudah mampu/bisa membuat rangkaian pemicu bom secara sendiri-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri ;-----

- Bahwa pembelajaran pembuatan bom dilanjutkan dengan acara belajar membuat/meracik bahan peledak, adapun bahan-bahan yang telah disediakan oleh NURUL HAQ antara lain ASAM NITRAT, ASAM SULFAT, GLISERIN, ARANG, BELERANG, ALUMINIUM POWDER, PUPUK UREA, KNO₃, BENSIN, dan SPIRTUS, kemudian ANWAR memperkenalkan nama bahan-bahan tersebut berikut kegunaannya, serta bagaimana cara mencampur bahan-bahan tersebut, setelah itu ANWAR memerintahkan kepada semua termasuk Terdakwa supaya menghaluskan Arang, dan KNO₃, kemudian setelah halus bahan tersebut dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya sehingga menjadi bahan peledak ;-----
- Bahwa pembuatan bahan peledak tersebut dilaksanakan selama tiga hari dari pukul 08.00 wib s/d pukul 22.00 wib hanya berhenti jika waktu sholat tiba, sehingga kami semua mampu dan bisa membuat bahan peledak dan tinggal mencari bahan untuk dibuat casing ;-----
- Bahwa pada esok harinya dimulai dari pukul 08.00 wib, acara pembuatan bom dilanjutkan dengan materi memasukkan bahan peledak kedalam casing yang terbuat dari pipa paralon ukuran 5 inci yang dipotong-potong sepanjang kurang lebih 10 cm, dimana pipa paralon tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan FAJAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di toko bangunan di jalan Raya Cikoneng Ciamis, adapun cara pembuatannya yaitu salah satu ujung pipa paralon ditutup dengan Dop/penutup yang sebelumnya di Lem terlebih dahulu, setelah itu bahan peledak yang telah dibuat dimasukan kedalam casing tersebut berikut lampu lead yang telah diisi pentul korek api yang dihaluskan dan disambungkan dengan dua kabel yang dijulurkan ke luar melalui lubang tutup paralon, setelah padat lalu casing tersebut juga ditutup kembali sedangkan babelnya tetap menjulur keluar melalui lubang dop, setelah itu kabel yang menjulur keluar disambungkan ke rangkaian/swiching yang telah dipersiapkan sehingga proses pembuatan Bom tersebut selesai, jika ingin meledakkan bom tersebut tinggal memencet tombol/

Hal 45 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sklar yang ada di swiching, maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bom akan meledak ;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa, BUDI, ustad NURUL HAQ, ustad HARIS, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, ISMAIL, SALIM, dan FAJAR berhasil membuat 5(lima) buah bom rakitan jenis pipa yang siap diledakkan ;-----
- Bahwa setelah berhasil membuat 5(lima) buah bom pipa tersebut, Terdakwa dan BUDI als ANGA als SUGENG masing-masing membawa 1 buah bom pipa ke Bandung, sedangkan sisanya yaitu 3 buah bom pipa tetap disimpan di rumah ustad HARIS karena akan dilakukan uji coba di Hutan Ciamis ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Bandung, bom pipa yang Terdakwa buat di Ciamis tersebut di simpan didalam tas warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah, sedangkan untuk Bom pipa yang dibawa oleh BUDI tersebut Terdakwa tidak tahu disimpan dimana oleh yang bersangkutan ;-----
- Bahwa setelah Idul Fitri yaitu sekitar bulan September 2012, Terdakwa melihat berita di TV bahwa ada peledakan Bom di Beji Depok, yang mengakibatkan ANWAR meninggal dunia, mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa khawatir Bom yang ada di rumah Terdakwa juga meledak karena bom tersebut dibuat atas bimbingan dari ANWAR, sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membuang bom tersebut pada suatu malam sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor menuju sungai Citarum dengan maksud membuang Bom tersebut, dan setelah sampai dipinggir sungai bom tersebut Terdakwa ambil dari dalam tas lalu Terdakwa lemparkan/buang ke dalam sungai Citarum ;-----
- Bahwa setelah kejadian peledakan Bom di Beji Depok tersebut Terdakwa bersama BUDI memutuskan tidak tinggal dirumah bersama keluarga masing-masing karena takut ditangkap oleh Polisi karena waktu itu Terdakwa sudah tahu Polisi sudah gencar menangkap kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, dan akhirnya Terdakwa dan BUDI mengontrak sebuah kamar di daerah Jatinangor dekat kampus Unpad, dan selama Terdakwa dan BUDI mengontrak di rumah tersebut yang sering datang menemui Terdakwa dan BUDI adalah IWAN alias DODON, dan YONO alias ALTOP namun saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya belum ada rencana untuk melakukan teror karena misinya saat itu hanya menghindari dari kejaran Polisi, sehingga tidak ada kegiatan apa-apa ;-----

- Sekitar pertengahan bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa ditelpon oleh BUDI untuk datang bertemu di kontrakan YONO alias ALTOP sehingga Terdakwa mengikutinya dan disana BUDI mengajak Terdakwa untuk naik ke Gunung Kamojang dalam rangka latihan perakitan pembuatan bom rakitan, sehingga Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa maupun BUDI mempersiapkan barang-barang pribadi dan alat-alat elektronik (kabel kecil, baterai 9 volt serta komponen-komponen lainnya) untuk bahan pembuatan swiching, begitu juga BUDI mempersiapkan barang-barangnya yang akan dibawa naik ke gunung ;-----
- Bahwa setelah semuanya siap, pada hari minggu dibulan Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dan IWAN alias DODON berangkat ke gunung Kamojang, sedangkan BUDI menunggu kedatangan rombongan dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh ABU ROBAN alias NAGA (meninggal dunia dalam penggrebegan dengan Densus 88 AT Polri). setelah Terdakwa dan IWAN alias DODON sampai di kaki gunung Kamojang tepatnya Musholah yang ada di desa tersebut, ternyata rombongan BUDI dan ABU ROBANG alias NAGA yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang sudah menunggu Terdakwa dan IWAN ;-----
- Bahwa setelah semua berkumpul akhirnya Terdakwa, Iwan Als Dodon, Budi als Angga als Sugeng, Abu Roban als Naga, Yono als Altop, Yusuf als Rian, Baron als Andre, Agus kacamata als Nanang, Toni, Tedi als Sulis langsung naik ke Gunung Kamojang dengan jalan kaki dan sampai diatas Gunung sekitar pukul 19.00 wib, lalu semua mendirikan tenda sebanyak 3 tenda untuk tempat tidur, dimana malam itu belum ada

Hal 47 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan melainkan hanya ngobrol- ngobrol biasa sambil menunggu waktu tidur, sedangkan kegiatannya sendiri akan dilakukan esok harinya ;-----

- Bahwa kegiatan Terdakwa bersama kawan-kawanya selama di Gunung Kamojang tersebut sebagai berikut :-----

a. Kegiatan hari pertama (ke-1) :-----

sekitar pukul 4.30 wib semua bangun pagi lalu sholat subuh berjamaah ditenda masing-masing, setelah sholat subuh kemudian berkumpul disatu tenda dan diadakan Tausiah yang diberikan secara bergantian oleh Terdakwa, Budi dan Abu Roban, dimana materinya rata-rata menerangkan tentang Tauhid dan Jihad. setelah Tausiah beristirahat sambil masak untuk sarapan pagi. sekitar pukul 08.00 wib acara dilanjutkan dengan materi memberikan pembelajaran cara-cara membuat rangkaian pemacu bom atau swiching kepada para peserta yang diajarkan oleh Terdakwa sebagaimana ilmu yang telah Terdakwa dapat dari Anwar saat di Ciamis ;-----

Pada saat istirahat setelah sholat dhuhur Abu Roban alias Naga, mengumpulkan semua peserta pelatihan, setelah semua kumpul Abu Roban alias Naga mengatakan “ *Bagaimana jika kita membentuk kelompok Jihad untuk menegakan Hukum Islam di Indonesia, gimana antum setuju tidak ?.*” sehingga semua waktu itu menyetujuinya dan sekaligus sepakat menunjuk Abu Roban alias Naga sebagai Amir/Ketua kelompok, setelah semua setuju selanjutnya Abu Roban alias Naga mengatakan “*Untuk nama kelompok kita supaya dipikirkan pada malam ini sehingga esok hari sudah ada usulan-usulan untuk nama kelompoknya*” ;-----

Setelah acara pembentukan kelompok, kemudian kegiatan pelatihan pembuatan rangkaian swiching dilanjutkan kembali sampai menjelang sholat ashar, dan setelah sholat ashar acara akan dilanjutkan tata cara pembuatan bahan peledak, sehingga Terdakwa mengenalkan nama bahan-bahan peledak antara lain : Asam sulfat, asam nitrat, pupuk urea, pupuk KNO₃ sulfur dan Arang ;-----



Sedangkan Abu Roban alias Naga juga mengajarkan cara-cara pembuatan bahan pemicu api yang bahannya : Asam Sulfat, bubuk pentul korek api, dan bensin yang caranya : Asam Sulfat dimasukan kedalam kapsul bekas obat, kemudian kapsul tersebut dimasukan kedalam kantong plastik kecil yang berisi bubuk pentul korek api yang sudah dihaluskan dan diikat supaya tidak bocor, kemudian dimasukan kedalam botol Aqua atau apa saja yang berisi bensin, sehingga pada waktu tertentu kapsul tersebut meleleh dan asam sulfatnya menyentuh bubuk korek api sehingga timbul percikan api, dan akan menjadi besar karena dibotol tersebut ada Bensin ;-----

Bahwa bahan pemicu api tersebut digunakan jika kita akan membakar suatu tempat/rumah atau yang lainnya dengan tanpa meninggalkan jejak, jadi disina kapsul bertindak sebagai timernya, jika ingin waktunya agak lama maka kapsulnya sebelum diisi asam sulfat terlebih dahulu di dobel ;-----

Setelah Abu Roban alias Naga mendemonstrasikannya dan berhasil, tiba-tiba hujan turun sehingga kami semua menghentikan kegiatan dan masuk ke tenda masing-masing karena waktu juga sudah menjelang sholat magrib, seelah sholat magrib Abu Roban alias Naga menanyakan tentang nama kelompok dengan mengatakan "Gimana sudah ada usulan nama kelompok kita belum ?", sehingga Terdakwa jawab belum dan juga diikuti oleh yang lain, sehingga Abu Roban mengatakan lagi "silahkan antum semua cari inspirasi untuk nama kelompok, mudah-mudahan besok subuh sudah ada usulan untuk nama kelompok " setelah itu kami ngobrol antara satu dengan yang lainnya sambil ngopi, setelah itu kami semua tidur ;-----

b. Kegiatan hari kedua
(2) ;-----

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tausiah yang diberikan oleh Terdakwa, Budi dan Abu Roban secara bergantian dengan materi melanjutkan yang kemarin, dan setelah tausiah selesai Abu Roban alias Naga menanyakan kepada kami tentang nama kelompok kami, dan ternyata ada salah seorang dari kami (nama yang mengusulkan Terdakwa sudah lupa) mengusulkan untuk nama kelompoknya yaitu MUJAHIDIN

Hal 49 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



INDONESIA BARAT (MIB), sehingga akhirnya disetujui oleh semua yang ada termasuk Abu Roban alias Naga ;-----

Setelah semuanya menyetujui bahwa kelompok tersebut bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT disingkat MIB, selanjutnya semua mengadakan rembukan yang dipimpin oleh Abu Roban alias Naga tentang program-program MIB dimana dihasilkan bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ada dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang ;-----

- a. Program jangka pendek yaitu mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk ber-Jihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan ;-----
- b. Program jangka panjang yaitu mewujudkan tegaknya Khilafah Islamiyah di dunia ;-----

- Bahwa karena kegiatan dianggap selesai maka semua turun dari gunung untuk pulang ke rumah masing-masing, dimana Abu Roban alias Naga dan Agus kacamata alias Nanang langsung pulang ke arah Jakarta yang berpisahannya di gerbang tol Cileunyi, sedangkan Terdakwa dengan yang lainnya langsung menuju rumah kontrakannya Yono alias Altop di daerah Jatinangor dan menginap satu malam, kemudian esok harinya peserta dari Jawa Tengah yaitu Yusuf alias Riyan, Baron alias Andre, Toni dan Tedi alias Sulis pulang ke Jawa, sedangkan Terdakwa dan Budi tidak pulang ke rumah melainkan mengontrak rumah petak didekat kontrakan Yono alias Altop hingga sekitar pertengahan Januari 2013 ;-----
- Pada pertengahan Januari 2013 Terdakwa dan BUDI pergi ke Jakarta untuk menemui ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA di rumah kontrakannya di daerah Puspitek Serpong, dimana saat pertemuan tersebut ada juga YUSUF alias RIYAN, adapun hasil pertemuan waktu itu Bang NAGA menyuruh Terdakwa dan BUDI untuk persiapan karena mau naik gunung Kamojang yang kedua kalinya



sekaligus yang bersangkutan memesan senjata api berikut peluru sambil memberikan uang sebesar Rp.5 juta, dan setelah pertemuan Terdakwa dan BUDI langsung pulang ke Bandung ;-----

- Bahwa sesampainya di Bandung, Terdakwa dan BUDI mencari kontrakan untuk tempat tinggal BUDI dan menemukan kontrakan yang beralamat di Jl. Dipati Ukur Bandung, setelah itu Terdakwa membeli senjata api kepada CUCU alias APIH (DPO) di daerah Cipacing Bandung sesuai pesanan dari Bang NAGA ;-----
- Pada sekitar awal bulan Februari 2013, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG dan TONI datang ke kontrakan di Jl. Dipati Ukur dan menginap semalam sambil mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa naik ke gunung. pada esok harinya sekitar pukul 06.00 wib Kloter pertama Terdakwa, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG, TONI, dan YONO alias ALTOP berangkat ke gunung Kamojang sambil membawa peralatan masing-masing berikut bahan-bahan untuk pembuatan bahan peledak antara lain Sulfur, arang, pupuk KNO3 dan setelah sampai di lokasi langsung mendirikan tenda untuk tidur para peserta pelatihan dan setelah menginap satu malam, Terdakwa turun gunung dan kembali ke kontrakan untuk menjemput peserta yang lain, dan setelah sampai di kontrakan BUDI (di Jln. Dipati Ukur), tidak lama kemudian datang Bang NAGA bersama dengan dengan IHSAN, dan menginap satu malam, kemudian esok harinya/ subuh datang rombongan dari Jawa Tengah dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam antara lain : BARON alias ANDRE, TEDI alias SULIS, GALIH alias MANTRI, RONI, PAK DE alias SULE, DONI, dan GANDI, namun rombongan dari Jawa tersebut tidak sempat diajak ke rumah kontrakan BUDI di jalan Dipati Ukur melainkan langsung Terdakwa bawa ke gunung Kamojang juga dengan menggunakan mobil Xenia yang dibawa dari Jawa, sehingga pada (kloter kedua) peserta yang berangkat adalah : Terdakwa, BANG NAGA, BARON alias ANDRE, TEDI alias SULIS, GALIH alias MANTRI, RONI, PAK DE alias SULE,

Hal 51 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONI, dan GANDI, setelah sampai di gunung dan peserta semuanya telah turun dari mobil, Terdakwa yang ditemani oleh IWAN langsung kembali ke Kota untuk menjemput peserta yang lain, dan saat Terdakwa sampai di daerah Pacet Ciparay (rumah makan padang) yang sudah menunggu BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya, dan saat mau berangkat ternyata masih ada dua orang yang tertinggal di Ranca Ekek dekat pool Bus Budiman, dan setelah kedua orang tersebut naik ke mobil, selanjutnya mobil Terdakwa arahkan menuju ke Garut, karena rencananya akan naik ke gunung Kamojang lewat Garut dengan maksud supaya tidak terlalu mencolok, dan di Garut semua menginap di penginapan Cipanas dengan menyewa tiga kamar ;-

- Pada esok harinya sekitar 10 orang yaitu Terdakwa, BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya melanjutkan perjalanan menuju gunung Kamojang untuk bergabung dengan peserta lainnya yang sudah ada di gunung, namun saat diperjalanan Terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga akhirnya semua memutuskan tidak jadi naik ke gunung melainkan kembali turun ke Bandung dan hanya puter-puter saja yang akhirnya karena yang mengikuti masih terus membuntuti maka Terdakwa masuk ke jalan Tol Cileunyi kemudian saat di jalan tol Terdakwa menurunkan penumpang sebanyak dua kali, sehingga pada akhirnya yang ada di dalam mobil bersama Terdakwa tinggal BUDI alias ANGGA alias SUGENG, kemudian mobil tersebut Terdakwa arahkan ke rumah sakit Rajawali Ciberem dan mobil tersebut Terdakwa parkir di halaman Rumah Sakit tersebut, sedangkan Terdakwa dan BUDI langsung pulang ke kontrakan dengan naik angkot. Dan pada besok malamnya Terdakwa mendapat kabar dari BUDI bahwa peserta kloter ke satu dan ke dua yang sudah menunggu di gunung Kamojang sudah turun lagi dan sudah pulang ke Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian Terdakwa bersama BUDI berangkat ke Jakarta untuk menemui Bang NAGA di kontrakannya di Puspitek Serpong, dan setelah sampai di rumahnya Bang NAGA sudah ada : AGUNG alias PRIMUS, dan IHSAN, sehingga kami berlima yaitu Bang NAGA, Terdakwa, BUDI, IHSAN dan AGUNG ngobrol- ngobrol tentang kegagalan latihan di gunung Kamojang, kemudian Bang NAGA menyuruh Terdakwa supaya pindah kontrakan karena akan segera melakukan amaliah Fa'i /perampokan dan menunjuk BUDI sebagai penanggung jawab amaliah Fa'i tersebut, selain itu juga Bang NAGA memesan senjata api revolver berikut pelurunya. setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan BUDI langsung kembali ke Bandung untuk mempersiapkan rumah kontrakan dalam rangka amaliah Fa'i. Setelah berada di Bandung Terdakwa dan BUDI mencari rumah kontrakan sesuai perintah dari Bang NAGA dan akhirnya Terdakwa menemukan kontrakan yang berada di daerah Cimindi dan didaerah Cigondewah ;-----

- Pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013 datang AGUNG alias PRIMUS dan IHSAN, sehingga oleh Terdakwa dan BUDI kedua orang tersebut ditempatkan di kontrakan yang ada di daerah Cimindi, sedangkan kontrakan yang ada di Cigondewah waktu itu hanya ditempati oleh Terdakwa dan BUDI, dan dirumah kontrakan Cimindi tersebut Terdakwa membuat Bom pipa jenis sumbu sebanyak 6 buah, dengan maksud untuk jaga-jaga jika Terdakwa ditangkap Polisi, dan Bom tersebut selalu Terdakwa bawa-bawa didalam tas warna hitam ;-----
- Bahwa 1(satu) minggu kemudian AGUNG alias PRIMUS dan IHSAN yang ada di kontrakan Cimindi oleh Terdakwa dipindahkan ke kontrakan yang ada di Cigondewah. kemudian dirumah kontrakan tersebut mereka merencanakan operasi amaliah Fai meliputi target, waktu dan jalur escave dan tempat berkumpul terakhir, setelah target sasaran ada yaitu bank BPR Batu Jajar dan telah disurvey beberapa kali, akhirnya BUDI menghubungi Bang NAGA yang ada di Jakarta bahwa target sudah ada dan siap melaksanakan amaliah Fa'i, sehingga akhirnya sehari sebelum

Hal 53 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan amaliah Fai Bang NAGA bersama-sama dengan TEDI alias SULIS datang ke kontrakan Cigondewah, kemudian esok harinya sekitar pukul 10.30 wib mereka berangkat menuju sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan Fai di bank BPR tersebut dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.40 juta, kemudian hasil Fai tersebut dibagi-bagi di kontrakan dengan sistem pembagian 20% untuk yang melakukan Fai dan 80% untuk uang kas kelompok yang saat itu dipegang oleh Bang NAGA, dimana hasil dari Fai tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1,5 juta ;-----

- Sekitar awal bulan Maret 2013 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI datang lagi ke Jakarta untuk menemui Bang NAGA dikontrakannya daerah Puspitek Serpong dan Terdakwa bertemu dengan Bang NAGA, YUSUF alias RIAN, BENI, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS (DPO), TEDI, ANDRE alias BARON, dan AGUS KACAMATA alias NANANG yang sedang ada di rumah Bang NAGA. Dimana saat pertemuan tersebut Bang NAGA menyuruh Terdakwa supaya pindah ke Jakarta, namun Terdakwa tidak mau dan maunya tetap di Bandung namun minta ditemanin, sehingga akhirnya Bang NAGA setuju dan menyuruh TEDI alias SULIS menemani Terdakwa di Bandung, selian itu juga Bang NAGA menyuruh Terdakwa mencari target/sasaran amaliah Fai lagi di daerah Bandung sehingga Terdakwa menyanggupinya, kemudian setelah menginap satu malam esok harinya Terdakwa kembali ke Bandung bersama-sama dengan TEDI alias SULIS sedangkan BUDI tetap tinggal di Bang NAGA ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Bandung / kontrakan Cigondewah, Terdakwa dan TEDI alias SULIS keliling Bandung untuk mencari sasaran amaliah Fai yang akan segera dilakukan, namun setelah Terdakwa dan TEDI alias SULIS mencari sasaran/target selama satu minggu lebih ternyata belum juga menemukan target, sehingga Terdakwa pulang dulu ke rumah orang tua Terdakwa begitu juga TEDI alias SULIS pulang ke Jawa

Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir Maret 2013 BUDI menghubungi Terdakwa supaya datang ke kontrakan Cigondewah, sehingga Terdakwa menurutinya dan setelah sampai dikontrakan disana BUDI sudah bersama-sama dengan Bang NAGA dan AGUS KACAMATA alias NANANG, sehingga disana mereka berempat membicarakan tentang target amaliah Fai yaitu kantor Pos dan Giro daerah Cibaduyut hasil surveinya BUDI, namun waktunya belum ditentukan karena menunggu TEDI alias SULIS dari Jawa, AGUNG alias PRIMUS, IHSAN dari Jakarta, setelah semua datang dan kumpul di rumah kontrakan Cigondewah lalu mereka mulai menyusun strategi Fai, kemudian mengadakan survey terakhir sambil menghapuskan jalan escape/ jalan melarikan diri ;-----
- Sehingga akhirnya pada hari Kamis awal April 2013 sekitar pukul 14.00 wib amaliah Fai dilaksanakan di kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Seperti biasanya uang tersebut 20% dibagi untuk yang melakukan langsung dan 80 % untuk uang kas kelompok yang dipegang oleh Bang NAGA, dimana hasil dari Fai saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3, 4 juta yang pembagiannya dilaksanakan di kontrakan Cigondewah, dan saat itu Terdakwa juga membagi Bom hasil buatan Terdakwa kepada BUDI sebanyak 1 buah, kepada AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah, kepada TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, dan sisanya 3 buah bom Terdakwa simpan di dalam tas. Hal tersebut untuk jaga-jaga jika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman ;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh BUDI untuk datang ke kontrakan BUDI yang baru yang ada di daerah Cimindi dekat Bandara Husaen Sastranegara Bandung, dan saat Terdakwa datang sudah ada BUDI sedang bersama dengan SIBOLANG alias SARAME, dimana saat pertemuan tersebut BUDI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BUDI telah ngontrak ruko di Jln. Melong Cimahi untuk dijadikan tempat usaha penyedia alat alarm mobil atau rumah, dan menyuruh Terdakwa supaya mengontrak rumah yang baru, sehingga atas saran BUDI tersebut Terdakwa mencari kontrakan yang baru dan

Hal 55 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan kontrakan di Kiara Condong ;

- Keesokan harinya Terdakwa bersama sama dengan BUDI datang ke kontrakan ruko yang baru didaerah Melong Cimahi dan ternyata sudah ditempati oleh AGUNG alias PRIMUS, IHSAN dan BENI, sehingga akhirnya mereka berbagi tugas untuk membeli perlengkapan toko. Sedangkan aktifitas mereka yang lain yaitu keliling Bandung untuk mencari target Fai selanjutnya ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wib Terdakwa menyerahkan 1000 (seribu) butir peluru pesanan Bang NAGA kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG, kemudian langsung diberikan kepada RAFI kelompok Bima, dan setelah sholat magrib Terdakwa, TEDI alias SULIS dan BUDI pergi ke kontrakan Cigondewah untuk menemui GANDI dan YUSUF alias RIAN yang baru datang dari Jawa, dan saat kami ngorol-ngobrol BUDI mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Jawa pada esok harinya, sehingga malam itu Terdakwa tidak tidur di kontrakan tersebut melainkan pulang ke kontrakan Kiara Condong bersama-sama dengan TEDI alias SULIS ;-----
- Pada Keesokan harinya tanggal 5 Mei 2013 pukul 11.00 wib Terdakwa bersama TEDI alias SULIS pergi ke kontrakan ruko jalan Melong Cimahi untuk mengajak AGUNG alias PRIMUS membeli tiket bus jurusan Semarang untuk BUDI, YUSUF alias RIAN, dan GANDI setelah dapat tiket Terdakwa kembali ke ruko dan sudah ada BUDI, YUSUF alias RIAN dan GANDI menunggu tiket yang Terdakwa beli, setelah tiket diserahkan kepada BUDI sekitar pukul 15.30 wib BUDI, YUSUF alias RIAN dan GANDI berangkat ke pool bus di Cimindi, sedangkan Terdakwa sendiri bersama-sama dengan AGUNG alias PRIMUS berangkat ke Jawa dengan naik Kereta Api sekitar pukul 20.45 wib dengan tujuan Pekalongan ;-----
- Bahwa sesampai di di Pekalongan esok harinya Senin 6 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa dan AGUNG alias PRIMUS langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kedaerah Kendal/ Kemiri ke rumah kontrakan Bang NAGA, dan setelah sampai dirumah tersebut sudah ada Bang NAGA, BUDI, YUSUF alias RIAN, TONI, BARON alias ANDRE, GANDI, PAK DE alias PAK SULE, GALIH alias MANTRI, dan RONI, setelah sarapan pagi dan istirahat lalu Bang NAGA mengajak mereka rapat didalam kamar yang diikuti oleh Bang NAGA selaku pimpinan, Terdakwa, BUDI, BARON alias ANDRE, AGUNG alias PRIMUS, PAK DE alias PAK SULE, YUSUF alias RIAN, sedangkan yang lainnya tetap menunggu ruang tamu ;-----

- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi hasil kerja kelompok selama ini, dan dari hasil evaluasi tersebut untuk lebih memperbaiki susunan kelompok MIB maka ABU ROBAN alias NAGA membagi beberapa wilayah yang ada di Jawa dan Sumatra, yang masing-masing daerah dipimpin oleh kepala daerah/gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk Kas pusat. Adapun pembagian wilayah Gubernur tersebut antara lain :-----

1. Untuk Gubernur DKI dijabat oleh AGUNG alias PRIMUS ;-----

2. Untuk Gubernur Jawabarat dijabat oleh Terdakwa sendiri (WILLIAM MAKSUM) ;-----

3. Untuk Gubernur Jawa Tengah dijabat oleh Pak DE alias Pak SULE ;-----

4. Untuk Gubernur Jawa Timur dijabat oleh BARON alias ANDRE ;-----

5. Untuk Gubernur Lampung dijabat oleh YUSUF alias RIAN ;-----

- Sedangkan BUDI menjabat sebagai Menlu yang bertugas sebagai penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin yang lain ;-----

Hal 57 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rapat tersebut Terdakwa sekitar pukul 16.30 wib pulang bersama-sama dengan BUDI, AGUNG alias PRIMUS, dengan menggunakan bis ke Jakarta, lalu dari Jakarta disambung dengan bus ke Bandung dan sampai di Bandung sekitar pukul 09.00 wib, kemudian Terdakwa dan BUDI langsung menuju ke kontrakan Ruko di Melong Cimahi untuk istirahat sebentar, dan sesudah sholat dhuhur Terdakwa pergi ke kontrakan Kiara Condong bersama TEDI alias SULIS, dan setelah Terdakwa di kontrakan Kiara Condong Terdakwa langsung ke Cipacing ke tempatnya CUCU untuk mengambil senjata api dan peluru yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, setelah ketemu dengan CUCU ternyata pesannya senjata belum beres, sehingga Terdakwa hanya membawa peluru sebanyak sekitar 250 butir, namun saat diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 7 Mei 2013 ;-----
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2012 senjata api yang Terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut 5 butir peluru yang harganya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;-----
 1. Sekitar awal bulan Desember tahun 2012 senjata api yang Terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 2 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di gunung Kamojang saat acara naik gunung yang pertama dan dilaksanakan pada malam hari didalam tenda dan tidak ada yang menyaksikan ;-----
 2. Sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 senjata api yang Terdakwa jual berjenis revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), Penyerahannya bertempat di Jawa Tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;-----

3. Awal tahun 2013 senjata api yang Terdakwa jual berjenis FN sebanyak 2 pucuk, dan 1 pucuk Revolver berikut peluru FN sebanyak 2 dus dan peluru revolver sebanyak 1 dus seluruhnya seharga Rp.17.450.000 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahannya bertempat di rumah kontrakan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, yang beralamat di jl. Pati ukur Bandung saat penyerahan senjata api disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan IHSAN asal Jakarta ;-----
4. Sekitar akhir bulan Februari tahun 2013 senjata api yang Terdakwa jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk dan Revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang Terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;--
5. Sekitar awal April tahun 2013 senjata api yang Terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang Terdakwa kontrak bersama- sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa Terdakwa panggil dengan nama NANANG ;----
6. Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang Terdakwa jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp.5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya Terdakwa serahkan kepada TEDI alias SULIS asal Jawa, bertempat di rumah yang

Hal 59 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat ;-----

7. Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang Terdakwa jual senjata api laras panjang M.1 US Carabene sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 2 dus seharga Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang Tedakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan TEDI alias SULIS, namun oleh Bang NAGA senjata api tersebut tidak dibawa melainkan dititipkan kembali kepada Terdakwa, kemudian esok harinya senjata api M.1 US Carabene tersebut Terdakwa titipkan kembali kepada TEDI alias SULIS dan disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di daerah Kiara Condong Bandung ;-----
8. Sekitar akhir bulan April 2013 senjata api yang Terdakwa jual berjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus jenis FN, dan peluru caliber Revolver 1 dus seharga Rp. 22.450.000 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang Terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat;
9. Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 senjata api yang Terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 1 dus seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), penyerahannya bertempat di Jawa Tengah di rumah kontrakannya Bang NAGA dan saat penyerahan disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan AGUNG alias PRIMUS ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api yang dimiliki dan dipergunakan oleh kelompok Terdakwa pimpinan ABU ROBAN alias NAGA yang menggunakan uang hasil Fai baik yang dibeli saat masih bergabung dengan kelompok Jakarta maupun sesudah terbentuknya kelompok ABU ROBAN atau kelompok MIB, dimana Terdakwa ditugaskan untuk membelinya kepada CUCU alias APIH (DPO) yang ada di Cipacing Bandung berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) pucuk terdi dari :-----

- Senjata api jenis FN sebanyak 11 pucuk ;-----
- Senjata api jenis Rev sebanyak 9 pucuk ;-----
- Senjata api laras panjang jenis M.1 Us carabine sebanyak 1 pucuk ;-----

Dengan amunisi berupa peluru berbagai jenis sebanyak 2.243 (dua ribu dua ratus empat puluh tiga) butir. Sedangkan untuk Bom Rakitan yang berhasil Terdakwa buat sebanyak 6(enam) buah ;-----

- Bahwa senjata api yang Terdakwa beli tersebut telah dipegang oleh beberapa anggota kelompok antara lain :-----

- Terdakwa MAKSUM alias DADAN alias TIO sendiri memegang satu pucuk senpi jenis FN (sudah disita) ;-----
- ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA memegang dua pucuk jenis Revolver ;-----
- BUDI alias SUGENG alias ANGGA memegang satu pucuk senpi jenis Revolver ;-----
- YUSUF alias RIAN memegang satu pucuk senpi jenis revolver ;-----
- TEDI alias SULIS memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----

Hal 61 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PAK DE alias PAK SULE memegang satu pucuk senpi jenis Revolver ;-
7. BARON alias ANDRE memegang satu pucuk senpi jenis revolver ;-----
8. ARDI alias JODI alias ABU UMAIR memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----

Sedangkan untuk senjata api laras panjang jenis M.1 US CARABINE saat itu Terdakwa simpan di kontrakan didaerah Kiara Condong yang sudah disita oleh pihak kepolisian ;-----

- Bahwa untuk 6 (enam) buah Bom rakitan jenis bom pipa buatan Terdakwa tersebut, saat itu setelah melakukan Fa'i di Pos dan Giro Terdakwa bagi-bagikan kepada : TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG sebanyak 1 buah, AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah dan yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 3 buah namun terakhir Terdakwa simpan di rumah kontrakan didaerah Kiara Condong tempat penyimpanan senjata api laras panjang, dimana yang ada dirumah tersebut sebelum Terdakwa ditangkap adalah TEDI alias SULIS ;---
- Bahwa Terdakwa di dalam kelompok Indonesia Barat/ MIB untuk menjalankan misinya/ tujuannya yaitu Menegakkan Daulah Islamiyah yang menggunakan Hukum/ Syariat Islam tidak dibuat susunan kepengurusan atas struktur organisasi seperti organisasi pada umumnya, melainkan di kelompok MIB hanya mengenal Amir / Ketua kelompok dalam hal ini ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA, sedangkan untuk masalah pembagian tugas itu sifatnya rahasia, seperti Terdakwa yang ditugaskan sebagai pembeli logistik persenjataan, anggota yang lain belum tentu mengetahuinya, dan baru saja disusun secara struktural diawal bulan Mei yaitu tanggal 6 Mei 2013 bertempat di Jawa Tengah/ Kemiri - Batang, dengan pembagian wilayah yang diketuai oleh kepala daerah/ Gubernur, kelompoknya keburu tertangkap oleh Polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misi dari kelompok Terdakwa yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/ MIB, yaitu :-----

- a. Untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia ;-----
- b. Menegakan Daulah Islamiah di Indonesia ;-----
- c. Membantu terbentuknya Khilafah Islamiah di muka bumi ;-----

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok Terdakwa yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain :-----

1. Membeli persenjataan kepada UCU alias APIH ;-----
2. Menyantuni para janda syuhada, umahat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya ber-Jihad, atau yang suaminya dipenjara ;-----
3. Membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok Jihad yang lain (namun Terdakwa tidak mengetahui kelompok Jihad yang telah dibantu oleh kelompok Terdakwa karena yang bertugas menyalurkannya adalah BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan Bang NAGA sendiri) ;-----

- Bahwa kelompok/organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan kelompok Terdakwa yaitu Mujahidin Indonesia Barat (MIB) melaksanakan Fa'i (perampokan) adalah untuk operasional kelompok Mujahidin Indonesia Barat dalam menjalankan misinya antara lain untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia, menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dan membantu terbentuknya Khilafah Islamiyah di muka bumi, sedangkan uang hasil Fa'i (perampokan) oleh kelompok

Hal 63 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahidin Indonesia Barat telah digunakan untuk :-----

1. Biaya makan anggota sehari-hari selama ber-Jihad ;-----

2. Membeli kendaraan operasional (sepeda motor) ;-----

3. Biaya pembelian senjata api kelompok ;-----

4. Biaya mengontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok ;-----

5. Untuk kesejahteraan keluarga masing-masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah isteri ;-----

6. Menyantuni janda-janda/umahat mujahidin di luar anggota kelompok ;-----

7. Membantu kegiatan pelatihan militer oleh ikhwan-ikhwan di Poso dan Makasar ;-----

- Bahwa untuk melaksanakan misi kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan ABU ROBAN telah mempersiapkan kekuatan kelompok baik dalam hal logistik yaitu berupa persenjataan dan dana, dan dalam hal kekuatan personilnya yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang untuk menghadapi tahun 2014 yang menurut perkiraan pimpinan MIB yaitu BAMBANG alias ABU ROBAN bahwa pada tahun 2014 akan terjadi konflik sosial, sehingga nantinya akan dimanfaatkan oleh kelompok MIB untuk melakukan Jihad demi tercapainya visi MIB yaitu menegakkan Syariat Islam di Indoensia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar tahun 2012 kelompok dibawah pimpinan ABU ROBAN dalam rangka melaksanakan Jihad Fisabilillah juga telah memberangkatkan AGUNG FAUZI alias LUKMAN alias JUNAEDI alias JUNET dan TONI ke Makasar untuk melaksanakan amaliah pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan SYAHRUL YASIN LIMPO, namun setelah beberapa hari berada di Makasar selanjutnya AGUNG FAUZI diberangkatkan ke Poso untuk melakukan pelatihan militer pimpinan SANTOSO (DPO), sedangkan TONI kembali lagi ke Jakarta, dan ketika AGUNG FAUZI telah bergabung dengan SANTOSO untuk melakukan pelatihan militer terjadi penyisiran dan pengejaran oleh aparat kepolisian terhadap kelompok SANTOSO sehingga akhirnya AGUNG FAUZI berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke Jakarta ;-----
- Bahwa dalam melaksanakan Fa'i atau perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kelompok pimpinan ABU ROBAN yang menamakan diri sebagai Mujahidin Indonesia Barat (MIB) di beberapa tempat antara lain di bank BPR Batu Jajar Bandung dan di Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan menggunakan senjata api, dan uang dari hasil Fa'i (perampokan) tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Jihad Fisabilillah antara lain untuk membeli senjata api dan membantu pelatihan militer di daerah Poso dan amaliah pembunuhan Gubernur Sulsel di Makasar telah menimbulkan rasa takut, resah, dan was-was, serta trauma baik kepada warga masyarakat sekitar pada umumnya dan karyawan bank, Pos dan Giro pada khususnya, serta telah menimbulkan kerugian materiil ;-----
--
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri No lab : 1660/BSF/2013 tanggal 28 Juni 2013 dengan kesimpulan :-----

 1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I sub 1 adalah senjata api Laras panjang model U.S Carabine berdiameter lubang $\pm 7,75$ mm, tidak bermerek, tidak

Hal 65 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



bernomor nomor seri, bukan buatan pabrik (home Mode) dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;-----

2. 20 (dua puluh) butir peluru Q2.1 s/d Q2.20 yang tersebut pada Bab 1 sub 2 adalah peluru tajam full metal jacketed (Round Nose) kaliber 30 (7,62 x 33 mm) dan dapat masuk (cocok) untk peluru senjata api bukti Q1 yang tersebut dalam bab 1 sub 1 serta cocok (masuk) untuk senjata api laras panjang seperti US Carabine caliber 30 (7,62 x 33 mm) ;-----
3. 12 (dua belas) butir peluru Q3 s/d Q3.12 (dua belas) yang tersebut pada bab 1 sub 3 adalah peluru tajam lead antimony (Round Nose) kaliber 38 spesial dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api revolver kaliber 38 serta terdapat merk (bekas pengrusakan) dibadan peluru/bagian klongsong ;-----
4. 7 (tujuh) butir peluru Q4.1 s/d Q3.7 yang tersebut pada bab 1 sub 4 adalah peluru tajam full metal jacketed (Round Nose) kaliber 9 x 19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api gengggam seperti pistol kaliber 9 mm terdapat Mark (bekas pengrusakan) dibadan peluru/bagian klongsong ;-----
5. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q5 yang tersebut pada bab 1 sub 5 adalah senjata api rakitan model pistol bertuliskan BROWNING HIPOWER AUTOMATIC CAL 9 MM MADE IN BELGIUM berdiameter lubang laras 8,73 mm,dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik, tetapi tidak dapat menembakan peluru karena pemukul (hammer) tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna ;-----
6. 30 (tiga puluh) butir peluru bukti Q1 s/d Q6.30 yang tersebut pada bab 1 sub 6 adalah peluru tajam full metal jackeed (Round Nose) kaliber 9 x19 mm dan dapat masuk (cocok)



untuk peluru senjata api bukti Q5 yang tersebut pada bab 1 sub 5 serta cocok (masuk) untuk peluru senjata api genggam seperti pistol berkaliber 9 mm ;-----

7. 50 (lima puluh) butir peluru bukti Q 7.1 s/d Q7.50 yang tersebut pada bab 1 sub 7 adalah peluru tajam full metal jacketed (Round Nose/ Hollow Point) kaliber 9 x 19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q5 yang tersebut pada bab 1 sub 5 serta cocok (masuk) untuk peluru senjata api genggam seperti pistol berkaliber 9mm ;-----
8. 208 (dua ratus delapan) butir peluru bukti Q 8.1 s/d Q8.208 yang tersebut pada bab 1 sub 8 adalah peluru lead antimony (Round Nose) berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api revolver kaliber 38 ;-----

•Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri No. Lab: 1893 /BSF/2013 tanggal 19 Juli 2013. yang telah melakukan Pemeriksaan teknis laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru masing-masing berisi bubuk berwarna coklat muda ;-----

1. Barang bukti kode Q 1 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,625 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
2. Barang bukti kode Q 2 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,622 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
3. Barang bukti kode Q 3 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,622 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
4. Barang bukti kode Q 4 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm,

Hal 67 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,622 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
5. Barang bukti kode Q 5 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,625 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
 6. Barang bukti kode Q 6 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,627 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
 7. Barang bukti kode Q 7 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,624 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
 8. Barang bukti kode Q 8 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,626 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
 9. Barang bukti kode Q 9 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,626 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
 10. Barang bukti kode Q 10 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,625 kg (lihat foto nomor 3) ;-----

Dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik pon 1 dan 2 tersebut diatas, serbuk warna coklat muda adalah Sulfur (S) yang meruapak bahan kimiareduktor yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Menjadi Undang-Undang ;-----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa *WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN bersama dengan ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA (meninggal dunia), NURUL HAQ alias JECK (DPO), BUDI alias ASEP (meninggal dunia), AGUS WIDARTO (berkas terpisah), TEDI alias SULIS (DPO), TONI (meninggal dunia), YUSUF alias RIAN (meninggal dunia), AGUNG alias PRIMUS (DPO), IHSAN, PAK DE (meninggal dunia), RABITHAH (berkas terpisah), ANTON (DPO), ANWAR (meninggal dunia), SOFIAN (berkas terpisah), dan CUCU alias APIH (DPO)* pada akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Cipacing Kabupaten Sumedang, BPR BATU JAJAR dan Kantor Pos dan Giro Cibaduyut Kabupaten Bandung, Kp. Baturengat Desa Cigondewah Hilir, Kec. Marga Asih Kab. Bandung, Banjaran Bandung, Jl. Pati Ukur Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 248/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan maksud untuk melakukan :-----

- Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN masuk menjadi anggota JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) Wilayah Bandung yang dipimpin oleh ustad HERI, bersama sama dengan BUDI als ANGGA als SUGENG, MAHMUD, DIDIT, MISBAH, BAMBANG, JAFAR, AIMAN dengan kegiatan di organisasi JAT tersebut antara lain : mengikuti

Hal 69 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Agama yang dilaksanakan satu minggu sekali, dan berolah raga ;-----

- Bahwa kajian agama tersebut dilaksanakan secara bergiliran dari rumah ke rumah yang diisi oleh ustad HERI selaku pimpinan JAT wilayah Bandung, dengan materi yang dibahas dalam kajian tersebut antara lain Tauhid, Tazqiatun Nupus dan Fiqih Jihad yang secara garis besarnya ustad HERI menekankan bahwa kita harus ber-Tauhid dan penekanan bahwasanya JIHAD saat ini sudah merupakan Fardu A'in yang artinya Jihad saat ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh masing-masing individu sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak berdasarkan Hukum Islam sehingga kaum muslimin di Indonesia wajib merubah dasar hukumnya menjadi Hukum Islam/ Syariat Islam ;-----

- Bahwa pengertian Jihad menurut pemahaman Terdakwa yang didapat dari ustad HERI adalah perang dengan mencurahkan segala kemampuan untuk menegakkan Kalimah Allah, baik dengan lisan, perbuatan maupun harta, untuk melawan musuh-musuh Allah yaitu kaum kafir dan kaum musrikin ;----
- Bahwa yang digolongkan kaum kafir adalah orang-orang non muslim dan orang-orang yang tidak berhukum kepada Hukum Allah, seperti yang terjadi selama ini di pemerintahan kitan/Indonesia, sehingga spesifikasinya orang-orang yang duduk di pemerintahan/ eksekutif dan legislatif digolongkan sebagai orang-orang Kafir dan Thogut yang wajib diperangi ;-----
- Sedangkan yang digolongkan terhadap kaum musrikin yaitu orang yang yang mengaku muslim tetapi dia datang ke dukun, meminta selain kepada Allah dan takut kepada selain Allah ;-----
- Bahwa dengan adanya pemahaman-pemahaman sebagaimana yang diberikan oleh ustad HERI tersebut akhirnya Terdakwa termotivasi untuk merubah hukum yang selama ini dilaksanakan yaitu hukum yang dibuat oleh manusia dengan Hukum Allah/Syariat Islam, dan akhirnya timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dalam rangka mewujudkan penerapan Hukum Islam di Indonesia ;-----

- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa bersama BUDI alias ANGGA alias SUGENG (*meninggal dunia dalam penggrebegan dengan aparat Densus 88 AT Polri*) mewakili Ketua JAT Wilayah Bandung mengikuti acara rapat bulanan JAT wilayah Jawa Barat bertempat di masjid dekat pondok pesantren Nurussalam, dan di tempat acara tersebut Terdakwa dan BUDI berkenalan dengan ustad NURUL HAQ alias JECK (DPO) yang saat itu sebagai guru di pesantren Nurussalam Ciamis dengan bertukar nomor Handphone (HP) antara BUDI dengan ustad NURUL HAQ ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Bandung, BUDI menjalin hubungan/komunikasi dengan ustad NURUL HAQ, yang pada akhirnya ustad NURUL HAQ beberapa kali membeli senjata api dan peluru kepada Terdakwa antara lain :-----
 1. Pada sekitar akhir tahun 2011, senjata api yang dijual yaitu berupa (2) dua pucuk senjata FN berikut 1 dus peluru berisi 50 butir seharga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 2. Juga pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama) senjata api yang Terdakwa jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir seharga Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 3. Pada sekitar bulan Januari tahun 2012, senjata api yang dijual berupa Revolver caliber 38 sebanyak satu (1) pucuk berikut peluru sebanyak satu (1) dus berisi 50 butir seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa karena di Bandung Terdakwa belum menemukan kelompok yang bisa Terdakwa ajak untuk melakukan Jihad, akhirnya pada awal tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA atas rujukan dari ustad NURUL HAQ alias JEK pergi ke

Hal 71 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Makasar dengan maksud mencari tempat Hijrah , dan mencari teman yang satu paham serta mencari ling untuk bisa ke luar negeri atau tempat pelatihan

Jihad ;-----

- Bahwa selama Terdakwa dan BUDI berada di Makasar, Terdakwa ditampung dirumahnya seorang ikhwan asal Ciamis yang bernama HOLIL yang berprofesi sebagai penjual air galon, sedangkan BUDI ditampung di tempat ikhwan yang lain tetapi Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya ;-
- Sedangkan selama Terdakwa berada di rumah HOLIL kegiatannya membantu pekerjaan HOLIL menjual air galon, selain itu Terdakwa juga diperkenalkan kepada ikhwan lainnya diantaranya SALIM asal Bandung, ARMAN alias PETINJU (pelaku rampok toko mas Tambora), Pak LE asal Sumatra, namun keberadaan Terdakwa di Makasar saat itu Terdakwa belum menemukan apa yang Terdakwa cari selama ini yaitu tempat Hijrah dan teman untuk ber-Jihad, sehingga setelah berada di Makasar selama 5 hari Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Bandung, *karena menurut HOLIL kalau ingin berjihad harus punya modal/ biaya, sehingga Terdakwa pulang ke Bandung* sendirian karena BUDI tetap tinggal di Makasar, dan Terdakwa bertemu kembali dengan BUDI saat Terdakwa mau pulang ke Bandung, dimana saat itu BUDI sempat berkata nanti jika sudah ada tempat untuk pelatihan Jihad dia akan menghubungi Terdakwa ;-----
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2012 Terdakwa dihubungi oleh BUDI untuk datang ke Makasar, sehingga Terdakwa berangkat ke Makasar, setelah Terdakwa berada di Makasar Terdakwa diajak oleh BUDI ke rumah makan ayam bakar BANG TOYIB yang dikelola oleh BUDI dan teman-temannya antara lain ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA, YUSUF alias RIAN alias BAYU, AGUS WIDARTO alias NANANG, ARMAN alias PETINJU, dan IMAN KACAMATA, selain itu juga ditempat itu ternyata sudah ada ustad NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE , yang datang pada hari yang sama dengan Terdakwa namun lebih duluan 3 jam Dari hasil



pembicaraan kami saat itu ternyata belum ada pelatihan ber-Jihad/
pelatihan militer karena belum ada dana ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa menginap di warung makan Bang Toyib selama satu malam, akhirnya Terdakwa, ustad NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE dipindahkan ke rumah yang sedang direnovasi oleh Pak LE dan JONO , dan disana kami tinggal selama satu minggu sambil bantu-bantu kerja, karena setelah keberadaan Terdakwa di Makasar satu minggu belum juga ada pelatihan militer maka Terdakwa memutuskan pulang ke Bandung sendirian, sedangkan HURUL HAQ dan SAHID alias ENCE tetap tinggal di warung makan Bang Toyib. Dan beberapa hari kemudian setelah Terdakwa di Bandung ternyata BUDI alias ANGGA, NURUL HAQ dan SAHID alias ENCE juga sudah pulang ke Jawa (Bandung) ;-----
- Bahwa sekitar pertengahan Agustus tahun 2012, atau di bulan Ramadhon 2012 Terdakwa diajak oleh BUDI ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan- ikhwan asal Jakarta disebuah rumah yang ada didaerah Situ Gintung Jakarta, dan yang hadir saat pertemuan tersebut sekitar 50 orang, namun yang Terdakwa tahu namanya hanya beberapa orang saja yaitu : DAYAT (pemilik rumah), ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad NURUL HAQ, ustad OJI (kakaknya Nurul Haq), SALIM, POLO alias DEKO, ARMAN alias PETINJU, LUBIS, SOFYAN, SAHID alias ENCE, IKHSAN, AGUNG alias PRIMUS, ENDANG alias LUPUS, dan EDO ;-----
- Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh ustad OJI tersebut, ustad OJI menekankan bahwa kaum muslimin jangan bercerai berai, dan untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah suatu kelompok namun waktu itu belum tercetus nama kelompoknya, dimana saat itu juga ustad OJI menunjuk POLO alias DEKO sebagai Ketua Kelompok/ Amir dan disetujui oleh semua anggota yang hadir ;-----
- Setelah ditunjuk sebagai Ketua/Amir, kemudian POLO alias DEKO membagi tugas sebagai penanggung jawab tiap-tiap daerah/wilayah yang meliputi : 1. Daerah /wilayah Bandung, 2. Daerah/wilayah Tasik dan Ciamis, dan 3. Daerah/ wilayah DKI Jakarta. Adapun Ketua/penanggung

Hal 73 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



jawab masing-masing daerah/ wilayah saat itu POLO alias DEKO menunjuk :-----

1. Terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO sendiri sebagai penanggung jawab di Bandung ;-----
 2. Ustad NURUL HAQ sebagai penanggung jawab daerah/wilayah Ciamis dan Tasik ;-----
 3. Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta waktu itu Terdakwa lupa siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya ;-----
- Bahwa kemudian POLO alias DEKO mengumpulkan masing-masing Ketua /penanggung jawab daerah/ wilayah didalam kamar rumah tersebut, berikut beberapa orang yang bukan penanggung jawab daerah antara lain : ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad OJI, SOFYAN, ENDANG alias LUPUS, dan tiga orang anggota namun tidak tahu namanya, didalam kamar tersebut POLO alias DEKO memberikan intruksi supaya dimasing-masing daerah mengadakan taklim, pembinaan kepada anggota, latihan pisik, dan melakukan amaliah kecil-kecilan, sedangkan jika masing-masing wilayah/daerah melakukan amaliah besar seperti Ightiyalat/pembunuhan secara diam-diam kepada Thogut atau kafir harus seijin POLO alias DEKO. setelah selesai pertemuan hari itu juga sekitar 21.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pulang ke Bandung dengan menggunakan bus Primajasa ;-----
 - Bahwa sepuluh hari terakhir dibulan Romadhon atau Agustus 2012 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pergi ke Tasikmalaya yaitu ke pesantren NURUS SALAM untuk menemui ustad NURUL HAQ alias JEK yang berprofesi sebagai ustad di pesantren tersebut dengan maksud untuk ber l'tiqab (berdiam) dimasjid NURUS SALAM, dan saat Terdakwa datang ke masjid beremu dengan NURUL HAQ dan ustad HARIS (MUHAMAD KHARIS FAUZI) serta beberapa ikhwan dari Jakarta yaitu FAJAR alias JEJENG, ISMAIL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM, HENDI (DPO) hingga akhirnya Terdakwa dan BUDI ngobrol-ngobrol dengan mereka ;-----

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib datang lagi SOFYAN, ANTON dan ANWAR sehingga akhirnya semua bergabung dan saat ngobrol-ngobrol tersebut NURUL HAQ mengatakan bahwa besok pagi akan ada pelatihan pembuatan bom rakitan yang dilatih oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, sehingga semua yang ada sepakat bahwa besok pagi akan belajar membuat Bom, sedangkan untuk bahan-bahannya telah disediakan oleh NURUL HAQ ;-----
- Bahwa esok harinya sekitar jam 08.00 wib Terdakwa, BUDI, NURUL HAQ, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, ISMAIL, SALIM, FAJAR diajak oleh ustad HARIS menuju rumahnya yang berada diluar komplek Pondok dengan jarak sekitar 200 meter dari Masjid NURUSSALAM, setelah sampai dirumah semua masuk kedalam rumah dan berkumpul di ruang tamu, kemudian NURUL HAQ mengeluarkan rangkaian elektronik yang dibawanya dari dalam tas, selanjutnya semua diajarkan cara-cara membuat rangkaian pemicu bom/swiching oleh ANWAR, pertama-tama ANWAR menerangkan nama-nama barang tersebut serta kegunaannya, setelah itu ANWAR langsung memberikan teori cara-cara merangkai barang-barang tersebut, dan acara pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom/swiching secara teori dilaksanakan sampai menjelang sholat dhuhur ;--
- Bahwa setelah sholat dhuhur di masjid, semua kembali ke rumahnya ustad HARIS dan belajar membuat rangkaian pemicu bom/swiching dilanjutkan dengan cara langsung praktek yang dibimbing oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, dimana setiap orang membuat satu buah rangkaian dengan peralatan yang bergantian hingga menjelang sholat ashar, dan dilanjutkan setelah sholat Isha sampai sekitar pukul 22.00 wib ;-----
- Bahwa pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom tersebut dilaksanakan selama tiga hari sehingga semua termasuk Terdakwa benar-benar sudah mampu/bisa membuat rangkaian pemicu bom secara sendiri-

Hal 75 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



sendiri ;-----

- Bahwa pembelajaran pembuatan bom dilanjutkan dengan acara belajar membuat/meracik bahan peledak, adapun bahan-bahan yang telah disediakan oleh NURUL HAQ antara lain ASAM NITRAT, ASAM SULFAT, GLISERIN, ARANG, BELERANG, ALUMINIUM POWDER, PUPUK UREA, KNO₃, BENSIN, dan SPIRTUS, kemudian ANWAR memperkenalkan nama bahan-bahan tersebut berikut kegunaannya, serta bagaimana cara mencampur bahan-bahan tersebut, setelah itu ANWAR memerintahkan kepada semua termasuk Terdakwa supaya menghaluskan Arang, dan KNO₃, kemudian setelah halus bahan tersebut dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya sehingga menjadi bahan peledak ;-----
- Bahwa pembuatan bahan peledak tersebut dilaksanakan selama tiga hari dari pukul 08.00 wib s/d pukul 22.00 wib hanya berhenti jika waktu sholat tiba, sehingga kami semua mampu dan bisa membuat bahan peledak dan tinggal mencari bahan untuk dibuat casing ;-----
- Bahwa pada esok harinya dimulai dari pukul 08.00 wib, acara pembuatan bom dilanjutkan dengan materi memasukkan bahan peledak kedalam casing yang terbuat dari pipa paralon ukuran 5 inci yang dipotong-potong sepanjang kurang lebih 10 cm, dimana pipa paralon tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan FAJAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di toko bangunan di jalan Raya Cikoneng Ciamis, adapun cara pembuatannya yaitu salah satu ujung pipa paralon ditutup dengan Dop/penutup yang sebelumnya di Lem terlebih dahulu, setelah itu bahan peledak yang telah dibuat dimasukan kedalam casing tersebut berikut lampu lead yang telah diisi pentul korek api yang dihaluskan dan disambungkan dengan dua kabel yang dijulurkan ke luar melalui lubang tutup paralon, setelah padat lalu casing tersebut juga ditutup kembali sedangkan babelnya tetap menjulur keluar melalui lubang dop, setelah itu kabel yang menjulur keluar disambungkan ke rangkaian/swiching yang telah dipersiapkan sehingga proses pembuatan Bom tersebut selesai, jika ingin meledakkan bom tersebut tinggal memencet tombol/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sklar yang ada di swiching, maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bom akan meledak ;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa, BUDI, ustad NURUL HAQ, ustad HARIS, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, ISMAIL, SALIM, dan FAJAR berhasil membuat 5(lima) buah bom rakitan jenis pipa yang siap diledakkan ;-----
- Bahwa setelah berhasil membuat 5(lima) buah bom pipa tersebut, Terdakwa dan BUDI als ANGA als SUGENG masing-masing membawa 1 buah bom pipa ke Bandung, sedangkan sisanya yaitu 3 buah bom pipa tetap disimpan di rumah ustad HARIS karena akan dilakukan uji coba di Hutan Ciamis ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Bandung, bom pipa yang Terdakwa buat di Ciamis tersebut di simpan didalam tas warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah, sedangkan untuk Bom pipa yang dibawa oleh BUDI tersebut Terdakwa tidak tahu disimpan dimana oleh yang bersangkutan ;-----
- Bahwa setelah Idul Fitri yaitu sekitar bulan September 2012, Terdakwa melihat berita di TV bahwa ada peledakan Bom di Beji Depok, yang mengakibatkan ANWAR meninggal dunia, mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa khawatir Bom yang ada di rumah Terdakwa juga meledak karena bom tersebut dibuat atas bimbingan dari ANWAR, sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membuang bom tersebut pada suatu malam sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor menuju sungai Citarum dengan maksud membuang Bom tersebut, dan setelah sampai dipinggir sungai bom tersebut Terdakwa ambil dari dalam tas lalu Terdakwa lemparkan/buang ke dalam sungai Citarum ;-----
- Bahwa setelah kejadian peledakan Bom di Beji Depok tersebut Terdakwa bersama BUDI memutuskan tidak tinggal dirumah bersama keluarga masing-masing karena takut ditangkap oleh Polisi karena waktu itu Terdakwa sudah tahu Polisi sudah gencar menangkap kelompok

Hal 77 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, dan akhirnya Terdakwa dan BUDI mengontrak sebuah kamar di daerah Jatinangor dekat kampus Unpad, dan selama Terdakwa dan BUDI mengontrak di rumah tersebut yang sering datang menemui Terdakwa dan BUDI adalah IWAN alias DODON, dan YONO alias ALTOP namun saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya belum ada rencana untuk melakukan teror karena misinya saat itu hanya menghindari dari kejaran Polisi, sehingga tidak ada kegiatan apa-apa ;-----

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa ditelpon oleh BUDI untuk datang bertemu di kontrakan YONO alias ALTOP sehingga Terdakwa mengikutinya dan disana BUDI mengajak Terdakwa untuk naik ke Gunung Kamojang dalam rangka latihan perakitan pembuatan bom rakitan, sehingga Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa maupun BUDI mempersiapkan barang-barang pribadi dan alat-alat elektronik (kabel kecil, baterai 9 volt serta komponen-komponen lainnya) untuk bahan pembuatan swiching, begitu juga BUDI mempersiapkan barang-barangnya yang akan dibawa naik ke gunung ;-----
- Bahwa setelah semuanya siap, pada hari minggu dibulan Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dan IWAN alias DODON berangkat ke gunung Kamojang, sedangkan BUDI menunggu kedatangan rombongan dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh ABU ROBAN alias NAGA (meninggal dunia dalam penggrebegan dengan Densus 88 AT Polri). setelah Terdakwa dan IWAN alias DODON sampai di kaki gunung Kamojang tepatnya Musholah yang ada di desa tersebut, ternyata rombongan BUDI dan ABU ROBANG alias NAGA yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang sudah menunggu Terdakwa dan IWAN ;-----
- Bahwa setelah semua berkumpul akhirnya Terdakwa, Iwan Als Dodon, Budi als Angga als Sugeng, Abu Roban als Naga, Yono als Altop, Yusuf als Rian, Baron als Andre, Agus kacamata als Nanang, Toni, Tedi als Sulis langsung naik ke Gunung Kamojang dengan jalan kaki dan sampai diatas Gunung sekitar pukul 19.00 wib, lalu semua mendirikan tenda sebanyak 3 tenda untuk tempat tidur, dimana malam itu belum ada



kegiatan melainkan hanya ngobrol- ngobrol biasa sambil menunggu waktu tidur, sedangkan kegiatannya sendiri akan dilakukan esok harinya ;-----

- Bahwa kegiatan Terdakwa bersama kawan-kawanya selama di Gunung Kamojang tersebut sebagai berikut :-----

1. Kegiatan hari pertama (ke-1) :-----

Sekitar pukul 4.30 wib semua bangun pagi lalu sholat subuh berjamaah ditenda masing-masing, setelah sholat subuh kemudian berkumpul disatu tenda dan diadakan Tausiah yang diberikan secara bergantian oleh Terdakwa, Budi dan Abu Roban, dimana materinya rata-rata menerangkan tentang Tauhid dan Jihad. Setelah Tausiah beristirahat sambil masak untuk sarapan pagi. Sekitar pukul 08.00 wib acara dilanjutkan dengan materi memberikan pembelajaran cara-cara membuat rangkaian pemacu bom atau swiching kepada para peserta yang diajarkan oleh Terdakwa sebagaimana ilmu yang telah Terdakwa dapat dari Anwar saat di Ciamis ;-----

Pada saat istirahat setelah sholat dhuhur Abu Roban alias Naga, mengumpulkan semua peserta pelatihan, setelah semua kumpul Abu Roban alias Naga mengatakan “ *Bagaimana jika kita membentuk kelompok Jihad untuk menegakan Hukum Islam di Indonesia, gimana antum setuju tidak ?.*” sehingga semua waktu itu menyetujuinya dan sekaligus sepakat menunjuk Abu Roban alias Naga sebagai Amir/Ketua kelompok, setelah semua setuju selanjutnya Abu Roban alias Naga mengatakan “*Untuk nama kelompok kita supaya dipikirkan pada malam ini sehingga esok hari sudah ada usulan-usulan untuk nama kelompoknya*” ;-----

Setelah acara pembentukan kelompok, kemudian kegiatan pelatihan pembuatan rangkaian swiching dilanjutkan kembali sampai menjelang sholat ashar, dan setelah sholat ashar acara akan dilanjutkan tata cara pembuatan bahan peledak, sehingga Terdakwa mengenalkan nama bahan-bahan peledak antara lain : Asam sulfat, asam nitrat, pupuk urea, pupuk KNO₃ sulfur dan Arang ;-----

Hal 79 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Sedangkan Abu Roban alias Naga juga mengajarkan cara-cara pembuatan bahan pemicu api yang bahannya : Asam Sulfat, bubuk pentul korek api, dan bensin yang caranya : Asam Sulfat dimasukan kedalam kapsul bekas obat, kemudian kapsul tersebut dimasukan kedalam kantong plastik kecil yang berisi bubuk pentul korek api yang sudah dihaluskan dan diikat supaya tidak bocor, kemudian dimasukan kedalam botol Aqua atau apa saja yang berisi bensin, sehingga pada waktu tertentu kapsul tersebut meleleh dan asam sulfatnya menyentuh bubuk korek api sehingga timbul percikan api, dan akan menjadi besar karena dibotol tersebut ada Bensin ;-----

Bahwa bahan pemicu api tersebut digunakan jika kita akan membakar suatu tempat/rumah atau yang lainnya dengan tanpa meninggalkan jejak, jadi disina kapsul bertindak sebagai timernya, jika ingin waktunya agak lama maka kapsulnya sebelum diisi asam sulfat terlebih dahulu di dobel ;-----

Setelah Abu Roban alias Naga mendemonstrasikannya dan berhasil, tiba-tiba hujan turun sehingga kami semua menghentikan kegiatan dan masuk ke tenda masing-masing karena waktu juga sudah menjelang sholat magrib, seelah sholat magrib Abu Roban alias Naga menanyakan tentang nama kelompok dengan mengatakan “ gimana sudah ada usulan nama kelompok kita belum ? “ sehingga Terdakwa jawab belum dan juga diikuti oleh yang lain, sehingga Abu Roban mengatakan lagi “silahkan antum semua cari inspirasi untuk nama kelompok, mudah-mudahan besok subuh sudah ada usulan untuk nama kelompok “ setelah itu kami ngobrol antara satu dengan yang lainnya sambil ngopi, setelah itu kami semua tidur ;-----

2. Kegiatan hari kedua
(2) ;-----

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tausiah yang diberikan oleh Terdakwa, Budi dan Abu Roban secara bergantian dengan materi melanjutkan yang kemarin, dan setelah tausiah selesai Abu Roban alias Naga menanyakan kepada kami tentang nama kelompok kami, dan ternyata ada salah seorang dari kami (nama yang mengusulkan Terdakwa sudah lupa) mengusulkan untuk nama kelompoknya yaitu MUJAHIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA BARAT (MIB), sehingga akhirnya disetujui oleh semua yang ada termasuk Abu Roban alias Naga ;-----

Setelah semuanya menyetujui bahwa kelompok tersebut bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT disingkat MIB, selanjutnya semua mengadakan rembukan yang dipimpin oleh Abu Roban alias Naga tentang program-program MIB dimana dihasilkan bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ada dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang ;-----

1. Program jangka pendek yaitu mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk ber-Jihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan ;-----
 2. Program jangka panjang yaitu mewujudkan tegaknya Khilafah Islamiyah di dunia ;-----
- Bahwa karena kegiatan dianggap selesai maka semua turun dari gunung untuk pulang ke rumah masing-masing, dimana Abu Roban alias Naga dan Agus kacamata alias Nanang langsung pulang ke arah Jakarta yang berpisahannya di gerbang tol Cileunyi, sedangkan Terdakwa dengan yang lainnya langsung menuju rumah kontrakannya Yono alias Altop di daerah Jatinangor dan menginap satu malam, kemudian esok harinya peserta dari Jawa Tengah yaitu Yusuf alias Riyan, Baron alias Andre, Toni dan Tedi alias Sulis pulang ke Jawa, sedangkan Terdakwa dan Budi tidak pulang ke rumah melainkan mengontrak rumah petak didekat kontrakan Yono alias Altop hingga sekitar pertengahan Januari 2013 ;-----
 - Pada pertengahan Januari 2013 Terdakwa dan BUDI pergi ke Jakarta untuk menemui ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA di rumah kontrakannya di daerah Puspitek Serpong, dimana saat pertemuan tersebut ada juga YUSUF alias RIYAN, adapun hasil pertemuan waktu itu Bang NAGA menyuruh Terdakwa dan BUDI untuk persiapan karena mau naik gunung Kamojang yang kedua kalinya

Hal 81 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



sekaligus yang bersangkutan memesan senjata api berikut peluru sambil memberikan uang sebesar Rp.5 juta, dan setelah pertemuan Terdakwa dan BUDI langsung pulang ke Bandung ;-----

- Bahwa sesampainya di Bandung, Terdakwa dan BUDI mencari kontrakan untuk tempat tinggal BUDI dan menemukan kontrakan yang beralamat di Jl. Dipati Ukur Bandung, setelah itu Terdakwa membeli senjata api kepada CUCU alias APIH (DPO) di daerah Cipacing Bandung sesuai pesanan dari Bang NAGA ;-----
- Pada sekitar awal bulan Februari 2013, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG dan TONI datang ke kontrakan di Jl. Dipati Ukur dan menginap semalam sambil mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa naik ke gunung. pada esok harinya sekitar pukul 06.00 wib Kloter pertama Terdakwa, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG, TONI, dan YONO alias ALTOP berangkat ke gunung Kamojang sambil membawa peralatan masing-masing berikut bahan-bahan untuk pembuatan bahan peledak antara lain Sulfur, arang, pupuk KNO3 dan setelah sampai di lokasi langsung mendirikan tenda untuk tidur para peserta pelatihan dan setelah menginap satu malam, Terdakwa turun gunung dan kembali ke kontrakan untuk menjemput peserta yang lain, dan setelah sampai di kontrakan BUDI (di Jln. Dipati Ukur), tidak lama kemudian datang Bang NAGA bersama dengan dengan IHSAN, dan menginap satu malam, kemudian esok harinya/ subuh datang rombongan dari Jawa Tengah dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam antara lain : BARON alias ANDRE, TEDI alias SULIS, GALIH alias MANTRI, RONI, PAK DE alias SULE, DONI, dan GANDI, namun rombongan dari Jawa tersebut tidak sempat diajak ke rumah kontrakan BUDI di jalan Dipati Ukur melainkan langsung Terdakwa bawa ke gunung Kamojang juga dengan menggunakan mobil Xenia yang dibawa dari Jawa, sehingga pada (kloter kedua) peserta yang berangkat adalah : Terdakwa, BANG NAGA, BARON alias ANDRE, TEDI alias SULIS, GALIH alias MANTRI, RONI, PAK DE alias SULE,



DONI, dan GANDI, setelah sampai di gunung dan peserta semuanya telah turun dari mobil, Terdakwa yang ditemani oleh IWAN langsung kembali ke Kota untuk menjemput peserta yang lain, dan saat Terdakwa sampai di daerah Pacet Ciparay (rumah makan padang) yang sudah menunggu BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya, dan saat mau berangkat ternyata masih ada dua orang yang tertinggal di Ranca Ekek dekat pool Bus Budiman, dan setelah kedua orang tersebut naik ke mobil, selanjutnya mobil Terdakwa arahkan menuju ke Garut, karena rencananya akan naik ke gunung Kamojang lewat Garut dengan maksud supaya tidak terlalu mencolok, dan di Garut semua menginap di penginapan Cipanas dengan menyewa tiga kamar ;-----

- Pada esok harinya sekitar 10 orang yaitu Terdakwa, BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya melanjutkan perjalanan menuju gunung Kamojang untuk bergabung dengan peserta lainnya yang sudah ada di gunung, namun saat diperjalanan Terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga akhirnya semua memutuskan tidak jadi naik ke gunung melainkan kembali turun ke Bandung dan hanya puter-puter saja yang akhirnya karena yang mengikuti masih terus membuntuti maka Terdakwa masuk ke jalan Tol Cileunyi kemudian saat di jalan tol Terdakwa menurunkan penumpang sebanyak dua kali, sehingga pada akhirnya yang ada di dalam mobil bersama Terdakwa tinggal BUDI alias ANGGA alias SUGENG, kemudian mobil tersebut Terdakwa arahkan ke rumah sakit Rajawali Ciberem dan mobil tersebut Terdakwa parkir di halaman Rumah Sakit tersebut, sedangkan Terdakwa dan BUDI langsung pulang ke kontrakan dengan naik angkot. Dan pada besok malamnya Terdakwa mendapat kabar dari BUDI bahwa peserta kloter ke satu dan ke dua yang sudah menunggu di gunung Kamojang sudah turun lagi dan sudah pulang ke Jakarta ;-----

Hal 83 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Beberapa hari kemudian Terdakwa bersama BUDI berangkat ke Jakarta untuk menemui Bang NAGA di kontrakannya di Puspitek Serpong, dan setelah sampai di rumahnya Bang NAGA sudah ada : AGUNG alias PRIMUS, dan IHSAN, sehingga kami berlima yaitu Bang NAGA, Terdakwa, BUDI, IHSAN dan AGUNG ngobrol- ngobrol tentang kegagalan latihan di gunung Kamojang, kemudian Bang NAGA menyuruh Terdakwa supaya pindah kontrakan karena akan segera melakukan amaliah Fa'i /perampokan dan menunjuk BUDI sebagai penanggung jawab amaliah Fa'i tersebut, selain itu juga Bang NAGA memesan senjata api revolver berikut pelurunya. setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan BUDI langsung kembali ke Bandung untuk mempersiapkan rumah kontrakan dalam rangka amaliah Fa'i. setelah berada di Bandung Terdakwa dan BUDI mencari rumah kontrakan sesuai perintah dari Bang NAGA dan akhirnya Terdakwa menemukan kontrakan yang berada di daerah Cimindi dan didaerah Cigondewah ;-----

- Pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013 datang AGUNG alias PRIMUS dan IHSAN, sehingga oleh Terdakwa dan BUDI kedua orang tersebut ditempatkan di kontrakan yang ada di daerah Cimindi, sedangkan kontrakan yang ada di Cigondewah waktu itu hanya ditempati oleh Terdakwa dan BUDI, dan dirumah kontrakan Cimindi tersebut Terdakwa membuat Bom pipa jenis sumbu sebanyak 6 buah, dengan maksud untuk jaga-jaga jika Terdakwa ditangkap Polisi, dan Bom tersebut selalu Terdakwa bawa-bawa didalam tas warna hitam ;-----
- Bahwa 1(satu) minggu kemudian AGUNG alias PRIMUS dan IHSAN yang ada di kontrakan Cimindi oleh Terdakwa dipindahkan ke kontrakan yang ada di Cigondewah. kemudian dirumah kontrakan tersebut mereka merencanakan operasi amaliah Fai meliputi target, waktu dan jalur escave dan tempat berkumpul terakhir, setelah target sasaran ada yaitu bank BPR Batu Jajar dan telah disurvey beberapa kali, akhirnya BUDI menghubungi Bang NAGA yang ada di Jakarta bahwa target sudah ada dan siap melaksanakan amaliah Fa'i, sehingga akhirnya sehari sebelum



pelaksanaan amaliah Fai Bang NAGA bersama-sama dengan TEDI alias SULIS datang ke kontrakan Cigondewah, kemudian esok harinya sekitar pukul 10.30 wib mereka berangkat menuju sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan Fai di bank BPR tersebut dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.40 juta, kemudian hasil Fai tersebut dibagi-bagi di kontrakan dengan sistem pembagian 20% untuk yang melakukan Fai dan 80% untuk uang kas kelompok yang saat itu dipegang oleh Bang NAGA, dimana hasil dari Fai tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1,5 juta ;-----

- Sekitar awal bulan Maret 2013 Terdakwa bersama-sama dengan BUDI datang lagi ke Jakarta untuk menemui Bang NAGA dikontrakannya daerah Puspitek Serpong dan Terdakwa bertemu dengan Bang NAGA, YUSUF alias RIAN, BENI, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS (DPO), TEDI, ANDRE alias BARON, dan AGUS KACAMATA alias NANANG yang sedang ada di rumah Bang NAGA. Dimana saat pertemuan tersebut Bang NAGA menyuruh Terdakwa supaya pindah ke Jakarta, namun Terdakwa tidak mau dan maunya tetap di Bandung namun minta ditemanin, sehingga akhirnya Bang NAGA setuju dan menyuruh TEDI alias SULIS menemani Terdakwa di Bandung, selian itu juga Bang NAGA menyuruh Terdakwa mencari target/sasaran amaliah Fai lagi di daerah Bandung sehingga Terdakwa menyanggupinya, kemudian setelah menginap satu malam esok harinya Terdakwa kembali ke Bandung bersama-sama dengan TEDI alias SULIS sedangkan BUDI tetap tinggal di Bang NAGA ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Bandung/ kontrakan Cigondewah, Terdakwa dan TEDI alias SULIS keliling Bandung untuk mencari sasaran amaliah Fai yang akan segera dilakukan, namun setelah Terdakwa dan TEDI alias SULIS mencari sasaran/target selama satu minggu lebih ternyata belum juga menemukan target, sehingga Terdakwa pulang dulu ke rumah orang tua Terdakwa begitu juga TEDI alias SULIS pulang ke Jawa

Tengah ;-----

Hal 85 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 BUDI menghubungi Terdakwa supaya datang ke kontrakan Cigondewah, sehingga Terdakwa menurutinya dan setelah sampai dikontrakan disana BUDI sudah bersama-sama dengan Bang NAGA dan AGUS KACAMATA alias NANANG, sehingga disana mereka berempat membicarakan tentang target amaliah Fai yaitu kantor Pos dan Giro daerah Cibaduyut hasil surveinya BUDI, namun waktunya belum ditentukan karena menunggu TEDI alias SULIS dari Jawa, AGUNG alias PRIMUS, IHSAN dari Jakarta, setelah semua datang dan kumpul di rumah kontrakan Cigondewah lalu mereka mulai menyusun strategi Fai, kemudian mengadakan survey terakhir sambil menghapuskan jalan escape/ jalan melarikan diri ;-----
- Sehingga pada akhirnya sekitar pukul 14.00 wib amaliah Fai dilaksanakan di kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Seperti biasanya uang tersebut 20% dibagi untuk yang melakukan langsung dan 80 % untuk uang kas kelompok yang dipegang oleh Bang NAGA, dimana hasil dari Fai saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3, 4 juta yang pembagiannya dilaksanakan di kontrakan Cigondewah, dan saat itu Terdakwa juga membagi Bom hasil buatan Terdakwa kepada BUDI sebanyak 1 buah, kepada AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah, kepada TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, dan sisanya 3 buah bom Terdakwa simpan di dalam tas. Hal tersebut untuk jaga-jaga jika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman ;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh BUDI untuk datang ke kontrakan BUDI yang baru yang ada di daerah Cimindi dekat Bandara Husaen Sastranegara Bandung, dan saat Terdakwa datang sudah ada BUDI sedang bersama dengan SIBOLANG alias SARAME, dimana saat pertemuan tersebut BUDI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BUDI telah ngontrak ruko di Jln. Melong Cimahi untuk dijadikan tempat usaha penyedia alat alarm mobil atau rumah, dan menyuruh Terdakwa supaya mengontrak rumah yang baru, sehingga atas saran BUDI tersebut Terdakwa mencari kontrakan yang baru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan kontrakan di Kiara
Condong ;-----

- Keesokan harinya Terdakwa bersama sama dengan BUDI datang ke kontrakan ruko yang baru didaerah Melong Cimahi dan ternyata sudah ditempati oleh AGUNG alias PRIMUS, IHSAN dan BENI, sehingga akhirnya mereka berbagi tugas untuk membeli perlengkapan toko. Sedangkan aktifitas mereka yang lain yaitu keliling Bandung untuk mencari target Fai selanjutnya ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wib Terdakwa menyerahkan 1000 (seribu) butir peluru pesanan Bang NAGA kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG, kemudian langsung diberikan kepada RAFI kelompok Bima, dan setelah sholat magrib Terdakwa, TEDI alias SULIS dan BUDI pergi ke kontrakan Cigondewah untuk menemui GANDI dan YUSUF alias RIAN yang baru datang dari Jawa, dan saat kami ngobrol-ngobrol BUDI mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Jawa pada esok harinya, sehingga malam itu Terdakwa tidak tidur di kontrakan tersebut melainkan pulang ke kontrakan Kiara Condong bersama-sama dengan TEDI alias SULIS ;-----

- Pada Keesokan harinya tanggal 5 Mei 2013 pukul 11.00 wib Terdakwa bersama TEDI alias SULIS pergi ke kontrakan ruko jalan Melong Cimahi untuk mengajak AGUNG alias PRIMUS membeli tiket bus jurusan Semarang untuk BUDI, YUSUF alias RIAN, dan GANDI setelah dapat tiket Terdakwa kembali ke ruko dan sudah ada BUDI, YUSUF alias RIAN dan GANDI menunggu tiket yang Terdakwa beli, setelah tiket diserahkan kepada BUDI sekitar pukul 15.30 wib BUDI, YUSUF alias RIAN dan GANDI berangkat ke pool bus di Cimindi, sedangkan Terdakwa sendiri bersama-sama dengan AGUNG alias PRIMUS berangkat ke Jawa dengan naik Kereta Api sekitar pukul 20.45 wib dengan tujuan Pekalongan ;-----

- Bahwa sesampai di di Pekalongan esok harinya Senin 6 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa dan AGUNG alias PRIMUS langsung

Hal 87 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kedaerah Kendal/ Kemiri ke rumah kontrakan Bang NAGA, dan setelah sampai dirumah tersebut sudah ada Bang NAGA, BUDI, YUSUF alias RIAN, TONI, BARON alias ANDRE, GANDI, PAK DE alias PAK SULE, GALIH alias MANTRI, dan RONI, setelah sarapan pagi dan istirahat lalu Bang NAGA mengajak mereka rapat didalam kamar yang diikuti oleh Bang NAGA selaku pimpinan, Terdakwa, BUDI, BARON alias ANDRE, AGUNG alias PRIMUS, PAK DE alias PAK SULE, YUSUF alias RIAN, sedangkan yang lainnya tetap menunggu ruang tamu ;-----

- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi hasil kerja kelompok selama ini, dan dari hasil evaluasi tersebut untuk lebih memperbaiki susunan kelompok MIB maka ABU ROBAN alias NAGA membagi beberapa wilayah yang ada di Jawa dan Sumatra, yang masing-masing daerah dipimpin oleh kepala daerah/gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk Kas pusat. Adapun pembagian wilayah gubernur tersebut antara lain :-----

1. Untuk Gubernur DKI dijabat oleh AGUNG alias PRIMUS ;-----

2. Untuk Gubernur Jawabarat dijabat oleh Terdakwa sendiri (WILLIAM MAKSUM) ;-----

3. Untuk Gubernur Jawa Tengah dijabat oleh Pak DE alias Pak SULE ;-----

4. Untuk Gubernur Jawa Timur dijabat oleh BARON alias ANDRE ;-----

5. Untuk Gubernur Lampung dijabat oleh YUSUF alias RIAN ;-----

- Sedangkan BUDI menjabat sebagai Menlu yang bertugas sebagai penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin yang lain ;-----



- Bahwa setelah rapat tersebut Terdakwa sekitar pukul 16.30 wib pulang bersama-sama dengan BUDI, AGUNG alias PRIMUS, dengan menggunakan bis ke Jakarta, lalu dari Jakarta disambung dengan bus ke Bandung dan sampai di Bandung sekitar pukul 09.00 wib, kemudian Terdakwa dan BUDI langsung menuju ke kontrakan Ruko di Melong Cimahi untuk istirahat sebentar, dan sesudah sholat dhuhur Terdakwa pergi ke kontrakan Kiara Condong bersama TEDI alias SULIS, dan setelah Terdakwa di kontrakan Kiara Condong Terdakwa langsung ke Cipacing ke tempatnya CUCU untuk mengambil senjata api dan peluru yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, setelah ketemu dengan CUCU ternyata pesannya senjata belum beres, sehingga Terdakwa hanya membawa peluru sebanyak sekitar 250 butir, namun saat diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 7 Mei 2013 ;-----
- Bahwa senjata api yang dimiliki dan dipergunakan oleh kelompok Terdakwa pimpinan ABU ROBAN alias NAGA yang menggunakan uang hasil Fai baik yang dibeli saat masih bergabung dengan kelompok Jakarta maupun sesudah terbentuknya kelompok ABU ROBAN atau kelompok MIB, dimana Terdakwa ditugaskan untuk membelinya kepada CUCU alias APIH (DPO) yang ada di Cipacing Bandung berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) pucuk terdi dari :-----
 1. Senjata api jenis FN sebanyak 11 pucuk ;-----
 2. Senjata api jenis Rev sebanyak 9 pucuk ;-----
 3. Senjata api laras panjang jenis M.1 Us carabine sebanyak 1 pucuk ;-----Dengan amunisi berupa peluru berbagai jenis sebanyak 2.243 (dua ribu dua ratus empat puluh tiga) butir. Sedangkan untuk Bom Rakitan yang berhasil Terdakwa buat sebanyak 6 (enam) buah ;-----
- Bahwa senjata api yang Terdakwa beli tersebut telah dipegang oleh beberapa anggota kelompok antara lain :-----

Hal 89 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa MAKSUM alias DADAN alias TIO sendiri memegang satu pucuk senpi jenis FN (sudah disita);-----
2. ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA memegang dua pucuk jenis Revolver ;-----
3. BUDI alias SUGENG alias ANGGA memegang satu pucuk senpi jenis Revolver ;-----

4. YUSUF alias RIAN memegang satu pucuk senpi jenis revolver ;-----
5. TEDI alias SULIS memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----
6. PAK DE alias PAK SULE memegang satu pucuk senpi jenis Revolver ;-
7. BARON alias ANDRE memegang satu pucuk senpi jenis revolver ;-----
8. ARDI alias JODI alias ABU UMAIR memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----

Sedangkan untuk senjata api laras panjang jenis M.1 US CARABINE saat itu Terdakwa simpan di kontrakan didaerah Kiara Condong yang sudah disita oleh pihak kepolisian ;-----

- Bahwa untuk 6 (enam) buah Bom rakitan jenis bom pipa buatan Terdakwa tersebut, saat itu setelah melakukan Fa'i di Pos dan Giro Terdakwa bagi-bagikan kepada : TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG sebanyak 1 buah, AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah dan yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 3 buah namun terakhir Terdakwa simpan di rumah kontrakan didaerah Kiara Condong tempat penyimpanan senjata api laras panjang, dimana yang ada dirumah tersebut sebelum Terdakwa ditangkap adalah TEDI alias SULIS ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di dalam kelompok Indonesia Barat/ MIB untuk menjalankan misinya/ tujuannya yaitu Menegakkan Daulah Islamiyah yang menggunakan Hukum/ Syariat Islam tidak dibuat susunan kepengurusan atas struktur organisasi seperti organisasi pada umumnya, melainkan di kelompok MIB hanya mengenal Amir / Ketua kelompok dalam hal ini ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA, sedangkan untuk masalah pembagian tugas itu sifatnya rahasia, seperti Terdakwa yang ditugaskan sebagai pembeli logistik persenjataan, anggota yang lain belum tentu mengetahuinya, dan baru saja disusun secara struktural diawal bulan Mei yaitu tanggal 6 Mei 2013 bertempat di Jawa Tengah/ Kemiri - Batang, dengan pembagian wilayah yang diketuai oleh kepala daerah/ Gubernur, kelompoknya keburu tertangkap oleh Polisi ;-----

- Bahwa misi dari kelompok Terdakwa yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB, yaitu :-----

1. Untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia ;-----
2. Menegakan Daulah Islamiah di Indonesia ;-----
3. Membantu terbentuknya Khilafah Islamiah dimuka bumi ;-----

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok Terdakwa yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain :-----

1. Membeli persenjataan kepada UCU alias APIH ;-----
2. Menyantuni para janda syuhada, umahat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya ber-Jihad, atau yang suaminya dipenjara ;-----
3. Membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok Jihad yang lain (namun Terdakwa tidak mengetahui kelompok Jihad yang telah dibantu oleh kelompok Terdakwa karena yang bertugas menyalurkannya adalah BUDI alias ASEP

Hal 91 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SUGENG alias ANGGA dan Bang NAGA sendiri);-----

- Bahwa kelompok/organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok Terdakwa yaitu Mujahidin Indonesia Barat (MIB) melaksanakan Fa'i (perampokan) adalah untuk operasional kelompok Mujahidin Indonesia Barat dalam menjalankan misinya antara lain untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia, menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dan membantu terbentuknya Khilafah Islamiyah di muka bumi, sedangkan uang hasil Fa'i (perampokan) oleh kelompok Mujahidin Indonesia Barat telah digunakan untuk :-----
 1. Biaya makan anggota sehari-hari selama ber-Jihad ;-----
 2. Membeli kendaraan operasional (sepeda motor) ;-----
 3. Biaya pembelian senjata api kelompok ;-----
 4. Biaya mengontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok ;-----
 5. Untuk kesejahteraan keluarga masing-masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah isteri ;-----

 6. Menyantuni janda-janda/umahat mujahidin di luar anggota kelompok ;---
 7. Membantu kegiatan pelatihan militer oleh ikhwan-ikhwan di Poso dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar ;-----

- Bahwa untuk melaksanakan misi kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan ABU ROBAN telah mempersiapkan kekuatan kelompok baik dalam hal logistik yaitu berupa persenjataan dan dana, dan dalam hal kekuatan personilnya yang berjumlah sekitar 60(enam puluh) orang untuk menghadapi tahun 2014 yang menurut perkiraan pimpinan MIB yaitu BAMBANG alias ABU ROBAN bahwa pada tahun 2014 akan terjadi konflik sosial, sehingga nantinya akan dimanfaatkan oleh kelompok MIB untuk melakukan Jihad demi tercapainya visi MIB yaitu menegakkan Syariat Islam di Indoensia ;-----
-
- Bahwa sekitar tahun 2012 kelompok dibawah pimpinan ABU ROBAN dalam rangka melaksanakan Jihad Fisabilillah juga telah memberangkatkan AGUNG FAUZI alias LUKMAN alias JUNAEDI alias JUNET dan TONI ke Makasar untuk melaksanakan amaliah pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan SYAHRUL YASIN LIMPO, namun setelah beberapa hari berada di Makasar selanjutnya AGUNG FAUZI diberangkatkan ke Poso untuk melakukan pelatihan militer pimpinan SANTOSO (DPO), sedangkan TONI kembali lagi ke Jakarta, dan ketika AGUNG FAUZI telah bergabung dengan SANTOSO untuk melakukan pelatihan militer terjadi penyisiran dan pengejaran oleh aparat kepolisian terhadap kelompok SANTOSO sehingga akhirnya AGUNG FAUZI berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa dalam melaksanakan Fa'i atau perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kelompok pimpinan ABU ROBAN yang menamakan diri sebagai Mujahidin Indonesia Barat (MIB) di beberapa tempat seperti di bank BPR Batu Jajar Bandung dan di Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan menggunakan senjata api dan uang dari hasil Fa'i (perampokan) tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Jihad Fisabilillah antara lain untuk membeli senjata api dan membantu pelatihan militer di daerah Poso dan Makasar telah menimbulkan rasa takut, resah, dan was-was, serta trauma baik kepada warga masyarakat

Hal 93 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pada umumnya dan karyawan bank, Pos dan Giro pada khususnya, serta telah menimbulkan kerugian materiil ;-----

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan Fa'i (perampokan) yang telah dilakukan oleh anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat untuk setiap wilayahnya uang hasil Fa'i 80 % telah dikumpulkan oleh Bendahara MIB dalam rangka mengumpulkan dana atau uang untuk membeli senjata api, kesejahteraan anggota MIB, menyantuni janda-janda mujahid, untuk kelompok MIB diterima oleh PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI yaitu selaku Bendahara MIB dari hasil Fa'i :-----

a. Pada akhir bulan Februari 2013 menerima setoran uang kas kelompok dari YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang Rp.300 juta ;-----

b. Pada sekitar bulan Maret 2013 menerima setoran uang kas kelompok dari YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang lebih Rp.70 juta.

- Bahwa uang hasil Fa'i yang dikumpulkan, selanjutnya pengeluaran uang kas atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG maupun YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang dipegang oleh PURNAWAN ADI SASONGKO namun tidak secara rinci, karena setiap pengeluaran tidak dicatat/ tidak dibuatkan kwitansi antara lain kepada :-----

1. YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI sebesar Rp.140 juta ;-----



2. ABU ROBAN

alias

UNTUNG

alias

BAMBANG

NANGKA

alias NAGA

alias

BAMBANG

sebesar

Rp.45,4

juta ;-----

3. AGUS

WIDARTO

alias AGUS

KACAMATA

didaftar

namanya

ANANG, atas

perintah dari

ABU ROBAN

alias

UNTUNG

alias

BAMBANG

NANGKA

alias NAGA

alias

BAMBANG

sebesar Rp.

115



juta ;-----

-

4. TEDI alias
 SULIS atas
 perintah dari
 ABU ROBAN
 alias
 UNTUNG
 alias
 BAMBANG
 NANGKA
 alias NAGA
 alias
 BAMBANG
 sebesar
 Rp.150

juta ;-----

5. Untuk
 kesejahteraan
 keluarga
 anggota
 kelompok
 yang ada di
 Jawa Tengah
 dan Jawa
 barat yang
 diterima oleh
 YUSUF alias
 RIAN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU alias
 YADI
 sebesar
 Rp.122
 juta ;-----

6. Dikirim
 kepada
 kelompok
 Makasar atas
 perintah
 YUSUF alias
 RIAN alias
 BAYU alias
 YADI
 sebesar
 Rp.30 juta
 yang
 ditransfer ke
 rek a.n.
 AHMAD di
 bank syariah
 Mandiri
 sebanyak 3
 (tiga) kali
 transfer
 masing-
 masing
 sebesar
 Rp.10
 juta ;-----



7. MANTRI

alias GALIH

alias BUDI

didaftar

namanya

GALIH.atas

perintah

YUSUF alias

RIAN alias

BAYU alias

YADI

sebesar 23

juta ;

8. WAGIONO

alias GANDI

didaftar

namanya

GANDI atas

perintah

YUSUF alias

RIAN alias

BAYU alias

YADI

sebesar Rp.

3,1

juta ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum ke muka persidangan telah menghadapkan saksi HANDOKO NUR PAMBUDI bin SUKAPTI, R. SETYO ADI SANTOSO bin R. MOEKADI, FIRMAN MUNAZAT, Drs. H. ISMAYA, Omay Sujana, Hananto, DeDe Hermawan, Agung Pratama, Ilham Adining Sasongko, Purnawan Adi Sasongko Alias Iwan Alias Roni, Mochammad Kharis Fauzi Als. Jabrud Bin Suwardi, Agus Widarto alias Masuri als Eko als Agus Nangka, Muhammad Solihin Alias Dino Mawan Alias Abdul Altif, Agung Fauzi, Alias Lukman Alias Junaedi Alias Junet, Rabitah Ahmad Faikal als. Boim als. Rusdi als. Rudi als. Obi, Suhardini (saksi Verbalisan), Drs. Maruli Simanjuntak (ahli), Heriyandi, S.si (ahli), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. HANDOKO NUR PAMBUDI bin SUKAPTI :-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Karyawan BRI / Ka Unit BRI Unit Jeketro Kec. Klambu, Grobogan, Jawa Tengah semenjak tahun 2010 ;---
- Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah mengatur perputaran kas, memberikan persetujuan pinjaman, mengendalikan operasional, mengawasi dan membina Sumber Daya Manusia di Unit Kerja ;-----
- Bahwa hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17.00 WIB saat saksi berada di dalam kantor Bank BRI Unit Jeketro telah terjadi perampokan kerja pada kantor tempat saksi dan saat itu saksi berada di ruangan tengah ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tekejut karena tiba-tiba masuk gerombolan pelaku dan ada salah satu pelaku mendekati saksi dan langsung menodongkan belati kearah leher saksi dan saksi disuruh tiarap ;-----
- Bahwa setelah semua Karyawan disuruh tiarap, saksi disuruh menunjukkan tempat brankas penyimpanan uang dan saksi

Hal 99 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dibawa ke ruangan brankas untuk membukakan brankas, brankas tersebut dalam keadaan kosong karena semua uang berada di Teller ;---

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke tempat Teller dan uang yang berada di Teller sudah diambil oleh teman-teman pelaku ;-----
- Bahwa kemudian kedua jari tangan saksi diikat dengan tali krek dan saksi ditarik kembali menuju ke ruang brankas dan di ruangan brankas sudah banyak karyawan lain yang dikumpulkan dalam ruangan tersebut, setelah sampai di ruang brankas saksi disuruh tiarap dengan kedua kaki saksi diikat dengan menggunakan lakban ;-----
- Bahwa kemudian para pelaku keluar dengan menutup pintu dan pintu diganjal dengan meja setelah itu para pelaku langsung mematikan semua lampu, kemudian para pelaku langsung kabur ;-----
- Bahwa saksi dalam keadaan jongkok membuka pintu, setelah itu saksi keluar ruangan dengan melompat-lompat karena kedua kaki saksi masih terikat dan sambil menuju ke telepon ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. SETYO ADI menghubungi Polsek Gubug untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Bank BRI Unit Jeketro mengalami kerugian sekitar Rp.530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) serta para pelaku juga mengambil DVR/mesin CCTV ;-----
- Bahwa kamera CCTV namun DVR (Digital Video Recorder) atau Hardisk penyimpanan video ikut diambil oleh para pelaku perampokan tersebut, sehingga bukti rekaman video dari pihak bank BRI sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa pada saat kejadian perampokan tersebut bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa



Tengah tidak ada penjagaan dari petugas Keamanan dan di Bank BRI tersebut ada sistem pengamanan lain yaitu Alarm, namun saat itu keadaan saksi tidak dimungkinkan untuk memencet tombol alarm dengan pertimbangan dan tingkat resiko yang saat itu saksi alami ;-----

- Bahwa para pelaku perampokan Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT.04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tersebut tidak ada yang saksi kenali karena semuanya memakai penutup wajah, namun yang saksi ketahui salah satu pelaku yang berhadapan dengan saksi yaitu berbadan gemuk, tinggi badan sekitar 165 cm, memakai kemeja lengan panjang kotak-kotak merah dan putih, celana panjang warna abu-abu, memakai penutup wajah warna hitam dan memakai helm warna hitam ;-----
- Bahwa saksi juga mengaku bahwa setelah dirinya mengetahui pelaku perampokan di Bank Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tersebut merupakan jaringan teroris saksi merasa takut dan was-was apabila kejadian tersebut terulang kembali sehingga saksi dan teman-teman kantor merasa sedikit trauma atau ketakutan jika para pelaku secara berani melakukan kekerasan didalam kantor saksi ;-----
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Bank BRI Unit Jeketro memasang kembali Digital Video Recorder / DVR yang baru ditempat yang sama yaitu disebelah kanan meja Ka Unit BRI dan kami menempatkan Satpam dan ditambah dari Pihak Kepolisian yang menjaga sejak buka Kas sampai dengan tutup kantor yaitu sejak jam 07.30 WIB s/d jam 16.30 WIB ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

1. R. SETYO ADI SANTOSO bin R. MOEKADI :

Hal 101 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17. 00 WIB bertempat di Kantor Bank BRI Unit Jeketro telah terjadi perampokan ;----
- Bahwa saat perampokan tersebut terjadi, saksi sedang duduk di ruang tengah kantor tersebut, berhadapan dengan Sdr. R.Bagus Pamungkas, kemudian pelaku perampokan itu datang seorang yang langsung menodongkan senjata tajam seperti parang yang ditempelkan ke perut R.Bagus Pamungkas ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian pelaku perampokan lainnya yang jumlahnya 4 orang masuk kedalam kantor Bank BRI secara cepat dan langsung menyuruh saksi bersama dengan semua karyawan BRI serta 3 orang nasabah untuk tiarap ;-----
- Bahwa selanjutnya salah seorang pelaku menuju ke Bpk. Handoko selaku Ka Unit BRI dengan membawa senjata tajam sejenis parang dan menyuruh tiarap, kemudian pelaku tersebut menyuruh Ka Unit BRI untuk membuka brankas namun brankas tidak ada isinya ;-----
- Bahwa Ka Unit mengatakan kepada pelaku kalau uang berada di Teller, kemudian pelaku menyuruh Ka Unit BRI untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang di Teller ;-----
- Bahwa setelah itu pelaku mengambil uang yang berada di brankas Teller, setelah itu para pelaku menyuruh kami untuk masuk ke ruang brankas dan disuruh tiarap ;-----
- Bahwa kemudian pelaku mengikat tangan saksi dengan menggunakan tali krek, posisi tangan dibelakang, selanjutnya kelima pelaku tersebut keluar dari Bank dan menutup pintu dengan diganjal meja tulis ukuran sekitar 1 meter lebar 60 cm, dan setelah itu semua pelaku melarikan diri dari dalam Kantor BRI Unit Jeketro ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi bangun dan melihat keadaan kantor yang gelap, kemudian Petugas penjaga malam yang bernama ABDUL KHAMID keluar dari kantor sambil berteriak minta pertolongan dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara alarm dari _____ dalam kantor ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian warga masyarakat berdatangan ke Kantor BRI Unit Jeketro untuk memberikan pertolongan dan kemudian saksi melapor tentang adanya kejadian perampokan tersebut _____ kepada _____ Pihak Kepolisian ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenali para pelaku karena semuanya memakai penutup wajah, namun yang saksi ketahui salah satu pelaku yang menodongkan senjata tajam ke bagian perut Sdr. R.Bagus Pamungkas dan menuju ke Kepala Unit BRI Jeketro dengan ciri-ciri memakai jaket warna krem, memakai penutup muka warna hitam, memakai helm standar dengan posisi kaca helm terbuka, tinggi badan sekitar 170 cm ;--
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut BRI Unit Jekerto mengalami kerugian senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan kerugian lain yaitu alat untuk menyimpan data-data kegiatan atau Mesin DVR (Digital Video Recorder) yang berada di dalam Kantor Bank BRI Unit Jeketro sebanyak 1 (satu) buah ikut diambil oleh pelaku ;-
- Bahwa setelah mengetahui para pelaku perampokan di Bank Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tempatnya bekerja merupakan jaringan teroris saksi merasa takut dan was-was apabila kejadian tersebut terulang kembali sehingga saksi dan teman-teman kantor merasa sedikit trauma atau ketakutan serta setelah kejadian saksi mengalami kejang dibagian perut karena menahan rasa takut ;-----

Hal 103 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya ;-----

1. **Saksi : FIRMAN MUNAZAT :**

- Bahwa kejadian saksi adalah pegawai Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut Bandung ;-----

- Bahwa hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 14.30 Wib bertempat Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No.227 RT 01/RW 01 Kel.Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung telah terjadi perampokan. pada saat terjadinya perampokan tersebut saksi sedang berada di dalam kantor tersebut ;-----

- Bahwa yang melakukan perampokan terhadap Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut tersebut adalah tiga orang lelaki yang tidak saksi kenal yang keseluruhannya menggunakan Helm, penutup mulut. Yang saksi lihat sendiri salah satu pelaku menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, salah seorang pelaku lagi menggunakan 1 (satu) bilah pisau ;-----

- Bahwa sekitar 07.30 Wib saksi mulai melayani costumer yang melakukan transaksi pengiriman uang, transaksi setoran ke rekening BTN, pembayaran rekening listrik, Telepon dan PDAM, pembayaran Kartu kredit. sekitar jam 14.00 Wib saksi mulai merapikan uang dari transaksi yang



dilakukan beberapa orang costumer yang saksi layani pada saat itu sekaligus menghitungnya ;-----

- Bahwa Ketika melakukan pekerjaan tersebut tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepatu seperti berlari mendekat kearah saksi, karena saksi berfikir lelaki yang berdiri di depan saksi adalah costumer, maka saksi menanyakan kepada 1 (satu) orang lelaki yang menggunakan helm dan penutup mulut yang berada di loket yang saksi layani “*ada yang bisa saksi bantu*”
- Bahwa tiba-tiba 2 (dua) orang lelaki yang juga menggunakan helm dan penutup mulut, yang berada di belakang lelaki tersebut menutup pintu masuk dan berlari kedalam ruangan petugas loket ;-----
- Bahwa melihat demikian saksi berkata “*apa-apa an ini*” tanpa menjawab kemudian 1 (satu) lelaki yang berada di depan loket yang saksi layani menodongkan senjata api kepada saksi sambil berkata “*Diam*” ;-----
- Bahwa ketika itu saksi melihat 2 (dua) lelaki yang masuk kedalam ruangan petugas loket mengikat tangan rekan kerja saksi bernama ASEP TEDI ke arah belakang ;-----
--
- Bahwa mengikat kakinya dan menutup mulutnya menggunakan lakban warna hitam serta memerintahkan ASEP TEDI untuk tiarap ;-----
- Bahwa setelah itu kedua lelaki tersebut mengampiri saksi, salah satunya menempelkan

Hal 105 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



pisau yang dibawanya ke perut saksi sementara salah satunya mengikat tangan saksi kebelakang dan mengikat kaki serta menutup mulut saksi menggunakan lakban ;

- Bahwa kemudian pelaku bergerak masuk kedalam ruangan petugas loket dengan tangan tetap menodongkan senjata kepada saksi sambil berkata "mana uang, mana uang" ;-----
- Bahwa lelaki bersenjata api tersebut kemudian mengambil uang yang sebelumnya sedang saksi hitung di meja petugas loket, uang di dalam laci dan di dalam brankas yang berada di belakang saksi serta uang yang berada di meja loket petugas loket ASEP TEDI dan mengambil uang yang berada di brankas yang terletak di brankas loket ASEP TEDI. Begitu juga yang terjadi dengan loket yang dilayani ASEP YANYAN yang sebelum kejadian baru saja keluar dari kantor pos untuk menambal ban sepeda motor miliknya ;-----
- Bahwa lelaki yang menempelkan pisau ke perut saksi masih tetap menempelkan pisaunya sedang seorang lelaki lagi menginjak kaki ASEP TEDI. Seluruh Uang yang diambil oleh 1 (satu) orang lelaki yang bersenjata api tersebut dimasukan kedalam tas plastik warna hitam. kemudian saksi diminta untuk tiarap ;-----
- Bahwa kemudian ASEP YANYAN berhenti mengejar para pelaku ketika salah seorang pelaku yang dibonceng menggunakan sepeda motor menodongkan senjata api kearah saksi dan ASEP



YANYAN. pada saat itu saksi melihat tiga lelaki tersebut sudah menggunakan jas hujan dengan menggunakan dua unit sepeda motor meninggalkan kantor Pos. Sementara itu masyarakat yang berada di sekitar kantor Pos juga coba mengejar tetapi gagal karena ditodong dengan senjata api oleh pelaku ;-

- Bahwa sejak terjadinya perampokan tersebut baik saksi maupun karyawan Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut lainnya masih trauma dan takut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

1. Saksi : Drs. H. ISMAYA :

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah kontrakan di Jalan Arum Sari VII Rt.005 /012 Kel.Babakansari , Kec.kiaracondong, Kab. Bandung Jawa Barat ;-----
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2013 dari jam 16.00 wib s/d jam 21.00 wib pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah kontrakan milik saksi ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2013 sekitar Jam 14.00 Wib terdakwa William datang kerumah saksi dan bicara dengan istri mau mengontrak rumah saksi ;-----
- Bahwa kemudian kepada Terdakwa, istri saksi mengangatakan sebagaimana yang biasa

Hal 107 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



dilakukan apabila ada orang yang mengongtrak rumah saksi, maka agar ijin dahulu dengan bapak Ketua RT.05 setempat dalam hal ini Bapak Omay Sujana ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah Bapak ketua RT.05, saat itu saksi tidak melihat orang yang bicara dengan Istri saksi dan setelah saksi keluar dari rumah, saksi melihat (dia) sudah pergi naik motor ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi dan bicara dengan istri saksi, dan berkata "Bu saya sudah datang ke Pak RT.05 mengijinkan saya untuk mengontrak ibu dan ini KTP saya" kemudian foto kopi KTP tersebut oleh istri saksi diambil. Dan saat itu juga orang yang mengongtrak rumah saksi memberikan uang kontrakan sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah itu pada malam harinya setelah istri saksi melaporkan kepada saksi tentang orang yang mengontrak rumah, lalu saksi melihat KTP orang yang mengontrak bernama DADAN ;-----
- Bahwa tanggal 31 April 2013 saksi mendapat berita dari tetangga sebelah kontrakan Sipengontrak bernama DADAN tersebut mulai masuk ke rumah kontrakan hanya sendiri saja tidak bersamaa-teman-temannya dan pernah datang satu orang temannya namun tidak menginap dirumah kontrakan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang datang ;-----



- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan di rumah kontrakan milik saksi terdakwa tidak ada, dan pengeledahan oleh petugas tersebut dampingi oleh saksi dan Bapak Omay Sujana selaku RT setempat ;-----

- Bahwa saksi melihat Polisi menemukan barang-barang di dalam rumah kontrakan yang dikontrak oleh terdakwa berupa barang-barang diantaranya yang saksi lihat adalah senjata api laras panjang dan peluru namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa terdakwa William als Dadan adalah diduga jaringan teroris ;-----
- Bahwa benar, setelah terdakwa mengetahui terdakwa William Als Dadan adalah di duga jaringan Teroris, saksi merasa takut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa membenarkan ;-----

1. Saksi : Omay Sujana :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Kel. Babakan Sari kecamatan Condong Kabupaten Bandung ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui pihak Kepolisian telah melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik bpk. H. ISMAYA yang dikontrak oleh terdakwa William als Dadan ;-----

Hal 109 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2013 dimulai sekitar jam 16.00 wib s/d sekitar jam 20.00 wib, di rumah kontrakan milik Bpk. H. ISMAYA di jalan Arumsari 7 Rt.05/12 Kel. Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kabupaten Bandung ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa baru beberapa minggu saja mengontrak di rumah tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi mengaku bernama DADAN sambil membawa foto copy KTP yang juga disertai KTP asli dan memberitahukan bahwa sdr DADAN akan mengontrak dan tinggal di rumah kontrakan milik bpk. H. ISMAYA yang juga baru di Bangun ;-----
- Bahwa DADAN mengontrak rumah tersebut hanya sendirian saja dan mengaku sebagai perakit computer. Saksi tidak tahu jika malam harinya ada teman-temannya yang juga tinggal bersama di kontrakan tersebut ;-
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik bpk. H. ISMAYA yang dikontrak oleh DADAN tersebut pihak kepolisian telah menemukan beberapa barang-barang, yaitu satu pucuk senjata api laras panjang, peluru, kabel-kabel dan lain-lain pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi selaku ketua Rt dan juga bpk. H. ISMAYA selaku pemilik kontrakan. Selanjutnya saksi telah membubuhkan tanda tangan di berita acara penyitaan barang-barang yang diketemukan saat penggeledahan tersebut ;-----



- Bahwa setahu saksi jika siang hari rumah / kontrakan yang dihuni oleh sdr.DADAN seringnya kosong dan pintu selalu terkunci, namun jika malam hari saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengontrak rumah tersebut diduga jaringan teroris, maka saksi dan masyarakat sekitar rumah tersebut merasa takut dan was-was ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa membenarkan ;-----

1. Saksi : HANANTO :

- Bahw sejak sekitar bulan Juni 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 saksi menjabat sebagai kepala Unit BRI Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah, selanjutnya saksi pindah (mutasi) sebagai Kepala Unit BRI Bladu ;-----
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Unit BRI Reban adalah mengatur sirkulasi kas keuangan dan juga operasional BRI Unit Reban ;-----
- Bahwa saksi bekerja menjalankan tugas sebagai Kepala Unit BRI Reban, sejak pukul 07.30 sampai dengan 16.30. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.40 WIB telah terjadi perampokan di Bank BRI unit Reban ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib masih ada nasabah yang berurusan di kantor BRI Unti Reban terkait permohonan kredit dan karena waktu sudah mendekati waktu sholat jumat maka pembayaran kredit akan dilaksanakan setelah jumat. Setelah nasabah tersebut keluar dari Kantor BRI Unit Reban, saksi hendak menutup pintu dan akan berangkat melaksanakan sholat jumat, namun tiba-tiba datang satu orang yang menggunakan helm, cadar, jaket dan sarung tangan

Hal 111 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



masuk ke ruang teller Kantor Bank BRI Unit Reban. pada saat itu, seorang teller atas nama ILHAM menyampaikan kepada orang tersebut bahwa pelayanan sudah tutup dan akan dilanjutkan setelah sholat jumat.

- Bahw tiba-tiba ada seseorang yang juga menggunakan helm dan cadar masuk ke ruang Kepala Unit dan menodong kepala saksi dengan senjata api dan menyuruh saksi membuka brankas tempat penyimpanan uang. Kemudian ada seorang lagi yang masuk ke ruangan Kepala Unit mengambil perangkat CCTV dan juga handphone blackberry milik saksi ;-----
- Bahwa salah satu pelaku menodongkan kepala saksi dengan senjata api memaksa saksi untuk membuka brankas dan mengancam akan menembak saksi jika saksi tidak menuruti keinginannya. Karena brankas tempat penyimpanan uang tersebut kuncinya ada dua, dimana saksi hanya memegang satu kunci sedangkan kunci yang lainnya di pegang oleh teller yang bernama ILHAM ;-----
- Bahwa kemudian saksi keluar dari ruang kerja, mencari saudara ILHAM ke ruang teller. pada saat saksi sedang berjalan dari ruang Ka Unit ke ruang teller saksi bertemu dengan salah satu anggota perampok yang sedang membawa CPU Komputer milik Bank BRI Unit Reban. Sesampainya diruang teller saksi melihat saudara ILHAM sudah berbaring dengan tangan terikat sambil ditodong senjata api oleh salah satu anggota kelompok perampok tersebut. kemudian saksi mengambil sendiri kunci brankas yang terletak di atas meja teller ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan kedua kunci saksi kembali ruang Ka Unit untuk membuka Brankas, dan setelah brankas terbuka ada seseorang anggota perampok yang membawa karung dan mengambil semua uang ada di dalam brankas ;-----
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan untuk tiarap kemudian tangan saksi di ikat dan kepala saksi dipukul. Beberapa saat kemudian saksi bangun dan berniat untuk mencari pertolongan namun ternyata perampok tersebut masih ada di dalam kantor BRI Unti Reban sehingga salah satu perampok kembali mendatangi saksi dan mengancam saksi dengan menempelkan laras senjata api ke kepala saksi, kemudian saksi disuruh tiarap lagi ;-----



- Bahwa setelah saksi merasa para perampok sudah tidak ada dan kondisi saksi rasa sudah mulai aman, saksi bangkit dan keluar mencari pertolongan dengan keadaan tangan saksi masih terikat. kemudian banyak orang-orang disekitar yang datang memberi pertolongan dan menghubungi Polsek Limpung ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan trauma ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

1. **Saksi : DEDE HERMAWAN :**

- Bahwa pada pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.45 Wib bertempat di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat telah telah terjadi perampokan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perampokan tersebut, karena saksi sedang sedang berada di Bank tersebut, karena saksi adalah karyawan pada perusahaan tersebut ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku perampokan tersebut berjumlah 6 (enam) orang laki-laki masing-masing menggunakan helm dan penutup mulut/masker ;-----
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 08.00 Wib saksi telah tiba di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat sekitar jam 11.45 Wib saksi berniat untuk melaksanakan shalat Jum`at, saksi keluar dari dalam ruangan saksi, ketika di ruangan customer saksi melihat 3 (tiga) sepeda motor yang digunakan oleh enam orang lelaki seluruhnya berpakaian batik memarkirkan sepeda motor di depan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung ;-----

Hal 113 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari orang tersebut masuk terlebih dahulu diikuti oleh lima orang lelaki lainnya masuk kedalam Bank, lima orang lelaki langsung menodong senjata api dan seorang lelaki menggunakan golok yang diarahkan kepada seluruh karyawan ;-----
- Bahwa 2 (dua) orang lelaki menggunakan senjata api menodongkan senjata api kearah kepala saksi dan meminta saksi untuk telungkup ;-----
- Bahwa kemudian salah seorang dari lelaki tersebut mengikat kedua tangan saksi ke belakang menggunakan triped dan menutup mulut saksi menggunakan lakban. setelah itu salah seorang dari lelaki tersebut memasukan saksi ke ruang toilet dan diperintahkan untuk duduk ;-----
- Bahwa didalam toilet tersebut saksi melihat AGUNG PRATAMA selaku security dengan kondisi tangan terikat dibelakang. Lalu lelaki tersebut menutup pintu toilet ;-----
- Bahwa sekitar lima menit kemudian salah seorang karyawan Bank PDBPR Bandung bernama EVA membuka pintu toilet sambil menangis. EVA memberitahukan para pelaku sudah meninggalkan bank. Dari toilet saksi menuju ke ruang brankas, disana saksi melihat ICHWANTI dalam keadaan pingsan depan brankas yang terbuka, beberapa karyawan juga masuk ke ruang brankas untuk membantu ICHWANTI masih dalam keadaan menangis, sementara itu saksi langsung menuju ke ruang tengah kantor. Disana saksi membuka ikatan tangan, kaki, mulut ZAMZAM. Selanjutnya AGUNG PRATAMA langsung keluar kantor untuk melaporkan kejadian kepada Kepolisian. Selain itu seluruh karyawan juga berteriak-teriak meminta tolong, Bersamaan dengan itu beberapa masyarakat masuk kedalam Bank. Tak Lama kemudian beberapa petugas Kepolisian tiba di Bank PDBPR Bandung ;-----
- Bahwa benar saksi mengaku bahwa sejak terjadinya perampokan tersebut baik saksi maupun karyawan Bank PDBPR Bandung lainnya masih trauma dan takut ;-----
- Bahwa akibat dari kejadian Perampokan tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

1. **Saksi : AGUNG PRATAMA :**

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.45 Wib telah terjadi perampokan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pada saat itu saksi sedang berjaga di Bank tersebut ;-----
- Bahwa yang melakukan perampokan berjumlah 6 (enam) orang laki-laki masing-masing menggunakan helm dan penutup mulut/masker akibat dari kejadian tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa para pelaku melakukan perampokan, sekitar jam 11.45 Wib dari ruangan customer saksi melihat 3 (tiga) sepeda motor yang digunakan oleh enam orang lelaki seluruhnya berpakaian batik memarkirkan sepeda motor di depan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung ;-----
- Bahwa salah seorang dari mereka masuk terlebih dahulu diikuti oleh lima orang lelaki lainnya masuk kedalam Bank, lima orang lelaki langsung menodong senjata api dan seorang lelaki menggunakan golok yang diarahkan kepada

Hal 115 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



seluruh karyawan. Seorang orang lelaki menggunakan senjata api menodongkan senjata api kearah kepala saksi dan meminta saksi untuk telungkup kemudian kedua tangan saksi diikat ke belakang menggunakan tripod dan menutup mulut saksi menggunakan lakban. kemudian saksi diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian salah seorang dari pelaku memasukan DEDE selaku Karyawan perkreditan ke kamar mandi yang sama dengan saksi. Lalu lelaki tersebut menutup pintu toilet ;-----

- Bahwa lima menit kemudian salah seorang karyawan Bank PDBPR Bandung bernama EVA membuka pintu toilet sambil menangis. EVA memberitahukan para pelaku sudah meninggalkan bank. Dari toilet saksi menuju ke ruang brankas, disana saksi melihat ICHWANTI dalam keadaan pingsan depan brankas yang terbuka, beberapa karyawan juga masuk ke ruang brankas untuk membantu ICHWANTI masih dalam keadaan menangis, sementara itu saksi langsung ke Polsek Batujajar melaporkan kejadian tersebut. setelah itu saksi bersama anggota Kepolisian menuju ke PDBPR Bandung ;-----
- Bahwa benar sejak terjadinya perampokan tersebut baik saksi maupun karyawan Bank PDBPR Bandung lainnya masih trauma dan takut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

1. Saksi : ILHAM ADINING SASONGKO :

- Bahwa saksi bekerja Bank BRI Unit Reban. Sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang menjabat



jabatan sebagai teller, sebelumnya sejak bulan April 2012 saksi menjabat sebagai Customer Service di Bank ;-----

- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai teller Bank BRI Reban yaitu menangani semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank BRI, dalam keseharian saksi bekerja menjalankan tugas sebagai teller Bank BRI Unit Reban, jam kerja saksi adalah dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.40 WIB telah terjadi perampokan di Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah. Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi sedang bekerja, sehingga saksi menjadi korban dari aksi perampokan tersebut ;-
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, saksi sedang duduk di meja teller sambil menghitung uang transaksi yang telah terjadi sejak pagi hari, kemudian saksi mendengar ada orang yang bertanya dengan membentak kepada Customer Service dengan mengatakan “pu tutup nopo ?” (sudah tutup kah ?). Karena penasaran saksi berdiri dari tempat saksi duduk untuk melihat orang yang bertanya tersebut, namun ketika saksi berdiri di depan saksi sudah ada yang menodongkan senjata api ke dada saksi sambil mengatakan “jangan bergerak” ;-----
- Bahwa kemudian orang tersebut menyuruh saksi menuju sudut ruangan dan memerintahkan saksi

Hal 117 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



untuk tiarap. setelah saksi tiarap orang tersebut mengikat tangan saksi. Namun pada saat diikat, kaki saksi sempat bergerak sehingga orang tersebut menginjak kaki saksi sambil mengatakan “jo macem-macem” (jangan macam-macam). kemudian mata saksi ditutup dengan Lakban namun saksi masih bisa mengintip. Tidak lama kemudian saksi mendengar pimpinan saksi yang bernama Pak HANANTO kepala Unit Bank BRI Reban memanggil manggil nama saksi dengan berkata “Ham...Ham...! (maksud nya karena nama saksi ILHAM). Mendengar Pak HANANTO memanggil manggil saksi demikian saksi khawatir Pak HANANTO disakiti sehingga saksi semakin merasa _____ ketakutan _____ ;

- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi, hingga beberapa lama kemudian saksi ditolong oleh warga yang berdatangan ke Bank BRI _____ Unit Reban ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa orang jumlah perampok yang melakukan perampokan tersebut. Sedangkan untuk ciri ciri saksi juga tidak tau karena hampir semua perampok menggunakan helm, cadar, jaket dan sarung tangan. Namun dari logat bahasa, saksi merasa tidak asing atau seperti suara/ logat bahasa orang wilayah kabupaten batang yaitu menggunakan bahasa jawa ;-----
- Bahwa setelah menjadi korban peristiwa perampokan tersebut, saat ini saksi menjadi sering



merasa takut jika ada orang yang bertubuh besar dan agak galak menghampiri saksi. saksi merasa trauma jika suatu saat akan mengalami kejadian tersebut lagi ;-----

- Bahwa akibat dari perampokan Bank BRI unit Reban mengalami kerugian antara lain: Uang tunai berjumlah sekitar Rp.762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), Handphone sebanyak 4 buah, Bukti kas (data transaksi) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2013, Perangkat CCTV ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa orang yang membawa senjata api, namun yang pasti saksi tahu adalah orang yang menodongkan senjata api ke dada saksi. Seingat saksi jenis senjatanya adalah senjata api revolver, kemudian saksi juga sempat melihat ada yang membawa Pisau bergerigi (pisau rambo) dan alat setrum listrik ;-----
- Bahwa melalui informasi dari media informasi koran dan televisi saksi mengetahui bahwa para perampok yang melakukan perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013 tersebut adalah jaringan terorisme ;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui para perampok yang melakukan perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013 tersebut adalah jaringan terorisme, saksi merasa takut, cemas dan khawatir jika sewaktu-

Hal 119 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



waktu peristiwa tersebut dapat terjadi lagi. Dan saat ini saksi sering merasa cemas atau sedikit ketakutan tanpa alasan dalam menghadapi nasabah, namun saksi berusaha mengendalikan diri dan emosi saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

1. Saksi : PURNAWAN ADI SASONGKO ALIAS IWAN ALIAS RONI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama William Maksum dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan sebagian dari BAP dan sebagian lagi tidak benar ;-----
- Bahwa saksi menandatangani BAP tanpa ada paksaan dari siapa pun ;--
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari ABU ROBAN dan RYAN ;-----
- Bahwa juga masih ingat tentang pengeluaran uang kas atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG maupun Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang selama ini dipegang oleh saksi namun tidak secara rinci, karena setiap pengeluaran tidak dicatat/ tidak dibuatkan kwitansi ;--



- Bahwa saksi pernah mengeluarkan uang Kepada sdr.YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI sekitar akhir Februari sampai awal maret 2013 sebesar Rp. 70 juta, sekitar akhir maret tahun 2013 sebesar Rp.50 juta, sekitar awal mei tahun 2013 sebesar Rp.20 juta ;-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan uang Kepada sdr .ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG masing-masing terjadi pada sekitar akhir Februari tahun 2013 sebesar Rp. 30 juta, sekitar april tahun 2013 sebesar Rp.12,4 juta, sekitar Mei tahun 2013 sebesar Rp.3 juta ;-----
- Bahwa sekitar bulan April atau Mei tahun 2013 saksi juga pernah mengeluarkan uang Kepada Sdr AGUS WIDARTO lias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG. atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG sebesar Rp. 115 juta ;-----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan uang Kepada Sdr TEDI alias SULIS atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG masing- masing terjadi pada sekitar Awal atau pertengahan bulan April 2013 sebesar Rp.105 juta, sekitar akhir April tahun 2013 sebesar 45 juta ;-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan uang Untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa barat yang diterima oleh sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias

Hal 121 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



YADI masing- masing untuk anggota kelompok wilayah Jawa Tengah: Bulan April tahun 2013 sebesar 45 juta, Bulan Mei tahun 2013 sebesar 45 juta ;-----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan uang untuk Kelompok Jawa Barat untuk Bulan April tahun 2013 sebesar Rp.12 juta, Bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta ;-----

- Bahwa saksi pernah mengirim kepada kelompok Makasar atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing- masing terjadi pada Bulan Februari tahun 2013 sebesar Rp.10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya saksi lupa), Bulan Maret tahun 2013 sebesar 10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya saksi lupa), April tahun 2013 sebesar Rp.10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya saksi lupa) ;--
- Bahwa sekitar pertengahan april tahun 2013 Kepada Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI sebesar 23 juta ;-----
- Bahwa Kepada sdr WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI terjadi pada sekitar awal maret tahun 2013 sebesar Rp. 900 ribu, sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar Rp.2.200 ribu ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Abu Roban ;-----
- Bahwa saksi mengeluarkan uang tersebut atas perintah Abu Roban ;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

1. Saksi : **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Ais. JABLUD Bin SUWARDI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama William Maksum dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa saksi saksi menandatangani BAP ;-----
- Bahwa sebagian keterangan saksi yang ada dalam BAP saksi tidak membenarkan ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Maksum yaitu pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 (saat bulan Romadhon tahu itu), dimana terdakwa MAKSUM datang ke Pondok Pesantren Nurussalam Ciamis Jawa Barat menemui teman saksi yang bernama NURUL HAK yang juga sebagai pengajar di Ponpes tersebut bersama dengan saksi ;-----
- Bahwa yang datang dan berkumpul di Pondok Pesantren Nurussalam Ciamis saat itu (bulan agustus tahun 2012) adalah :-----

1. Saksi/ MUHAMAD KHARIS FAUZI alias JABLUD ;-----
2. BUDI alias ANGGA alias SUGENG ;-----

Hal 123 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURUL HAK alias
JEK ;-----

4. WILIAM MAKSUM alias DADAN alias
TIO ;-----

5. FAJAR alias
JEJENG ;-----

6. ISMAIL ;-----

7. SALIM ;-----

8. HENDI ;-----

9. SOFYAN ;-----

10. ANTON ;-----

11. ANWAR ;-----

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2013 sekira jam 16.30 wib di Kp. Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel. Cigondewah Hilir Kec.Margaasih Cimahi Jawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

1. Saksi : **AGUS WIDARTO alias MASURI als EKO als AGUS NANGKA :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama William Maksum dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa saksi saksi menandatangani BAP ;-----
- Bahwa saksi membenarkan sebagian dari keterangan saksi dalam BAP dan sebagian lagi tidak dibenarkan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa William Maksum pada saat saksi berada bandung Jawa Barat ;-----
- Bahwa sekitar Desember 2012 saksi pernah ke gunung Kamojang dengan beberapa orang yang bernama UCUP (asal Kendal), SULIS (asal Kendal), ANDRE alias BUDI (asal Jepara), dan CIPTO (asal Kendal), lalu kemudian saksi berangkat ke atas gunung dengan perjalanan sekitar 2 jam ;-----
- Bahwa Bahwa saksi anggota JAT, dan sekitar tahun 2010 saksi dikeluarkan dari JAT karena dianggap tidak aktif ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT, saksi sering memberikan infak kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sekitar akhir tahun 2010, dimana pada waktu itu ABU ROBAN sebagai penjual peci dll pada saat ada acara pengajian umum yang diselenggarakan oleh JAT, sehingga disana saksi sering ngobrol-ngobrol mengenai usaha/ dagang ;-----
- Bahwa benar Pertengahan tahun 2011 ABU ROBAN mendatangi saksi di Waleri dan mengajak saksi untuk membuka usaha angka di Jakarta, sehingga saksi menyetujuinya dan akhirnya saksi dan ABU ROBAN

Hal 125 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



membuka usaha nangka/ berjualan buah nangka matang yang saksi beli dari kampung kemudian disetorkan ke superindo, dimana saat itu saksi dan ABU ROBAN tinggal di jalan Gandaria dengan cara mengontrak tanah kosong ;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2012 saksi pergi ke Makasar setelah sampai di Makasar disana saksi ketemu dengan ABU ROBAN, ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG, ROY, HOLIL, dan ABU USWAH, dan disana selanjutnya saksi dan ABU ROBAN membuka usaha warung makan ayam bakar yang diberi nama BANG TOYIB ;-----
- Bahwa saksi berada di Jakarta kemudian saksi membuka usaha nangka bersama sama dengan HUSNI , PAKDE SULE , TONI alias JAENURI, di Jl. Swadarma Ulujami dengan cara ngontrak rumah, dan awal bulan romadhon ABU ROBAN datang sehingga bergabung kembali dengan saksi dalam usaha nangka ;-----
 - Bahwa sekitar Desember 2012, ketika saksi sedang berada di rumah saksi Desa Randu Sari RT/RW 03/02, Kec. Rawosari Kab. Kendal Jateng, saksi ditelpon oleh ABU ROBAN yang memerintahkan saksi untuk berangkat ke Bandung bersama UCUP (asal Kendal), SULIS (asal Kendal), ANDRE alias BUDI (asal Jepara), dan CIPTO (asal Kendal) ;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

1. Saksi : MUHAMMAD SOLIHIN ALIAS DINO MAWAN ALIAS ABDUL ALTIF :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama William Maksum dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa saksi saksi saksi menandatangani BAP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebagian dari keterangan saksi dalam BAP dan sebagian lagi tidak dibenarkan; keterangan saksi yang ada dalam BAP ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa William Maksum pada saat saksi berada bandung Jawa Barat ;-----
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib di Tempat Pencukuran Rambut di Daerah Pasar Panjang Bandar Lampung ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan SUKRI alias EDI alias ABU NISWAH, JAKA alias FAISAL, BANG YOS alias ADIN, ANDIKA alias BUJANG, ROBITOH alias BOIM alias RUDI terdakwa MAKSUM alias TIO, BUDI alias SUGENG, HUSNI alias SARNI alias KOYO, YUSUF alias RIAN ;---
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2012, saksi diajak oleh ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias TAUFIK alias DEDI melalui sdr ROBITO alias BOIM, dimana kedua orang tersebut telah saksi kenal sejak sekitar tahun 2011 saat sama-sama mengikuti taklim di masjid di daerah Teluk Lampung yang diadakan oleh ustad ABU QUTAIBAH asal BIMA ;-----
- Bahwa rumah/ tempat yang digunakan untuk berkumpul oleh saksi bersama teman-teman saksi yang tergabung dalam anggota kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias TAUFIK alias DEDI adalah rumah kontrakan yang beralamat di Gang Damai kelurahan Way Kandis ,Kecamatan Kedaton, kabupaten Bandar Lampung, yang dikontrak oleh saksi dan SUKRI alias EDI alias ABU NISWAH ;-----
- Bahwa pada hari Senin akhir bulan April 2013 sekitar jam 15.30 Wib telah melaksanakan FA'I di Bank BRI yang beralamat di Kecamatan

Hal 127 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Rejo Kabupaten Tangga Mus Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;-----

- Bahwa uang hasil dari Fai di Bank BRI Gading Rejo sebesar kurang lebih Rp.467 juta oleh ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dibagi- bagi untuk Yang ikut melakukan Fai masing-masing sebesar Rp.5 juta, Untuk operasional kelompok di Lampung sebesar Rp.20 juta (dipegang oleh JAKA), Sisanya untuk dipegang oleh ABU ROBAN ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kembali bahwa dirinya melakukan Fai (mengambil harta orang kafir) bersama-sama dengan, RIAN, (asal pulau jawa); BOIM alias RUDI (asal pulau Jawa); HUSNI alias SARNI alias KOYO (asal Solo); SUKRI alias EDI alias ABU NISWAH (asal lampung); FAISAL alias JAKA (asal Lampung), ADIN alias BANG YOS (asal Lampung); ANDIKA alias BUJANG alias BIMA (asal Lampung) Yang dipimpin langsung oleh BAMBANG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA alias BAMBANG NANGKA alias DEDI alias TAUFIK ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

1. Saksi : AGUNG FAUZI, Alias LUKMAN Alias JUNAEDI Alias

JUNET memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama William Maksum dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi saksi menandatangani BAP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan sebagian dari keterangan saksi dalam BAP dan sebagian lagi tidak dibenarkan; keterangan saksi yang ada dalam

BAP ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib di rumah ENDANG (berkas terpisah) yang beralamat di Kelurahan Sarua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ;-----

- Bahwa tahun 2012 saksi pernah mengikuti program JAT Pamulang seperti main sepak bola, long Mach (jalan jauh), berenang, namun pada saat saksi di suruh Berbai'at oleh ANDI DEDE WATER saksi tidak bersedia, jadi sejak saat itu saksi tidak pernah lagi mengikuti kegiatan JAT Pamulang ;-----

- Bahwa saksi pernah ikut pengajian di masjid Al Munawaroh di Witatana Harja Pamulang pimpinan atau ustad ABU MUHAMMAD ZIBRIL pembahasan mengenai umum yaitu BIT'AH dan SUNAH pengajian tersebut kami laksanakan setiap malam jumat, dari ba'da isya sampai jam 21.30 Wib jemaahnya lebih kurang sebanyak 30 orang, saksi mengikuti pengajian di masjid tersebut sejak tahun 2009 sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi pernah ikut pengajian di Masjid An Nasser di daerah Bintaro Kajian tentang AKIDAH, pengajian tersebut di pimpin oleh Ustad AHMAD ROFI'I kajian tersebut dilaksanakan setiap hari jum'at minggu ke 3 yaitu pada ba'da magrib sampai dengan isya. Kajian tersebut di ikuti oleh lebih kurang 20 orang ;-----

1. Saksi

sendiri ;-----

Hal 129 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROBITO Als. BOIM (terdakwa berkas terpisah) ;-----

3. ENDANG Als. LUPUS (terdakwa berkas terpisah) ;-----

4. INAL ;-----

5. DENI ;-----

6. ROPIK ;-----

7. ADE ;-----

8. IRSYAD ;-----

9. PA JABRIK ;-----

Adapun yang di bahas diantaranya adalah Makna laa ilaha illalloh, yang membahaas Rukun Sahadat yang di bahas didalamnya Rukun sahadat ada 2 yaitu menapikan dan meniadakan dan pembahasan lainnya adalah yang membatalkan sahadat dan pengkupuran dan barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum alloh dikatakan sebagai kafir;-----

- Bahwa pengajian di masjid Al Islam di daerah babakan Kelapa dua Muncul. kajian yang sering di bahas di masjid tersebut adalah tentang imaroh international yaitu tentang bagaimana mendirikan daulah (negara) islam di Indonesia. Ustadnya adalah ABU SOFI, jumlah jamaahnya lebih kurang 30 orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berangkat ke Poso untuk bertahan hidup di hutan ;-
- Bahwa saksi bersama-sama dengan TONY (meninggal dunia) pergi kemakassar untuk melakukan Ihtiqab ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Roban dan sepengetahuan saksi Abu Roban meninggal karena di tembak oleh polisi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

1. Saksi : RABITAH AHMAD FAISAL als. BOIM als. RUSDI als. RUDI als. OBI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara atas nama William Maksum dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi saksi menandatangani BAP ;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP ada yang benar dan ada yang tidak ;-----
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2013 sekitar Jam 17.00 wib saat saksi baru parkir motor di warung jamu di Jalan Maharta daerah Pondok Kacang Timur Tangerang ;-----
- Bahwa tahun 2011 saksi sudah kenal dengan ABU ROBAN,dan POLO alias KONDRAT alias DEKO ;-----

Hal 131 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi juga kenal dengan BARON alias PRIMUS, IKHSAN alias JENDOL, ENDANG alias LUPUS, AGUNG alias JUNET, BENI alias KOSAM (berasal dari Jakarta) Untuk wilayah daerah Lain (Jawa maupun Bandung) anggotanya yang saksi kenal yaitu Ustad BUDI alias SUGENG, DADANG (Wiliam maksum alias Dadan alias Tio), AGUS WIDARTO alias EKO alias MASRURI, ANDRE alias BUDI UTOMO, UCUP alias RIYAN (Ustad Yusuf alias Rian alias Bayu), RONI (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI), TONI. Untuk wilayah LAMPUNG anggota-anggotanya yang saksi kenal yaitu : DINO alias SOLIHIN, JAKA alias FAISOL, ADIN alias BANG YOS, SUKRI alias EDI, KOYO alias SARNI, ANDIKA ;-----
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat saksi ditangkap ditemukan saksi membawa senjata api Revolver berikut pelurunya sebanyak 20 butir yang saksi taruh didalam tas pinggang warna hijau muda, dan saat ini tas pinggang berikut senjata api serta perunya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, memberikan uang kepada Bendaraha bernama ENDANG sebesar Rp. 60.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

1. **Saksi : SUHARDINI (saksi Verbalisan) :**

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polri pada Densus 88 Anti Teror yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa WILLIAM MAKSUM ;-----
- Bahwa saat melakukan penyidikan terhadap diri terdakwa dan saksi-saksi lainnya penyidik melakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya dan dengan tidak melanggar Hak Asasi Manusia ;-----
- Bahwa saat saksi melakukan penyidikan terhadap terdakwa, terdakwa diberikan haknya untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum untuk menjamin hak-hak terdakwa ;-----



- Bahwa setelah saksi melakukan penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membaca kembali pertanyaan dan jawaban yang telah ada sebelum membubuhkan tanda tangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang bernama **Drs. MARULI SIMANJUNTAK** dan **HERIYANDI, S.si**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Drs.MARULI SIMANJUNTAK** :

- Bahwa ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993,dengan jabatan Kepala Unit Senjata Api di Detasemen Balmefor Puslabfor Bareskrim
Polri ;-----

- Bahwa ahli sudah lebih dari 10 (sepuluh) memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan Bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan ;-----
- Bahwa ada permintaan dari Densus 88 untuk memeriksa barang bukti secara Laboratorium nomor surat B/607/VI/2013/Densus tanggal 17 Juni 2013 ;-----
-
- Bahwa ahli memeriksa barang bukti karena ada perkara dan adanya laporan polisi ;-----
- Bahwa senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, triger, picu, pegas atau per, tempat

Hal 133 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras ;-----

- Bahwa barang bukti tersebut adalah senjata api ;-----
- Bahwa jenis senjata api ada 2 (dua) senjata api pabrik dan rakitan ;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris barang bukti senjata tersebut adalah senjata jenis rakitan ;-----
- Bahwa senjata pabrik harus ada ijin dari Negara yang membuat senjata api tersebut ;-----
--
- Bahwa benar senjata api dan peluru yang di jadikan barang bukti adalah sesuai kalibernya ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lab nomor: 2086/BSF/2013 tanggal Agustus 2013 yaitu 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB 1 adalah jenis senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras kurang lebih 8,71 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;-----
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB 2 adalah jenis senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras kurang lebih 8,57 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan;
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru adalah peluru tajam berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1 ;-----
- Bahwa 8 (delapan) butir peluru adalah peluru tajam berkaliber 9 mm dan dapat masuk untuk senjata api bukti SAB2 ;-----



- Bahwa ahli menerangkan Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa bahan dan barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat karena ledakan Bom dapat menimbulkan korban jiwa dan rasa trauma secara psikis ;-----
- Bahwa terhadap senjata api tersebut jatuh pada sekelompok warga masyarakat yang memiliki keyakinan garis keras yang menginginkan tegaknya syariat islam di Indonesia ini dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan Bahan Peledak tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI ;-----

2. HERIYANDI, S.si :

- Bahwa ahli anggota Polri di Detasemen Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri ;-----
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan Bom, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan ;-----
- Bahwa ada permintaan dari densusu 88 untuk pemeriksaan barang bukti secara Laboratorium nomor surat B/1893/BSF/2013 tanggal 19 Juli 2013 ;-----
- Bahwa ahli memeriksa barang bukti karena ada perkara dan adanya laporan polisi ;-----
- Bahwa ahli memeriksa barang bukti yang dikirim oleh penyidik dan ternyata sulfur/belerang ;-----

Hal 135 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sulfur/belerang adalah senyawa kimia jenis reduktor 9muatan positif) dan merupakan salah satu campuran bahan peledak ;-----
- Bahwa sulfur/belerang adalah untuk bahan peledak bom rakitan ;-----
- Bahwa benar belerang biasanya untuk industri lain seperti bahan kosmetik ;-----
- Bahwa sulfur/belerang dapat dan mudah di dapatkan dimana-mana ;----
- Bahwa untuk menguji belerang tersebut di uji dengan senyawa kimia untuk membuktikan apakah positif belerang atau bukan ;-----
- Bahwa bahan peledak adalah suatu senyawa kimia dalam bentuk padat dan cair ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu lampu natal dan baterai serta kabel-kabel, papan detektor adalah dapat digunakan sebagai pemicu bom ;-----
- Bahwa barang bukti sulfur/belerang jika dicampur dengan unsur kimia lainnya dapat menjadi bahan peledak yang berdaya ledak high explosif ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli sebagaimana terurai diatas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa oleh Penyidik Densus 88 Anti Teror ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan sebagian isi Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dihadapan penyidik Densus 88 Anti Teror dan sebagian lagi tidak benar. Keterangan Terdakwa yang benar adalah :-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wib bertempat di jalan Raya Cipacing Kab.Sumedang Jawa Barat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual senjata api baik kepada sdr.NURUL HAQ maupun kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG NANGKA yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bang NAGA, untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 antara lain :-----

- Bahwa senjata api yang dijual kepada sdr NURUL HAQ sebanyak 3 (tiga) pucuk masing-masing :-----
- Pada sekitar akhir tahun 2011, senjata api yang dijual yaitu berupa (2) dua pucuk senjata FN berikut 1 dus peluru berisi 50 butir seharga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di kampus UIN Bandung sekitar jam 16.00 wib (sesudah sholat ashar) dimana saat penyerahan senjata api tersebut tidak ada yang menyaksikan selain terdakwa dan NURUL HAQ ;-----
- Pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama) senjata api yang terdakwa jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir seharga Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan senjata api tersebut melalui sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjaran Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu), saat penyerahan senjata api tersebut tidak ada saksi yang melihatnya ;--
- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2012, Terdakwa juga menjual kepada sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA. Senjata api yang dijual berupa Revolver caliber 38 sebanyak satu (1) pucuk berikut peluru sebanyak satu (1) dus berisi 50 butir seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Senjata diserahkan terdakwa kepada sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA di rumahnya yang beralamat di Banjaran Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu), saat penyerahan senjata api tersebut tidak ada saksi yang melihatnya ;-----
- Bahwa terdakwa juga menjual senjata api kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bang NAGA atau BOS yaitu sebanyak 10 kali sebagai berikut :-----

Hal 137 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Oktober tahun 2012 senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut 5 butir peluru yang harganya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;-----
- Sekitar awal bulan Desember tahun 2012 senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 2 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di gunung Kamojang saat acara naik gunung yang pertama dan dilaksanakan pada malam hari didalam tenda dan tidak ada yang menyaksikan ;-----
- Sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 senjata api yang terdakwa jual berjenis revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi dipinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;-----
- Awal tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 2 pucuk, dan 1 pucuk Revolver berikut peluru FN sebanyak 2 dus dan peluru revolver sebanyak 1 dus seluruhnya seharga Rp.17.450.000 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahannya bertempat di rumah kontrakan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, yang beralamat di Jl. Pati ukur Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) saat penyerahan senjata api disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr IHSAN asal Jakarta ;--
- Sekitar akhir bulan Februari tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk dan Revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah),



penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;--

- Sekitar awal April tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama- sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir ,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr.AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa terdakwa panggil dengan nama NANANG ;-----
- Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya terdakwa serahkan kepada sdr.TEDI alias SULIS asal Jawa, bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp.Baturengat. Desa Cigondewah hilir,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, saat penyerahan tidak ada yang menyaksikan ;-----

- Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual senjata api laras panjang M.1 US Carabene sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 2 dus seharga Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan TEDI alias

Hal 139 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



SULIS, namun oleh Bang NAGA senjata api tersebut tidak dibawa melainkan dititipkan kembali kepada terdakwa, kemudian esok harinya senjata api M.1 US Carabene tersebut terdakwa titipkan kembali kepada TEDI alias SULIS dan disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di daerah Kiara Condong Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) ;-----

- Sekitar akhir bulan April tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus jenis FN, dan peluru caliber Revolver 1 dus seharga Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp.Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, namun tidak ada yang menyaksikan ;-----
- Pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 1 dus seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), penyerahannya bertempat di Jawa tengah di rumah kontrakannya bang NAGA namun alamatnya terdakwa tidak tahu, dan saat penyerahan disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan AGUNG alias PRIMUS ;-----

- Bahwa adapun asal usul semua senjata api yang telah terdakwa jual kembali kepada NURUL HAQ maupun kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bang NAGA yaitu didapat dengan cara membeli kepada sdr UCU alias APIH yang beralamat di daerah Cipacing Sumedang (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) ;-----



- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh kelompok terdakwa pimpinan ABU ROBAN alias NAGA dimana terdakwa ditugaskan untuk membelinya kepada sdr.CUCU alias APIH yang ada di Cipacing Bandung berjumlah sekitar **21 pucuk senjata** terdiri dari : **Senjata api jenis FN sebanyak 11 pucuk, Senjata api jenis Rev sebanyak 9 pucuk, Senjata api laras panjang jenis M.1 Us carabine sebanyak 1 pucuk, Sedangkan amunisi berupa peluru berbagai jenis sebanyak 2.243 butir** ;-----
- Bahwa Terdakwa MAKSUM alias DADAN alias TIO memegang satu pucuk senpi jenis FN (sudah disita), ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA memegang dua pucuk jenis Revolver, BUDI alias SUGENG alias ANGGA memegang satu pucuk senpi jenis Revolver, YUSUF alias RIAN memegang satu pucuk senpi jenis revolver, TEDI alias SULIS memegang satu pucuk senpi jenis FN, PAK DE alias PAK SULE memegang satu pucuk senpi jenis Revolver, BARON alias ANDRE memegang satu pucuk senpi jenis revolver, ARDI alias JODI alias ABU UMAIR memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----
- Bahwa senjata api laras panjang jenis M.1 US CARABINE saat itu terdakwa simpan di kontrakan didaerah Kiara Condong dan yang terdakwa tahu sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian, dan untuk yang lainnya terdakwa tidak tahu siapa-siapa saja yang saat ini memegangnya ;-----
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa benar dirinya telah meminjamkan senjata api rakitan jenis FN caliber 9 mm kepada sdr NUAIM salah seorang anggota JAT Solo yang telah terdakwa kenal sejak sekitar tahun 2010, dimana terdakwa mengenalnya saat berada di Solo, saat terdakwa diajak oleh ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG (alm) untuk mengenalkan/ taaruf saudaranya yang bernama MAHMUD kepada seorang Ahwat (janda) untuk dijadikan istrinya, namun waktu itu terdakwa hanya dikenalkan saja dengan orang yang bernama NUAIM bertempat di Masjid didaerah Solo (nama masjidnya terdakwa lupa) tersebut ;-----

Hal 141 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa sekitar awal Januari tahun 2012 beberapa hari setelah terdakwa menyerahkan senjata api jenis FN berikut 1 dus pelurunya kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG dimana senjata api tersebut sebenarnya pesanan ustad NURUL HAQ, terdakwa ditelpon oleh sdr BUDI untuk supaya datang ke rumahnya didaerah Banjaran Bandung sambil menyuruh terdakwa untuk membawa senjata api jenis FN milik terdakwa sehingga sekitar jam 14.30 menjelang sholat ashar terdakwa menuju rumah BUDI sendirian dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa sesampainya di rumah BUDI ternyata disana ada NUAIM (orang yang telah terdakwa kenal sejak tahun 2010), sehingga selanjutnya terdakwa diajak oleh BUDI kedalam kamar tidurnya untuk mengobrol dengan sdr.NUAIM, setelah berada didalam kamar selanjutnya mereka duduk dilantai, dan saat itu sdr.BUDI menyuruh terdakwa untuk memperlihatkan senjata api jenis FN milik terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa mengambil senjata api jenis FN dari dalam tas, kemudian senjata api tersebut terdakwa letakkan di lantai, kemudian senjata api milik terdakwa tersebut oleh NUAIM dipegang-pegang dan dilihat-lihat, sedangkan BUDI juga mengambil senjata api jenis FN milik NURUL HAQ yang terdakwa serahkan sebelumnya kepada BUDI kemudian diletakkan juga di lantai, kemudian senjata api tersebut juga dipegang-pegang oleh NUAIM ;-----

- Bahwa setelah NUAIM memegang-megang/melihat lihat kedua senjata api tersebut, selanjutnya yang bersangkutan mengatakan “Boleh pistol ini terdakwa pinjam? “hal tersebut sambil pegang-pegang senjata dibolak balik, sehingga terdakwa jawab dengan mengatakan“ Boleh asal jelas sampai berapa lama pinjamnya“ kemudian dijawab oleh NUAIM dengan mengatakan“ ya sekitar sekitar 1 atau 2 bulanan“ sehingga terdakwa menyetujuinya dan langsung terdakwa menyerahkan pistol FN milik terdakwa tersebut kepada NUAIM berikut sekitar 5 atau 6 butir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pulang dari makasar yaitu sekitar bulan Maret tahun 2012 terdakwa bersama sama dengan MISBAH (asal garut) pergi ke Solo dengan maksud untuk mengambil pistol milik terdakwa yang dipinjam oleh NUAIM sebelumnya (sekitar 2 bulan yang lalu), sesampainya di Solo terdakwa bertemu dengan NUAIM bertempat di masjid dekat pondok pesantren al Mukmin Ngruki, dan setelah ketemu sdr NUAIM langsung menyerahkan senjata api jenis FN milik terdakwa berikut 5 atau 6 butir pelurunya (lengkap) dihadapan MISBAH (asal garut), dan saat penyerahan senjata api tersebut sdr. NUAIM sempat mengatakan bahwa pistol tersebut belum digunakan apa-apa karena rakitan dia ragu ragu makanya ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual senjata api tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak ada maksud lainnya ;-----
- Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2013 terdakwa telah turut serta melakukan perampokan di Bank BPR Batu Jajar Bandung ;-----
- Bahwa yang melakukan perampokan bersama-sama dengan terdakwa adalah 6 (enam) orang yaitu: 1. Terdakwa sendiri, 2. Sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr.ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA Alias BOS, 4. Sdr.TEDI alias SULIS, 5. Sdr AGUNG alias PRIMUS, dan 6. Sdr IHSAN ;-----
- Bahwa hasil yang didapat yaitu uang tunai sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan perampokan terhadap kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung yang dilaksanakan pada sekitar awal bulan April tahun 2013 ;-----
- Bahwa perampokan tersebut dilakukan oleh 5 orang anggota kelompok antara lain : 1. Terdakwa/WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO, 2. Sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr.TEDI alias

Hal 143 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIS, 4. Sdr.AGUNG alias PRIMUS, dan 5. Sdr.IHSAN. Dan hasil yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan perampokan di Bank BPR Batu Jajar Bandung yang dilaksanakan pada akhir bulan Februari tahun 2013 ;-----
- Bahwa yang melakukan perampokan bersama-sama dengan terdakwa adalah 6 (enam) orang yaitu: 1. Terdakwa/ WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO, 2. Sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr.ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA. Alias BOS, 4. Sdr.TEDI alias SULIS, 5. Sdr AGUNG alias PRIMUS, dan 6. Sdr IHSAN ;-----
- Bahwa hasil yang didapat yaitu uang tunai sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan perampokan terhadap kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung yang dilaksanakan pada sekitar awal bulan April tahun 2013 ;-----
- Bahwa perampokan tersebut dilakukan oleh 5 orang anggota kelompok antara lain : 1. Terdakwa/WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO, 2. Sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr.TEDI alias SULIS, 4. Sdr.AGUNG alias PRIMUS, dan 5. Sdr.IHSAN. Dan hasil yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil, warna hitam, merek Tracker, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen, 1 (satu) buah tang lipat, 208 (dua ratus delapan) butir peluru kaliber 38 mm, 80 (delapan puluh) butir peluru kaliber 9 mm, Uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta) rupiah, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital, warna merah, merek Kodak, berikut satu buah SD V Gen 8 GB, 1 (satu) lembar kwitansi, dari DADAN TAUFIQ senilai lima juta seratus ribu rupiah untuk satu unit sepeda motor Honda Kharisma X tahun 2005, Nopol D 4954 VJ, tertanggal 23 April 2013, kepada YAYA.S, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi D 6888 QH berikut STNK atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO, 1 (satu) lembar kartu nama TOKO KAMASAN JAYA, H. Mawan, menjual perlengkapan alat alat tukang emas, obat obat sipuh, mesin mesin dan kotak kotak perhiasan, 1 (satu) lembar KTP Kota Bandung, NIK 3273371203870008, atas nama DADAN TAUFIQ, 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Bandung, NIK 3204081203830006, atas nama WILIAM MAKSUM, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6624 1284 9443, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6621 6271 8566, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat, nomor 601923 932 7586363, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, nomor 622011 206365 000833, 1 (satu) buah kartu ATM BJB, nomor 622011 206365 000832, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4616 9941 0173 3436, 1 (satu) buah buku catatan kecil, 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 buah selongsong peluru, 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen, 89 (delapan puluh sembilan) butir peluru/amunisi, 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523 BYW, 1 (satu) unit laptop, merek Dell, warna putih, 1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63 6MXR LWGN, tanpa harddisk, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati, 5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case, 3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ dan D 3314, 2 (dua) buah sarung senjata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO, sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari

Hal 145 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Pebruari 2013 s/d 1 Pebruari 2014, 1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts SMA/MA Universitas, 1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa peta, Serpihan pipa paralon beserta tutupnya, 2 (dua) buah charger laptop, 1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu abu, 15 (lima belas) buah gotri, 1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam, 2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih, 1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat, selongsong peluru, 1 (satu) buah flash disk yang ditemukan dalam celana jeans, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah hard disk, 3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana, 4 (empat) buah pisau, 2 (dua) buah kompas, 1 (satu) buah multi tester analog, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah holster senjata pinggang, 3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrak atas nama ANGGA, Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl. Perintis III BTN Antara BlokC13Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045, 1 (satu) buah tas, warna hitam, merek Taiger, 3 (tiga) buah sarung senjata, warna hitam, 19 (sembilan belas) butir peluru dalam kondisi berlubang di gergaji, 1 (satu) buah sandaran senapan, 1 (satu) buah KTP Kota Bandung, NIK 3273290305780003, a.n TEDI IRAWAN, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor buku J-01761104, sepeda motor Suzuki, Nomor Polisi D 6888 QH, atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO, 5 (lima) buah selotip kabel, warna hitam, 1 (satu) buah kotak bertuliskan 9x19 mm Ball MU1-TJ (luger/Parabellium), 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) set lampu hias, 1 (satu) buah peredam senjata, 10 (sepuluh) buah per berbagai ukuran, 3 (tiga) sambungan baut, 4 (empat) buah kabel konektor batere, Potongan kabel warna merah dan kuning, 2 (dua) buah papan PCB, 1 (satu) buah lampu kecil yang terhubung dengan kabler warna merah, 2 (dua) buah batere 9 volt, merek Panasonic, 3 (tiga) buah batere AAA 1,5 volt merek ABC, 3 (tiga) buah batere AAA 1,5 vot merek Traktor, 3 (tiga) buah batere Aav1,5 volt Dynamax, 1 (satu) bungkus komponen elektronik, 1 (satu) set kikir, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah tang, 1 (satu) buah solder, 1 (satu) gulung timah, Kertas amplas, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah pisau pemotong, 1 (satu) buah tas senjata warna hitam berisi 1 (satu) pucuk



senjata api laras panjang merek Carbine Cal 30 MI dengan teropong berikut 1 (satu) buah magazen berisi 15 (lima belas) butir peluru/amunisi dan kasos kaki warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru/amunisi, 10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml, masing-masing berisi serbuk berwarna kuning keabu-abuan. Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN menyatakan mengenal barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru sebagai

berikut :-----

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboraturium
Forensik Nomor Lab: 1660/BSF/2013 tanggal 28 Juni
2013 ;-----

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboraturium
Forensik Nomor Lab: 1893/BSF/2013 tanggal 19 Juli
2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah Terdakwa telah mencabut sebagian keterangannya pada pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 3 Mei 2013, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 9 Mei 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 19 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mencabut sebagian keterangannya tersebut adalah karena keterangannya itu tidak benar, dan ketika itu kepada pemeriksa supaya keterangan dicabut ;-----

Hal 147 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara penyidikan yang dicabut adalah :-----

- a. Sekitar pertengahan Agustus tahun 2012, atau di bulan Ramadhan 2012 Terdakwa diajak oleh BUDI ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan-ikhwan asal Jakarta disebuah rumah yang ada didaerah Situ Gintung Jakarta, dan yang hadir saat pertemuan tersebut sekitar 50 orang, diantara yang hadir tersebut, Terdakwa tahu namanya yaitu : DAYAT (pemilik rumah), ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad NURUL HAQ, ustad OJI (kakaknya Nurul Haq), SALIM, POLO alias DEKO, ARMAN alias PETINJU, LUBIS, SOFYAN, SAHID alias ENCE, IKHSAN, AGUNG alias PRIMUS, ENDANG alias LUPUS, dan EDO ;-----
- b. Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh ustad OJI tersebut, ustad OJI menekankan bahwa kaum muslimin jangan bercerai berai, dan untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah suatu kelompok namun waktu itu belum tercetus nama kelompoknya, dimana saat itu juga ustad OJI menunjuk POLO alias DEKO sebagai Ketua Kelompok/Amir dan disetujui oleh semua anggota yang hadir ;-----
- c. Bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2013, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG dan TONI datang ke kontrakan di Jl. Dipati Ukur dan menginap semalam sambil mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa naik ke gunung ;-----
- d. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 06.00 wib Kloter pertama yakni Terdakwa, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG, TONI, dan YONO alias ALTOP berangkat ke gunung Kamojang. Terdakwa adalah sebagai pengantar ;-----
- e. Bahwa pada esok harinya sekitar 10 orang yaitu Terdakwa, BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya melanjutkan perjalanan menuju gunung Kamojang untuk bergabung dengan peserta lainnya yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di gunung, namun saat diperjalanan Terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga akhirnya semua memutuskan tidak jadi naik ke gunung melainkan kembali turun ke Bandung dan hanya puter-puter saja yang akhirnya karena yang mengikuti masih terus membuntuti maka Terdakwa masuk ke jalan Tol Cileunyi kemudian saat di jalan tol Terdakwa menurunkan penumpang sebanyak dua kali, sehingga pada akhirnya yang ada di dalam mobil bersama Terdakwa tinggal BUDI alias ANGGA alias SUGENG, kemudian mobil tersebut Terdakwa arahkan ke rumah sakit Rajawali Cibereum dan mobil tersebut Terdakwa parkir di halaman Rumah Sakit tersebut, sedangkan Terdakwa dan BUDI langsung pulang ke kontrakan dengan naik angkot ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah beralasan atau tidak menurut hukum, terdakwa mencabut sebagian keterangannya dalam berita-berita acara penyidikan sebagaimana terurai diatas. Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa saksi Suhardini sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tanggal 3 Mei 2013, tanggal 9 Mei 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013, menerangkan bahwa ketika terdakwa diperiksa, terdakwa dalam keadaan baik, pemeriksaan dilaksanakan dengan semestinya dan tidak melanggar hak azasi manusia dan pada diperiksa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Ketika ditanya, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh saksi dengan tanpa diarahkan serta tanpa tekanan maupun ancaman. Sebelum berita acara pemeriksaan ditandatangani, terdakwa terlebih dahulu membacanya, selain dari pada itu tidak ada suatu fakta atau keadaan hukum apapun yang mensyahkan terdakwa mencabut sebagian keterangannya dalam Berita acara penyidikan tanggal 3 Mei 2013, tanggal 9 Mei 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga halnya saksi-saksi masing-masing bernama Purnawan Adi Sasongko alias Iwan Alias Roni, Mochammad Kharis Fauzi Als. Jablud Bin Suwardi, Agus Widarto alias Masuri als Eko als Agus Nangka, Muhammad Solihin Alias Dino Mawan Alias Abdul Altif, Agung Fauzi Alias Lukman Alias Junaedi Alias Junet, Rabithah Ahmad Faisal als. Boim als.

Hal 149 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi als. Rudi als. Obi telah mencabut keterangannya dalam Berita acara penyidikan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan terhadap terdakwa telah mencabut keterangan, majelis hakim berpendapat tidak terhadap suatu keadaan apapun yang membuat para saksi sah menurut hukum untuk mencabut sebagian keterangannya dalam Berita acara penyidikan ;-----

Bahwa dipersidangan tidak terdapat alasan-alasan yang logis menurut hukum untuk mencabut sebagian keterangannya, terdakwa dapat bercerita yang demikian kronologis, yang ternyata bersesuaian dan bersangkutan-paut dengan alat-alat bukti lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan sebagian keterangan terdakwa pada pemeriksaan tanggal 3 Mei 2013, tanggal 9 Mei 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013 tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga keterangan terdakwa tersebut adalah merupakan salah satu alat bukti sah menurut hukum yaitu bukti petunjuk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, selanjutnya majelis hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HANDOKO NUR PAMBUDI bin SUKAPTI, R. SETYO ADI SANTOSO bin R. MOEKADI, FIRMAN MUNAZAT, Drs. H. ISMAYA, Omay Sujana, Hananto, DeDe Hermawan, Agung Pratama, Ilham Adining Sasongko, Purnawan Adi Sasongko alias Iwan alias Roni, Mochammad Kharis Fauzi Als. Jablud Bin Suwardi, Agus Widarto alias Masuri als Eko als Agus Nangka, Muhammad Solihin alias Dino Mawan alias Abdul Altif, Agung Fauzi, Alias Lukman Alias Junaedi Alias Junet, Rabitah Ahmad Faisal als. Boim als. Rusdi als. Rudi als. Obi, Suhardini (saksi Verbalisan), Drs. Maruli Simanjuntak (ahli), Heriyandi, S.si (ahli), keterangan terdakwa **William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman**, dihubungkan dengan barang bukti, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, telah ternyata fakta :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wib bertempat di jalan Raya Cipacing Kab.Sumedang Jawa Barat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual senjata api baik kepada sdr.NURUL HAQ maupun kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bang NAGA, untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 antara lain :--
- Bahwa senjata api yang dijual kepada sdr NURUL HAQ sebanyak 3 (tiga) pucuk yakni :-----
- Pada sekitar akhir tahun 2011, senjata api yang dijual yaitu berupa (2) dua pucuk senjata FN berikut 1 dus peluru berisi 50 butir seharga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di kampus UIN Bandung sekitar jam 16.00 wib (sesudah sholat ashar) dimana saat penyerahan senjata api tersebut tidak ada yang menyaksikan selain terdakwa dan NURUL HAQ;
- Pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama) senjata api yang terdakwa jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir seharga Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan senjata api tersebut melalui sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjaran Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu), saat penyerahan senjata api tersebut tidak ada saksi yang melihatnya ;-----
 - Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2012, Terdakwa juga menjual kepada sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA. Senjata api yang dijual berupa Revolver caliber 38 sebanyak satu (1) pucuk berikut peluru sebanyak satu (1) dus berisi 50 butir seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Senjata diserahkan terdakwa kepada sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA di rumahnya yang beralamat di Banjaran Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu),

Hal 151 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



saat penyerahan senjata api tersebut tidak ada saksi yang melihatnya ;-----

- Bahwa terdakwa juga menjual senjata api kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bang NAGA atau BOS yaitu sebanyak 10 kali sebagai berikut :-----
- Sekitar bulan Oktober tahun 2012 senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut 5 butir peluru yang harganya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;-----
- Sekitar awal bulan Desember tahun 2012 terdakwa menjual senjata api jenis Revolver sebanyak 2 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di gunung Kamojang saat acara naik gunung yang pertama dan dilaksanakan pada malam hari didalam tenda dan tidak ada yang menyaksikan ;-----
- Sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 senjata api yang terdakwa jual berjenis revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi dipinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;-----
- Awal tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 2 pucuk, dan 1 pucuk Revolver berikut peluru FN sebanyak 2 dus dan peluru revolver sebanyak 1 dus seluruhnya seharga Rp.17.450.000 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahannya bertempat di rumah kontrakan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, yang beralamat di Jl. Pati ukur Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu)



saat penyerahan senjata api disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr IHSAN asal Jakarta ;--

- Sekitar akhir bulan Februari tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk dan Revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;--
- Sekitar awal April tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama- sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir ,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr.AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa terdakwa panggil dengan nama NANANG ;----
- Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya terdakwa serahkan kepada sdr.TEDI alias SULIS asal Jawa, bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp.Baturengat. Desa Cigondewah hilir,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, saat penyerahan tidak ada yang menyaksikan ;-----

- Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual senjata api laras panjang M.1 US Carabene sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 2 dus seharga

Hal 153 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan TEDI alias SULIS, namun oleh Bang NAGA senjata api tersebut tidak dibawa melainkan dititipkan kembali kepada terdakwa, kemudian esok harinya senjata api M.1 US Carabene tersebut terdakwa titipkan kembali kepada TEDI alias SULIS dan disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di daerah Kiara Condong Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) ;-----

- Sekitar akhir bulan April tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus jenis FN, dan peluru caliber Revolver 1 dus seharga Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp.Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, namun tidak ada yang menyaksikan ;-----
- Pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2013 senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 1 dus seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), penyerahannya bertempat di Jawa tengah di rumah kontrakannya bang NAGA namun alamatnya terdakwa tidak tahu, dan saat penyerahan disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan AGUNG alias PRIMUS ;-----
- Bahwa semua senjata api yang telah terdakwa jual baik kepada NURUL HAQ maupun kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG



NANGKA didapat dengan cara membeli dari sdr UCU alias APIH yang beralamat di daerah Cipacing Sumedang (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) ;-----

- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh kelompok terdakwa pimpinan ABU ROBAN alias NAGA dimana terdakwa ditugaskan untuk membelinya kepada sdr.CUCU alias APIH yang ada di Cipacing Bandung berjumlah sekitar **21 pucuk senjata** terdiri dari : **Senjata api jenis FN sebanyak 11 pucuk, Senjata api jenis Rev sebanyak 9 pucuk, Senjata api laras panjang jenis M.1 Us carabine sebanyak 1 pucuk, Sedangkan amunisi berupa peluru berbagai jenis sebanyak 2.243 butir** ;-----
- Bahwa Terdakwa MAKSUM alias DADAN alias TIO memegang satu pucuk senpi jenis FN (sudah disita), ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA memegang dua pucuk jenis Revolver, BUDI alias SUGENG alias ANGGA memegang satu pucuk senpi jenis Revolver, YUSUF alias RIAN memegang satu pucuk senpi jenis revolver, TEDI alias SULIS memegang satu pucuk senpi jenis FN, PAK DE alias PAK SULE memegang satu pucuk senpi jenis Revolver, BARON alias ANDRE memegang satu pucuk senpi jenis revolver, ARDI alias JODI alias ABU UMAIR memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----
- Bahwa senjata api laras panjang jenis M.1 US CARABINE saat itu terdakwa simpan di kontrakan didaerah Kiara Condong dan yang terdakwa tahu sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian, dan untuk yang lainnya terdakwa tidak tahu siapa-siapa saja yang saat ini memegangnya ;-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa telah ternyata benar dirinya telah meminjamkan senjata api rakitan jenis FN caliber 9 mm kepada sdr NUAIM salah seorang anggota JAT Solo yang telah terdakwa kenal sejak sekitar tahun 2010, dimana terdakwa mengenalnya saat berada di Solo, saat terdakwa diajak oleh ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG (alm) untuk mengenalkan/ taaruf saudaranya yang bernama MAHMUD kepada

Hal 155 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



seorang Ahwat (janda) untuk dijadikan istrinya, namun waktu itu terdakwa hanya dikenalkan saja dengan orang yang bernama NUAIM bertempat di Masjid didaerah Solo (nama masjidnya terdakwa lupa) tersebut ;-----

- Bahwa sekitar awal Januari tahun 2012 beberapa hari setelah terdakwa menyerahkan senjata api jenis FN berikut 1 dus pelurunya kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG dimana senjata api tersebut sebenarnya pesanan ustad NURUL HAQ, terdakwa ditelpon oleh sdr BUDI untuk supaya datang ke rumahnya didaerah Banjaran Bandung sambil menyuruh terdakwa untuk membawa senjata api jenis FN milik terdakwa sehingga sekitar jam 14.30 menjelang sholat ashar terdakwa menuju rumah BUDI sendirian dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa sesampainya di rumah BUDI ternyata disana ada sudah ada NUAIM (orang yang telah terdakwa kenal sejak tahun 2010), sehingga selanjutnya terdakwa diajak oleh BUDI kedalam kamar tidurnya untuk mengobrol dengan sdr.NUAIM, setelah berada didalam kamar selanjutnya mereka duduk dilantai, dan saat itu sdr.BUDI menyuruh terdakwa untuk memperlihatkan senjata api jenis FN milik terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa mengambil senjata api jenis FN dari dalam tas, kemudian senjata api tersebut terdakwa letakkan di lantai, kemudian senjata api milik terdakwa tersebut oleh NUAIM dipegang-pegang dan dilihat-lihat, sedangkan BUDI juga mengambil senjata api jenis FN milik NURUL HAQ yang terdakwa serahkan sebelumnya kepada BUDI kemudian diletakkan juga di lantai, kemudian senjata api tersebut juga dipegang-pegang oleh NUAIM ;-----
- Bahwa setelah NUAIM memegang-megang/melihat lihat kedua senjata api tersebut, selanjutnya yang bersangkutan mengatakan “Boleh pistol ini terdakwa pinjam? “hal tersebut sambil pegang-pegang senjata dibolak balik, sehingga terdakwa jawab dengan mengatakan“ Boleh asal jelas sampai berapa lama pinjamnya“ kemudian dijawab oleh NUAIM dengan mengatakan“ ya sekitar sekitar 1 atau 2 bulanan“ sehingga terdakwa



menyetujuinya dan langsung terdakwa menyerahkan pistol FN milik terdakwa tersebut kepada NUAIM berikut sekitar 5 atau 6 butir ;-----

- Bahwa setelah terdakwa pulang dari makasar yaitu sekitar bulan Maret tahun 2012 terdakwa bersama sama dengan MISBAH (asal garut) pergi ke Solo dengan maksud untuk mengambil pistol milik terdakwa yang dipinjam oleh NUAIM sebelumnya (sekitar 2 bulan yang lalu), sesampainya di Solo terdakwa bertemu dengan NUAIM bertempat di masjid dekat pondok pesantren al Mukmin Ngruki, dan setelah ketemu sdr NUAIM langsung menyerahkan senjata api jenis FN milik terdakwa berikut 5 atau 6 butir pelurunya (lengkap) dihadapan MISBAH (asal garut), dan saat penyerahan senjata api tersebut sdr. NUAIM sempat mengatakan bahwa pistol tersebut belum digunakan apa-apa karena rakitan dia ragu ragu makanya ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual senjata api tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak ada maksud lainnya ;-----
- Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2013 terdakwa telah turut serta melakukan perampokan di Bank BPR Batu Jajar Bandung ;-----
- Bahwa yang melakukan perampokan bersama-sama dengan terdakwa adalah 6 (enam) orang yaitu: 1. Terdakwa sendiri, 2. Sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr.ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA Alias BOS, 4. Sdr.TEDI alias SULIS, 5. Sdr AGUNG alias PRIMUS, dan 6. Sdr IHSAN ;-----
- Bahwa hasil yang didapat yaitu uang tunai sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan perampokan terhadap kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung yang dilaksanakan pada sekitar awal bulan April tahun 2013 ;-----

Hal 157 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perampokan tersebut dilakukan oleh 5 orang anggota kelompok antara lain : 1. Terdakwa/WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO, 2. Sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr.TEDI alias SULIS, 4. Sdr.AGUNG alias PRIMUS, dan 5. Sdr.IHSAN. Dan hasil yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan di Bank BPR Batu Jajar Bandung yang dilaksanakan pada akhir bulan Februari tahun 2013 ;-----
- Bahwa yang melakukan perampokan bersama-sama dengan terdakwa adalah 6 (enam) orang yaitu: 1. Terdakwa/ WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO, 2. Sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr.ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA. Alias BOS, 4. Sdr.TEDI alias SULIS, 5. Sdr AGUNG alias PRIMUS, dan 6. Sdr IHSAN ;-----
- Bahwa hasil yang didapat yaitu uang tunai sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan perampokan terhadap kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung yang dilaksanakan pada sekitar awal bulan April tahun 2013 ;-----
- Bahwa perampokan tersebut dilakukan oleh 5 orang anggota kelompok antara lain : 1. Terdakwa/WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO, 2. Sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr.TEDI alias SULIS, 4. Sdr.AGUNG alias PRIMUS, dan 5. Sdr.IHSAN. Dan hasil yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----
- a. Sekitar pertengahan Agustus tahun 2012, atau di bulan Ramadhon 2012 Terdakwa diajak oleh BUDI ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ikhwan-ikhwan asal Jakarta disebuah rumah yang ada di daerah Situ Gintung Jakarta, dan yang hadir saat pertemuan tersebut sekitar 50 orang, namun yang Terdakwa tahu namanya hanya beberapa orang saja yaitu : DAYAT (pemilik rumah), ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad NURUL HAQ, ustad OJI (kakaknya Nurul Haq), SALIM, POLO alias DEKO, ARMAN alias PETINJU, LUBIS, SOFYAN, SAHID alias ENCE, IKHSAN, AGUNG alias PRIMUS, ENDANG alias LUPUS, dan EDO ;-----

- b. Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh ustad OJI tersebut, ustad OJI menekankan bahwa kaum muslimin jangan bercerai berai, dan untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah suatu kelompok namun waktu itu belum tercetus nama kelompoknya, dimana saat itu juga ustad OJI menunjuk POLO alias DEKO sebagai Ketua Kelompok/Amir dan disetujui oleh semua anggota yang hadir ;-----
- c. Bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2013, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG dan TONI datang ke kontrakan di Jl. Dipati Ukur dan menginap semalam sambil mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa naik ke gunung ;-----
- d. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 06.00 wib Kloter pertama yakni Terdakwa (sebagai pengantar), YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG, TONI, dan YONO alias ALTOP berangkat ke gunung Kamojang ;-----
 - Bahwa pada esok harinya sekitar 10 orang yaitu Terdakwa, BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya melanjutkan perjalanan menuju gunung Kamojang untuk bergabung dengan peserta lainnya yang sudah ada di gunung, namun saat diperjalanan Terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga akhirnya semua memutuskan tidak jadi naik ke gunung melainkan kembali turun ke Bandung dan hanya puter-puter saja yang akhirnya karena yang mengikuti masih terus membuntuti maka Terdakwa masuk ke jalan Tol Cileunyi kemudian saat di jalan tol Terdakwa menurunkan penumpang sebanyak dua kali, sehingga pada akhirnya yang ada di dalam mobil bersama Terdakwa tinggal BUDI alias

Hal 159 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



ANGGA alias SUGENG, kemudian mobil tersebut Terdakwa arahkan ke rumah sakit Rajawali Cibereum dan mobil tersebut Terdakwa parkir di halaman Rumah Sakit tersebut, sedangkan Terdakwa dan BUDI langsung pulang ke kontrakan dengan naik angkot ;-----

- Barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah terurai diatas, terdakwa **William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman** dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan-dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

1. **PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa **William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

ATAU :

2. **KEDUA** : Perbuatan Terdakwa **William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 9 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----



ATAU :

- 3. **KETIGA** : Perbuatan Terdakwa *William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang erat kaitannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1. Unsur setiap orang ;-----
- 2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;-----
- 3. Unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;-----

Hal 161 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum. Dalam teori hukum, subyek hukum itu bisa setiap orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa", dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa adalah terdakwa *William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman* ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa *William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman* telah dengan tegas menyatakan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitasnya sendiri dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lincer ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tidak terjadi suatu eror in persona atau kesalahan subyek hukum atas dakwaan penuntut umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum diatas unsur Setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur " melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ";

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tercantum kata "*atau*".Maksud kata "*atau*" tersebut adalah dalam pembuktian unsur tersebut tidak harus selalu membuktikan keseluruhan kata dalam unsur tersebut, maka unsur ini menjadi terbukti. Dengan perkataan lain dengan terbuktinya kata *permufakatan jahat*, atau kata *percobaan* atau atau kata *pembantuan*, maka unsur ini telah terbukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *pembantuan* adalah *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan* ;-----

Menimbang, bahwa pasal 56 KUHP menyatakan : Dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah :-----

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;-----
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana Terorisme tidak memberikan pengertian mengenai kata "percobaan" (Poging), sehingga untuk mengetahui pengertian kata "percobaan" (Poging) dikembalikan kepada KUHP. Pasal 53 KUHP hanya memberikan unsur / syarat terhadap suatu percobaan melakukan tindak pidana yaitu adanya niat / maksud (voornement / intent) dari pelaku dan awal mula pelaksanaan (begis van Uitvoering) dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan kehendak dari si pelaku, sehingga dapat dikatakan, sudah ada percobaan melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat adanya niat / maksud dari si pelaku yang diwujudkan dalam awal mula pelaksanaan, akan tetapi tidak selesainya perbuatan bukan kehendak dari si pelaku itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permufakatan Jahat diatur dalam pasal 88 KUHP, yakni apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan Kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan suatu undang-undang dalam ilmu hukum pidana dapat digunakan penafsiran secara historis, artinya ada suatu dasar filosofinya, sehingga suatu perbuatan dapat ditetapkan dalam undang-undang. Sebagai contoh perundang-undangan terorisme, menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum ditetapkan sebagai undang-undang

Hal 163 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. **Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan ;-----**

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditentukan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menganut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk system*), artinya keterbuktian seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah didasarkan pada batas minimum pembuktian disertai dengan keyakinan Hakim. Azas batas minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti tersebut haruslah memenuhi syarat formil maupun materiil ;-----



Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pasal ini, akan dipertimbangkan rangkaian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain sesuai yang digariskan oleh Pasal 185 ayat (6) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dan pengakuan Terdakwa telah terungkap fakta : pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, terdakwa telah beberapa kali menjual senjata api. Senjata api tersebut Terdakwa jual kepada sdr.NURUL HAQ maupun kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bang NAGA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dan pengakuan Terdakwa telah terungkap fakta : pada sekitar awal januari tahun 2012 bertempat di rumah Budi alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA di Banjaran Bandung, terdakwa telah meminjam senjata api jenis FN kepada NUAIM seorang anggota JAT Solo. Terdakwa telah mengenal NUAIM sejak tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pula sekitar pertengahan Agustus 2012, atau di bulan Ramadhon 2012, Terdakwa telah ketika barada di Bandung diajak oleh BUDI ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan-ikhwan asal Jakarta. Pertemuan tersebut dilaksanakan disebuah rumah yang terletak di daerah Situ Gintung Jakarta. Jumlah yang hadir saat pertemuan tersebut sekitar 50 orang, namun yang Terdakwa kenal dan tahu namanya hanya beberapa orang saja yaitu : DAYAT (pemilik rumah), ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad NURUL HAQ, ustad OJI (kakaknya Nurul Haq), SALIM, POLO alias DEKO,

Hal 165 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN alias PETINJU, LUBIS, SOFYAN, SAHID alias ENCE, IKHSAN, AGUNG alias PRIMUS, ENDANG alias LUPUS, dan EDO. Pertemuan tersebut dipimpin oleh ustad OJI tersebut dalam ceramahnya, ustad OJI menekankan kaum muslimin jangan bercerai berai, dan untuk mencegah hal tersebut harus dibentuklah suatu kelompok namun waktu itu belum tercetus nama kelompoknya, dimana saat itu juga ustad OJI menunjuk POLO alias DEKO sebagai Ketua Kelompok/Amir dan disetujui oleh semua anggota yang hadir. Kemudian disepakati kelompok tersebut bernama Mujahidin Indonesia Barat pimpinan Abu Roban ;-----

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Februari 2013, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG dan TONI datang kekontrakan di Jl. Dipati Ukur dan menginap semalam sambil mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa naik ke gunung. Pada esok harinya sekitar pukul 06.00 wib, dengan diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG, TONI, dan YONO alias ALTOP berangkat ke gunung Kamojang. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Kloter pertama. Pada esok harinya sekitar 10 orang yaitu Terdakwa, BUDI alias ANGGA alias SUGENG, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, BOIM, BENI, SOLIHIN als WAWAN, EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak tahu namanya melanjutkan perjalanan menuju gunung Kamojang untuk bergabung dengan peserta lainnya yang sudah ada di gunung, namun saat diperjalanan Terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga akhirnya semua memutuskan tidak jadi naik ke gunung melainkan kembali turun ke Bandung dan hanya puter-puter saja yang akhirnya karena yang mengikuti masih terus membuntuti maka Terdakwa masuk ke jalan Tol Cileunyi kemudian saat dijalan tol Terdakwa menurunkan penumpang sebanyak dua kali, sehingga pada akhirnya yang ada di dalam mobil bersama Terdakwa tinggal BUDI alias ANGGA alias SUGENG, kemudian mobil tersebut Terdakwa arahkan ke rumah sakit Rajawali Ciberem dan mobil tersebut Terdakwa parkirkan dihalaman Rumah Sakit tersebut, sedangkan Terdakwa dan BUDI langsung pulang kekontrakan dengan naik angkot ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2013 terdakwa telah ikut serta melakukan perampokan/fa'i di Bank BPR Batu Jajar Bandung. Para pelaku perampokan di Bank BPR Batu Jajar Bandung tersebut sebanyak 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang yaitu: Terdakwa sendiri, Sdr. BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, Sdr. ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA. Alias BOS, Sdr. TEDI alias SULIS, Sdr. AGUNG alias PRIMUS, dan yang terakhir Sdr. IHSAN. Hasil yang didapat yaitu uang tunai sekitar sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selain melakukan perampokan/fa'i di Bank BPR Batu Jajar Bandung, pada sekitar awal bulan April tahun 2013, terdakwa juga ikut melakukan perampokan terhadap kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung. Perampokan tersebut dilakukan oleh 5 orang anggota kelompok antara lain : Terdakwa sendiri, Sdr. BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, Sdr. TEDI alias SULIS, Sdr. AGUNG alias PRIMUS, dan Sdr. IHSAN, dan hasil yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencabut sebagian keterangannya dalam berita acara-berita acara penyidikan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan yang Terdakwa cabut adalah diantaranya, pertemuan di daerah Situgintung Jakarta bukan sebagai acara pembentukan kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan Abu Roban alias BAMBANG alias NAGA. Juga pergi ke gunung kamojang untuk pendeklarasian kelompok Mujahidin Indonesia Barat ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 229 K/Kr/1958 tanggal 23 Pebruari 1960 menyatakan bahwa pengakuan seorang terdakwa di luar sidang, yang kemudian di sidang pengadilan dicabut, tetapi dengan alasan yang tidak berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terdapat bukti petunjuk sebagai ditentukan dalam pasal 184 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata suatu kejadian yang memberikan keyakinan kepada pengadilan, kelompok Mujahidin Indonesia Barat dibentuk untuk mencapai suatu tujuan dengan diperlengkapi dengan senjata api yang asalnya dari Terdakwa, dan untuk membiayai kegiatan dalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat tersebut dilakukan kegiatan perampokan/fa'i terhadap lembaga keuangan pemerintah dan swasta ;-----

Hal 167 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;-----

Menimbang, bahwa pengetahuan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. (SR. SIANTURI, 1982, op.cit. hal. 143) ;-----

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat juga diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban si pelaku ;-----

Menimbang, bahwa unsur “memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya” merupakan unsur alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini terbukti atau terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang telah terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar Jam 15.30 wib bertempat di Jalan Raya Cipacing Kab.Sumedang Jawa Barat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Densus

88 ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pula telah ternyata Terdakwa telah berulang kali menjual senjata api. Senjata api yang terdakwa jual tersebut dengan perician sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada sdr NURUL

HAQ ;-----

Terdakwa menjual senjata api kepada sdr.NURUL HAQ sebanyak tiga 3 (tiga) buah ;-----

- Yang pertama pada sekitar akhir tahun 2011, senjata api yang dijual sebanyak (2) dua pucuk, jenis FN berikut 1 dus peluru berisi 50 butir seharga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan senjata api dilaksanakan sekitar jam. 16.00 wib (sesudah sholat ashar) bertempat di kampus UIN Bandung, senjata api tersebut terdakwa serahkan langsung kepada NURUL HAQ ;-----
- Yang kedua pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama). Senjata api yang terdakwa jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk. Jenis pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir dengan harga Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut melalui sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA bertempat dirumahnya Budi di Banjaran Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) ;-----

2. Bahwa bulan Januari tahun 2012, bertempat di rumah sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA di Banjaran Bandung terdakwa telah meminjam senjata api FN berikut 5 butir pelurunya miliknya kepada sdr NUAIM seorang anggota JAT Solo yang pernah ketemu dengan terdakwa disolo sebelumnya. Namun senjata api tersebut telah kembali kepada Terdakwa ;-----

3. Kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bang NAGA atau BOS. Senjata api yang terdakwa jual sebanyak 10 kali masing- masing terjadi pada :-----

- Yang pertama sekitar bulan Oktober tahun 2012, senjata api

Hal 169 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



yang jual jenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut 5 butir peluru yang harganya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Senjata api diserahkan bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;-----

- Yang kedua sekitar awal bulan Desember tahun 2012, senjata api yang dijual berjenis Revolver sebanyak 2 (dua) pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di gunung Kamojang saat acara naik gunung yang pertama dan dilaksanakan pada malam hari didalam tenda dan tidak ada yang menyaksikan ;-----

- Yang ketiga sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 senjata api yang dijual berjenis revolver sebanyak 1 (satu) pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Penyerahannya



bertempat di Jawa tengah yaitu
didaerah Kendal berlokasi di
pinggir pantai dimana saat
penyerahan senjata api tersebut
terdakwa bersama-sama dengan
sdr BUDI alias ASEP alias
SUGENG alias
ANGGA ;-----

- Yang keempat pada awal tahun 2013, senjata api dijual berjenis FN sebanyak 2 pucuk, dan 1 pucuk Revolver berikut peluru FN sebanyak 2 dus dan peluru revolver sebanyak 1 dus seluruhnya seharga Rp.17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahannya bertempat di rumah kontrakan sdr.BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, di jalan Pati ukur Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) saat penyerahan senjata api disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr.IHSAN asal Jakarta ;-----

- Yang kelima sekitar akhir bulan Februari tahun 2013, senjata api

Hal 171 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual berjenis FN sebanyak 1 pucuk dan Revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), senjata api diserahkan di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang terletak di Kp.Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA ;-----

- Yang keenam sekitar awal April tahun 2013, senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias



ASEP alias SUGENG alias
ANGGA dan sdr AGUS
WIDARTO alias AGUS
KACAMATA yang biasa
terdakwa panggil dengan nama
NANANG ;-----

- Yang ketujuh sekitar pertengahan bulan April tahun 2013, senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), senjata terdakwa serahkan kepada sdr.TEDI alias SULIS asal Jawa, bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, saat penyerahan tidak ada yang menyaksikan ;-----

- Yang kedelapan sekitar pertengahan bulan April tahun 2013, senjata api yang terdakwa jual senjata api laras panjang

Hal 173 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.1 US Carabene sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 2 dus seharga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan TEDI alias SULIS, namun senjata api tersebut tidak dibawa oleh Bang NAGA, melainkan dititipkan kembali kepada terdakwa, kemudian esok harinya senjata api M.1 US Carabene tersebut terdakwa titipkan kembali kepada TEDI alias SULIS dan disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di daerah Kiara Condong Bandung (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) ;-----

- Yang kesembilan sekitar akhir bulan April tahun 2013, senjata api yang terdakwa jual berjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut



peluru sebanyak 2 dus untuk senjata FN, dan 1 dus peluru caliber Revolver seharga Rp.22.450.000 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang terdakwa kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, namun tidak ada yang menyaksikan ;-----

- Yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, senjata api yang terdakwa jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 1 dus seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), penyerahannya bertempat di Jawa tengah di rumah kontrakannya bang NAGA namun alamatnya terdakwa tidak tahu, dan saat penyerahan disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan AGUNG alias

Hal 175 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



PRIMUS ;-----

4. Bahwa asal usul semua senjata api yang telah terdakwa jual kepada NURUL HAQ maupun kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bang NAGA, terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr.UCU alias APIH yang beralamat di daerah Cipacing Sumedang (alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu) ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan senjata api yang dimiliki oleh kelompok pimpinan ABU ROBAN alias NAGA ditugaskan kepada terdakwa untuk membelinya kepada sdr CUCU alias APIH yang ada di Cipacing Bandung ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MAKSUM alias DADAN alias TIO memegang satu pucuk senpi jenis FN (yang sudah disita), ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA memegang dua pucuk jenis Revolver, BUDI alias SUGENG alias ANGGA memegang satu pucuk senpi jenis Revolver, YUSUF alias RIAN memegang satu pucuk senpi jenis revolver, TEDI alias SULIS memegang satu pucuk senpi jenis FN, PAK DE alias PAK SULE memegang satu pucuk senpi jenis Revolver, BARON alias ANDRE memegang satu pucuk senpi jenis revolver, ARDI alias JODI alias ABU UMAIR memegang satu pucuk senpi jenis FN ;-----

Menimbang, bahwa senjata api laras panjang jenis M.1 US CARABINE yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah senjata yang dititipkan oleh Abu Roban kepada terdakwa, kemudian disimpan dirumah kontrakan Terdakwa didaerah Kiara Condong ;-----

Menimbang, bahwa penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan laboratories atas senjata api yang disita. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri No lab: 1660/BSF/2013 tanggal 28 Juni 2013 telah ternyata :-----

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I sub 1 adalah senjata api Laras panjang model U.S Carabine berdiameter lubang $\pm 7,75$ mm ,tidak



bermerk ,tidak bernomor nomor seri, bukan buatan pabrik (home Mode) dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;-----

2. 20 (dua puluh) butir peluru Q2.1 s/d Q2.20 yang tersebut pada Bab 1 sub 2 adalah peluru tajam full metal jacketed (Round Nose) kaliber 30 (7,62 x 33 mm) dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q1 yang tersebut dalam bab 1 sub 1 serta cocok (masuk) untuk senjata api laras panjang seperti US Carabine kaliber 30 (7,62 x 33 mm) ;-----
3. 12 (dua belas) butir peluru Q3 s/d Q3.12 (dua belas) yang tersebut pada bab 1 sub 3 adalah peluru tajam lead antimony (Round Nose) kaliber 38 spesial dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api revolver kaliber 38 serta terdapat merk (bekas pengrusakan) dibadan peluru / bagian klongsong ;-----

4. 7 (tujuh) butir peluru Q4.1 s/d Q3.7 yang tersebut pada bab 1 sub 4 adalah peluru tajam full metal jacketed (Round Nose) kaliber 9 x19 mm dan dapat masuk (cocok) untyk senjata api genggam seperti pistol kaliber 9 mm terdapat Mark (bekas pengrusakan) dibadan peluru/ bagian klongsong ;-----
5. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q5 yang tersebut pada bab 1 sub 5 adalah senjata api rakitan model pistol bertuliskan BROWNING HIPOWER AUTOMATIC CAL 9 MM MADE IN BELGIUM berdiameter lubang laras 8,73 mm,dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik, tetapi tidak dapat menembakan peluru karena pemukul (hammer) tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna ;-----

Hal 177 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



6. 30 (tiga puluh) butir peluru bukti Q1 s/d Q6.30 yang tersebut pada bab 1 sub 6 adalah peluru tajam full metal jackeed (Round Nose) kaliber 9 x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q5 yang tersebut pada bab 1 sub 5 serta cocok (masuk) untuk peluru senjata api genggam seperti pistol berkaliber 9 mm ;-----
7. 50 (lima puluh) butir peluru bukti Q 7.1 s/d Q7.50 yang tersebut pada bab 1 sub 7 adalah peluru tajam full metal jacketed (Round Nose/Hollow Point) kaliber 9 x 19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q5 yang tersebut pada bab 1 sub 5 serta cocok (masuk) untuk peluru senjata api genggam seperti pistol berkaliber 9mm ;-----
8. 208 (dua ratus delapan) butir peluru bukti Q 8.1 s/d Q8.208 yang tersebut pada bab 1 sub 8 adalah peluru lead antimony (Round Nose) berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api revolver kaliber 38 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri No.Lab : 1893/BSF/2013 tanggal 19 Juli 2013, barang bukti 10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru masing-masing berisi bubuk berwarna coklat muda :-----

1. Barang bukti kode Q 1 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,625 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
2. Barang bukti kode Q 2 (satu) botol plastik bekas air mineral



ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,622 kg (lihat foto nomor 3) ;-----

3. Barang bukti kode Q 3 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,622 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
4. Barang bukti kode Q 4 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,622 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
5. Barang bukti kode Q 5 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,625 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
6. Barang bukti kode Q 6 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23

Hal 179 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,627 kg (lihat foto nomor 3) ;-----

7. Barang bukti kode Q 7 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,624 kg (lihat foto nomor 3) ;-----
8. Barang bukti kode Q 8 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,626 kg (lihat foto nomor 3).Barang bukti kode Q 9 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda dengan berat 0,626 kg (lihat foto nomor 3);
9. Barang bukti kode Q 10 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml beserta tutup warna biru dengan panjang 23 cm dan diameter 6 cm, berisi serbuk warna coklat muda



dengan berat 0,625 kg (lihat foto nomor 3) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat suatu bukti apapun yang membuktikan Terdakwa mempunyai ijin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya yang menyatakan bahwa perbuatan telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 15 jo pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam surat pleidooi/ pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum tidak terbukti oleh karena memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut dan jika majelis hakim berpendapat lain mohon hukum yang seringannya ;-----

Menimbang, bahwa surat pembelaan Terdakwa hanya memberikan pesan dan menghimbau kepada para penegak hukum ada menjalankan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, sehubungan dengan pendapat-pendapat penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut diatas, majelis hakim telah mengakomodir keseluruhannya dalam uraian putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi

Hal 181 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan masa hukuman lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka oleh karenanya pengadilan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka atas diri Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo.pasal 46 Jo.pasal 194 KUHP mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat stigmatisasi terorisme terhadap orang atau sekelompok orang yang berempati ataupun berempati terhadap korban kekerasan atau ketidak-adilan atau korban konflik adalah tidak tepat karena hal tersebut justru akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam yang dapat memicu sikap fundamentalisme dan radikalisme yang justru dapat menyuburkan terorisme ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya dikemudian hari;-----
- Terdakwa masih muda usia dan masih diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;-----



- Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri terdakwa **WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN** adalah pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN Bin ADE SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme* ;-----

Hal 183 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah tas kecil, warna hitam, merek Tracker ;-----

2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen ;-----

3. 1 (satu) buah tang lipat ;-----

-

4. 208 (dua ratus delapan) butir peluru kaliber 38 mm ;-----

5. 80 (delapan puluh) butir peluru kaliber 9 mm ;-----

6. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta) rupiah ;-----

7. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam ;-----

8. 1 (satu) buah masker warna hitam ;-----

9. 1 (satu) buah kamera digital, warna merah, merek Kodak, berikut satu buah SD V Gen 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB ;-----

10.1 (satu) lembar kwitansi, dari DADAN TAUFIQ senilai lima juta seratus ribu rupiah untuk satu unit sepeda motor Honda Kharisma X tahun 2005, Nopol D 4954 VJ, tertanggal 23 April 2013, kepada YAYA. S ;-----

11.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi D 6888 QH berikut STNK atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO ;-----

12.1 (satu) lembar kartu nama TOKO KAMASAN JAYA, H. Mawan, menjual perlengkapan alat alat tukang emas, obat obat sipuh, mesin-mesin dan kotak kotak perhiasan ;-----

13.1 (satu) lembar KTP Kota Bandung, NIK 3273371203870008, atas nama DADAN TAUFIQ ;-----

14.1 (satu) lembar KTP Kabupaten Bandung, NIK 3204081203830006, atas nama WILIAM MAKSUM ;-----

15.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6624 1284 9443 ;-----

16.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6621 6271 8566 ;-----

17.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat, nomor 601923 932 7586363.

18.1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, nomor 622011 206365 000833 ;-----

19.1 (satu) buah kartu ATM BJB, nomor 622011 206365 000832 ;-----

20.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4616 9941 0173 3436 ;-----

21.1 (satu) buah buku catatan kecil ;-----

Hal 185 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 buah selongsong peluru ;-----

23.1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver ;-----

24.1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen ;-----

25.89 (delapan puluh sembilan) butir peluru/ amunisi ;-----

26.1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam ;-----

27.1 (satu) buah sarung tangan warna hitam ;-----

28.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI ;-----

29.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523 BYW ;-----

30.1 (satu) unit laptop, merek Dell, warna putih ;-----

31.1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63 6MXR LWGN, tanpa harddisk ;-----

32.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati ;-----

33.5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case ;-----

34.3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ dan D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3314 ;-----

35.2 (dua) buah sarung

senjata ;-----

36.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu

601923 923

6878364 ;-----

37.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO, sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI ;-----

38.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Pebruari 2013 s/d 1 Pebruari 2014 ;-----

39.1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts SMA/MA

Universitas ;-----

40.1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa peta ;

41. Serpihan pipa paralon beserta tutupnya ;-----

42.2 (dua) buah charger laptop ;-----

43.1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu abu ;--

44.15 (lima belas) buah gotri ;-----

Hal 187 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45.1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam ;-----

46.2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih ;-----

47.1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat ;-----

48. selongsong peluru ;-----

49.1 (satu) buah flash disk yang ditemukan dalam celana jeans ;-----

50.1 (satu) buah tas punggung warna hitam ;-----

51.1 (satu) buah hard disk ;-----

52.3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana ;-----

53.4 (empat) buah pisau ;-----

54.2 (dua) buah kompas ;-----

55.1 (satu) buah multi tester analog ;-----

56.2 (dua) buah senter ;-----

57.1 (satu) buah holster senjata pinggang ;-----



58.3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN ;-----

59.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA ;----

60. Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl. Perintis III BTN Antara BlokC13Bo. 04, Makassar, Hp.081354534045 ;--

61.1 (satu) buah tas, warna hitam, merek Taiger ;-----

62.3 (tiga) buah sarung senjata, warna hitam ;-----

63.19 (sembilan belas) butir peluru dalam kondisi berlubang di gergaji ;-----

64.1 (satu) buah sandaran senapan ;-----

65.1 (satu) buah KTP Kota Bandung, NIK 3273290305780003, a. n TEDI IRAWAN ;-----

66.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor buku J-01761104, sepeda motor Suzuki, Nomor Polisi D 6888 QH, atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO ;-----

67.5 (lima) buah selotip kabel, warna hitam ;-----

68.1 (satu) buah kotak bertuliskan 9x19 mm Ball MU1-TJ (luger/ Parabellium) ;-----

69.1 (satu) buah lakban warna hitam ;-----

Hal 189 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.1 (satu) set lampu hias ;-----

71.1 (satu) buah peredam senjata ;-----

72.10 (sepuluh) buah per berbagai ukuran ;-----

73.3 (tiga) sambungan baut ;-----

74.4 (empat) buah kabel konektor batere ;-----

75. Potongan kabel warna merah dan kuning ;-----

76.2 (dua) buah papan PCB ;-----

77.1 (satu) buah lampu kecil yang terhubung dengan kaber warna merah ;-

78.2 (dua) buah batere 9 volt, merek Panasonic ;-----

79.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 volt merek ABC ;-----

80.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 vot merek Traktor ;-----

81.3 (tiga) buah batere Aav1,5 volt Dynamax ;-----

82.1 (satu) bungkus komponen elektronik ;-----

83.1 (satu) set kikir ;-----

84.2 (dua) buah gunting ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.3 (tiga) buah
tang ;-----

86.1 (satu) buah
solder ;-----

87.1 (satu) gulung
timah ;-----

88. Kertas
amplas ;-----

89.1 (satu) buah gergaji
besi ;-----

90.2 (dua) buah pisau
pemotong ;-----

91.1 (satu) buah tas senjata warna hitam berisi 1 (satu)
pucuk senjata api laras panjang merek Carbine Cal
30 MI dengan teropong berikut 1 (satu) buah
magazen berisi 15 (lima belas) butir peluru/amunisi
dan kasko kaki warna hitam berisi 5 (lima) butir
peluru/amunisi ;-----

92.10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran
500 ml, masing-masing berisi serbuk berwarna
kuning keabu-abuan ;-----

- Nomor urut 14 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Bandung, NIK 3204081203830006, atas nama Wiliam Maksu di kembalikan kepada terdakwa William Maksu alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman ;-----
- Nomor urut 1-13 dan no urut 15-92 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IKHSAN ALIAS JENDOL ;-----

Hal 191 dari 192 Hal Put.Pid. No.: 1281/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : **KAMIS tanggal 13 MARET 2014** oleh kami **BERTON SIHOTANG, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANDU BUDIONO, SH.MH.** dan **Hj. SUKMAYANTI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 17 MARET 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **PUJI SUGESTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ANITA DEWAYANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta **dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDU BUDIONO, SH.MH.

BERTON SIHOTANG, SH.MH.

Hj. SUKMAYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

PUJI SUGESTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)